

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA  
MENENGAH DESA (RPJM-DESA)  
TAHUN 2022 – 2027**



**"TERWUJUDNYA DESA KALICINTA YANG MANDIRI DAN SEJAHTERA"**

**DESA KALICINTA  
KECAMATAN KOTABUMI UTARA  
KABUPATEN LAMPUNG UTARA  
TAHUN 2022**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Hidayah, dan Inayah-Nya sehingga Tim Perumus RPJM Desa Kalicinta dapat menyelesaikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-DES) ini dengan lancar.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-DES) ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perubahan Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perubahan Rencana Pembangunan, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja dan Belanja Negara, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2005-2025, Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2022-2027, memberi amanah kepada Pemerintahan Desa untuk menyusun program pembangunannya sendiri.

Melalui proses pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan Desa, yang dimasukkan dalam forum perencanaan yang disebut Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) diharapkan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkeadilan lebih bisa tercapai. Musrenbang menghasilkan dua dokumen Rencana Pembangunan Desa yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-DES) untuk 6 (enam) tahun kedepan dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP) untuk 1 (satu) tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-DES) ini dapat terwujud berkat dukungan dan kontribusi pemikiran dari berbagai pihak yang memberi data-data rencana pembangunan yang dibutuhkan di Desa Kalicinta yang dituangkan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa). Penyusun juga mengucapkan terimakasih kepada Ketua RT dan Kepala Dusun se-Desa Kalicinta serta semua pihak yang telah membantu dalam pencarian data dalam penyusunan RPJMDes ini.

Penyusun merasa masih banyak kekurangan di dalam penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-DES) ini, oleh sebab itu penyusun mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi terciptanya Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-DES) yang lebih sempurna demi kelancaran pembangunan Desa Kalicinta.



Penyusun.

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
Peraturan Desa tentang RPJM Desa Tahun 2022 s.d 2027.....	v
Keputusan BPD tentang Persetujuan Atas Raperdes RPJMDesa Kalicinta .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Maksud, Tujuan dan Manfaat .....	3
C. Dasar Hukum .....	4
D. Hubungan RPJMDesa dengan Dokumen Perencanaan Lainnya .....	5
E. Sistematika Penulisan RPJMDesa.....	6
<b>BAB II KONDISI UMUM DESA</b> .....	7
A. Peta Desa.....	7
B. Sejarah Desa .....	7
C. Kondisi Geografis .....	8
D. Kondisi Perekonomian .....	9
E. Kondisi Sosial Budaya .....	10
F. Kondisi Sarana dan Prasarana .....	10
G. Pemerintahan Umum .....	12
H. Gambaran Pelayanan .....	15
<b>BAB III VISI DAN MISI DESA TAHUN 2022-2027</b> .....	16
A. Landasan Filosofis Pembangunan .....	16
B. Visi Pembangunan Desa .....	16
C. Misi Pembangunan Desa .....	19
D. Tujuan Pembangunan Desa .....	19
E. Sasaran Pembangunan Desa .....	20
<b>BAB IV STRATEGI PEMBANGUNAN DESA</b> .....	22
A. Perencanaan Pembangunan Desa .....	22
B. Strategi Pembangunan Desa.....	23
C. Arah Kebijakan Pembangunan Desa.....	24
<b>BAB V ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA</b> .....	29
A. Arah Pengelolaan Pendapatan Desa.....	31
B. Arah Pengelolaan Belanja Desa.....	35



C. Arah Pengelolaan Pembiayaan Desa .....	37
D. Kebijakan Umum Anggaran.....	39
<b>BAB VI PROGRAM PEMBANGUNAN DESA.....</b>	<b>42</b>
<b>BAB VII PENUTUP.....</b>	<b>48</b>
Kesimpulan dan Saran.....	48

**LAMPIRAN – LAMPIRAN :**

SK Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Perumus RPJM Desa  
 Form 2 -17 Permendagri No.114 tahun 2014  
 Permendes Nomor 21 Tahun 2020



BAB I  
PENDAHULUAN

---

A. LATAR BELAKANG

Prinsip dasar sebagai landasan pemikiran Peraturan Desa berangkat dari beberapa hal, antara lain:

1. Keanekaragaman yang memiliki makna bahwa istilah Desa dapat disesuaikan dengan asal usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Hal tersebut terkandung maksud bahwa pola penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan di Desa harus menghormati sistem nilai yang berlaku pada masyarakat setempat namun harus tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
2. Partisipasi, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai warga Desa;
3. Otonomi asli, memiliki makna bahwa kewenangan pemerintah Desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat didasarkan pada hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat setempat namun harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi pemerintah Negara yang selalu mengikuti perkembangan jaman;
4. Demokratisasi, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi dan degradasi melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra Pemerintah Desa;
5. Pemberdayaan masyarakat, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui



penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa untuk meningkatkan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat Desa mempunyai sumber pendapatan yang terdiri dari: pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah, bagian dari dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten, bantuan dari pemerintah dan Pemerintah Daerah serta Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga.

Dengan berpedoman pada landasan pemikiran pengaturan Desa dan dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa serta untuk meningkatkan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat Desa, maka diperlukan pedoman perencanaan pembangunan Desa yang menyeluruh, terukur dan berkelanjutan.

Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan urusan pembangunan Desa perlu mendasarkan pada perencanaan pembangunan Desa yang sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan. Hal tersebut dimaksudkan agar pelaksanaan pembangunan dapat secara efektif, efisien dan tepat sasaran dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Desa. Oleh karena itu, diperlukan adanya sistem perencanaan pembangunan Desa yang merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan Desa guna menghasilkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun maupun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Sistem penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Desa menggunakan pendekatan perencanaan partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa yaitu sistem penyusunan perencanaan yang dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dengan pembangunan Desa. Pelibatan pihak-pihak dimaksud dalam rangka untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki serta tanggungjawab bersama dalam pelaksanaan rencana

Pembangunan bagi kemajuan Desanya. Sistem perencanaan pembangunan Desaterdiri dari 4 (empat) tahapan yaitu:

- a. penyusunan rencana
- b. penetapan rencana
- c. pengendalian pelaksanaan rencana; dan
- d. evaluasi pelaksanaan rencana.

Keempat tahapan tersebut diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk siklus perencanaan yang utuh. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) merupakan pedoman awal dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa. Dalam rangkapyelenggaraan pemerintahan Desadisusun Pembangunan Desasatukesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah. PerencanaanPembangunan Desadisenggarakan berdasarkan asas demokrasidengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan,berwawasan lingkungan serta kemandirian dengan menjaga kemajuandan kesatuan Desa. Perencanaan Pembangunan Desa dilaksanakan dengan sistem Perencanaan penyelenggaraan Negara, dan mempunyai keterkaitan serta tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan daerah.

## B. MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT

### 1. Maksud

- a. agar Desa memiliki rencana induk pembangunan yang berkesinambungan dalam waktu 6 (enam) tahun;
- b. RPJMDes berkaitan erat dengan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD );
- c. agar Desamemiliki rencana pembangunan dalam satu tahun;
- d. agar Desa mempunyai rencana pembangunan yang terarah dan berkesinambungan sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- e. memudahkan dalam penyusunan APBDes dan Daftar Usulan Kegiatan ( DUK ) ke tingkat Kabupaten.

### 2. Tujuan

- a. mengkoordinasi antar pelaku pembangunan;
- b. menjamin terciptanya sinkronisasi dan sinergi dengan pelaksanaan pembangunan daerah;
- c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
- d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat;



Pembangunan bagi kemajuan Desanya. Sistem perencanaan pembangunan Desaterdiri dari 4 (empat) tahapan yaitu:

- a. penyusunan rencana
- b. penetapan rencana
- c. pengendalian pelaksanaan rencana; dan
- d. evaluasi pelaksanaan rencana.

Keempat tahapan tersebut diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk siklus perencanaan yang utuh. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) merupakan pedoman awal dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa. Dalam rangkapy penyelenggaraan pemerintahan Desadisusun Pembangunan Desasatukesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah. PerencanaanPembangunan Desadiselenggarakan berdasarkan asas demokrasidengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan,berwawasan lingkungan serta kemandirian dengan menjaga kemajuandan kesatuan Desa. Perencanaan Pembangunan Desa dilaksanakan dengan sistem Perencanaan penyelenggaraan Negara, dan mempunyai keterkaitan serta tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan daerah.

## B. MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT

### 1. Maksud

- a. agar Desa memiliki rencana induk pembangunan yang berkesinambungan dalam waktu 6 (enam) tahun;
- b. RPJMDes berkaitan erat dengan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD );
- c. agar Desamemiliki rencana pembangunan dalam satu tahun;
- d. agar Desa mempunyai rencana pembangunan yang terarah dan berkesinambungan sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- e. memudahkan dalam penyusunan APBDes dan Daftar Usulan Kegiatan ( DUK ) ke tingkat Kabupaten.

### 2. Tujuan

- a. mengkoordinasi antar pelaku pembangunan;
- b. menjamin terciptanya sinkronisasi dan sinergi dengan pelaksanaan pembangunan daerah;
- c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
- d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat;



- e. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya yang ada di Desasecara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.
- f. menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan di Desa;
- g. sebagai instrumen ( alat ) penilai atas tiap kegiatan yang diselenggarakan ( apakah kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan pada RPJMDes atau kegiatan strategis tahunan yang disepakati );
- h. meningkatkan kesadaran Kepala Desa dan Masyarakat untuk membuat perencanaan yang strategis (dengan model Renstra);
- i. meminimalisir permasalahan yang ada di tingkat Desa;
- j. membangun kesadaran masyarakat Desauntuk menata diri dan lingkungan yang memungkinkan masyarakat terlibat aktif, produktif dan berinisiatif
- k. tersusunnya rencana pembangunan induk Desa dalam jangka waktu 6 (enam) tahun yang mendasarkan pada Renstra Kabupaten.

### 3. Manfaat

Manfaat tersusunnya RPJMDesa bagi Desaadalah :

- a. agar masyarakat dapat mengekspresikan perencanaan dari bawah secara sistematis, terarah, terfokus dan konsisten;
- b. merupakan komitmen bersama pemerintah dan masyarakat Desauntuk membangun dalam jangka waktu yang telah disepakati;
- c. menjadi acuan dalam mengevaluasi proses, pelaksanaan danhasil yang dicapai dalam kurun waktu tertentu.
- d. lebih menjamin kesinambungan pembangunan;
- e. RPJMDesesebagai dokumen induk perencanaan pembangunan Desa;
- f. sebagai pemberi arah seluruh kegiatan pembangunan diDesa;
- g. menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang dipadukan dengan program - program pembangunan dari pemerintah;
- h. dapat mendorong pembangunan swadaya dari masyarakat; dan
- i. menampung seluruh usulan sebagai hasil P3MD ( baik secara swadaya maupun diusulkan pembiayaannya ke tingkat lebih atas).

### C. DASAR HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) dan Rencana Kerja PemerintahDesa(RKP-Desa)adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang - UndangNomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional;
3. Undang-UndangNomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuanganantara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lampung Utara di Provinsi Lampung;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;



7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsidan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
15. Peraturan menteri desa 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat

#### D. HUBUNGAN RPJM-DESDENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA

Kedudukan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des) Kalicinta Tahun 2022-2027 dalam tatanan dokumen perubahan perencanaan pembangunan Desa merupakan dokumen perencanaan yang tidak dapat dipisahkan atau dengan kata lain terintegrasi dengan dokumen perencanaan nasional. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des) Kalicinta Tahun 2022-2027 yang disusun berpedoman pada RPJMD Kabupaten Lampung Utara Tahun 2013-2018.

Adapun RPJMD Kabupaten disusun dengan berpedoman pada RPJM Provinsi Lampung, sedangkan RPJM Provinsi Lampung juga disusun berpedoman pada RPJP Provinsi Lampung dan RPJMN. RPJMDesa Kalicinta Tahun 2022-2027 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDES) selama kurun waktu 2022-2027 yang selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Peraturan Desatentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-DES) selama tahun 2022-2027.

## E. SISTEMATIKA PENULISAN RPJMDesa

RPJMDes Kalicinta Tahun 2022-2027 disusun dengan tata urut sebagai berikut:

### Bab I : Pendahuluan

Bagian ini memuat materi tentang Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum, Hubungan RPJMDes dengan Dokumen Perencanaan Lainnya dan Sistematika Penulisan RPJMDes.

### Bab II : Gambaran Umum Kondisi Desa

Bagian ini memuat gambaran kondisi umum Desa yang meliputi : Peta Desa, sejarah Desa, kondisi geografis, kondisi perekonomian, kondisi sosial budaya, kondisi prasarana dan sarana Desa serta pemerintahan umum.

### Bab III : Visi dan Misi Desa

Bagian ini memuat materi tentang Landasan Filosofis pembangunan Desa, visi dan misi kepala Desa terpilih, tujuan pembangunan Desa, sasaran pembangunan Desa.

### Bab IV : Strategi Pembangunan Desa

Bagian ini memuat materi tentang Strategi Pembangunan Desa.

### Bab V : Arah Kebijakan Keuangan Desa

Bagian ini memuat materi tentang : Penerimaan Desa, Pengeluaran Desa, Kerangka pendanaan keuangan Desa, Arah pengelolaan pendapatan Desa, arah pengelolaan belanja Desa, arah pengelolaan pembiayaan dan Kebijakan Umum Anggaran.

### Bab VI : Program Pembangunan Desa

Bagian ini memuat materi tentang Program Pembangunan Desa Tahun 2022 s.d 2027.

### Bab VII : Penutup

Bagian ini memuat materi penutup yang berisi kesimpulan dan saran.



## E. SISTEMATIKA PENULISAN RPJMDesa

RPJMDes Kalicinta Tahun 2022-2027 disusun dengan tata urut sebagai berikut:

### Bab I : Pendahuluan

Bagian ini memuat materi tentang Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum, Hubungan RPJMDes dengan Dokumen Perencanaan Lainnya dan Sistematika Penulisan RPJMDes.

### Bab II : Gambaran Umum Kondisi Desa

Bagian ini memuat gambaran kondisi umum Desa yang meliputi : Peta Desa, sejarah Desa, kondisi geografis, kondisi perekonomian, kondisi sosial budaya, kondisi prasarana dan sarana Desa serta pemerintahan umum.

### Bab III : Visi dan Misi Desa

Bagian ini memuat materi tentang Landasan Filosofis pembangunan Desa, visi dan misi kepala Desa terpilih, tujuan pembangunan Desa, sasaran pembangunan Desa.

### Bab IV : Strategi Pembangunan Desa

Bagian ini memuat materi tentang Strategi Pembangunan Desa.

### Bab V : Arah Kebijakan Keuangan Desa

Bagian ini memuat materi tentang : Penerimaan Desa, Pengeluaran Desa, Kerangka pendanaan keuangan Desa, Arah pengelolaan pendapatan Desa, arah pengelolaan belanja Desa, arah pengelolaan pembiayaan dan Kebijakan Umum Anggaran.

### Bab VI : Program Pembangunan Desa


Bagian ini memuat materi tentang Program Pembangunan Desa Tahun 2022 s.d 2027.

### Bab VII : Penutup

Bagian ini memuat materi penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II  
KONDISI UMUM DESA

A. PETA DESA KALICINTA



Design by djoe-campang3



## B. SEJARAH DESA

### Asal Usul atau Legenda Desa

Awal mula Desa Kalicinta terbentuk pada tahun 1974. Nama Desa Kalicinta diambil dari adanya dua mata air yang saling bertemu dan saling berhadapan yang terjadi antara Dusun 7 Nongko Jajar dan Dusun 1 Kalicinta. Dan diharapkan masyarakat Desa Kalicinta dapat hidup tentram, damai dan saling berdampingan.

Adapun masyarakat Desa Kalicinta yang terdiri dari Kotabumi Udik, Kotabumi Tengah dan Kampung Cempedak.

Yang pertama kali menjabat Kepala Desa Kalicinta

1. Hj. ALI AHMADITAS memerintah pada tahun 1974 s.d 1977
2. HJ. SYAFIR MARZUKI memerintah pada tahun 1977 s.d 1998
3. Hj. UDHIANTO.TH memerintah pada tahun 1998 s.d 2014
4. HADIR (Pjs. Kepala Desa ) memerintah pada tahun 2015
5. SUPARNO memerintah pada tahun 2015 sampai dengan saat ini

### Sejarah Pemerintahan Desa

Desa Kalicinta terbentuk dari pecahan Kelurahan Kotabumi Ilir dan Kotabumi Tengah pada tahun 1977 dan dipimpin oleh Kepala Kampung pada tahun 1980 berubah menjadi Desa Definitif yang awalnya bernama Way Cito dan akhirnya diterjemahkan menjadi Kalicinta dan masih dipakai sampai saat ini.

## C. KONDISI GEOGRAFIS

Desa Kalicinta memiliki luas wilayah 1.518 ha dengan lahan produktif 15.389ha dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 2.1 Tata Guna Tanah

NO	TATA GUNA TANAH	LUAS
1.	Luas pemukiman	318 Ha
2.	Luas persawahan	425 Ha
3.	Luas Perkebunan	10 Ha
4.	Luas kuburan, Jalan dll	140, 12 Km
5.	Perkantoran	1,5 Ha
<b>Total Luas</b>		

Sumber : Data Umum Desa Kalicinta

Letak Desa Kalicinta berada di sebelah Barat Desa Madukoro yang merupakan Ibu Kota Kecamatan, jarak dari Desa Madukoro ke Desa Kalicinta sekitar 7 km, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Margorejo  
 Sebelah Timur : Kali Way Rarem Kelurahan Kotabumi Ilir  
 Sebelah Selatan : Kelurahan Sindang Sari  
 Sebelah Barat : Madukoro

#### D. KONDISI PEREKONOMIAN

Jumlah penduduk Desa Kalicinta sebanyak 6.318 jiwa dengan penduduk usia produktif 3.874 jiwa, sedangkan penduduk yang dikategorikan miskin 3.691 jiwa. Mata pencaharian sebagian penduduk adalah Petani sedangkan hasil produksi ekonomis Desa yang menonjol adalah Singkong

Tabel 2.2 Jumlah Penduduk

NO	PENDUDUK	JUMLAH
1.	Jumlah Laki-Laki	3028 Orang
2.	Jumlah Perempuan	3290 Orang
3.	Jumlah Total	6318 Orang
4.	Jumlah Kepala Keluarga	1813 KK
5.	Jumlah RT	36 RT
6.	Jumlah Lingkungan/Dusun	0 RW
7.	Kepadatan Penduduk	418,70 per km

Sumber : Data umum Desa Kalicinta

Tabel 2.3. Mata Pencaharian Penduduk Desa Kalicinta

NO	JENIS PEKERJAAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1.	Petani	1010	909
2.	Buruh Tani	523	312
3.	Pegawai Negeri Sipil	153	172
4.	Pedagang keliling	65	91
5.	Peternakan	88	2
6.	Nelayan	0	0
7.	Dokter swasta	0	0
8.	Bidan swasta	0	8
9.	Perawat swasta	0	3
10.	TNI	25	0
11.	POLRI	15	1
12.	Pensiunan PNS/TNI/POLRI	191	88
13.	Pengusaha kecil dan menengah	120	70
13.	Pengusaha besar	0	0
27.	Karyawan Perusahaan swasta	80	30



29.	Belum Bekerja	642	886
30.	Tidak Bekerja	458	750
	<b>JUMLAH PENDUDUK</b>	3028	3290

Sumber : Data umum Desa Kalicinta

## E. KONDISI SOSIAL BUDAYA

F. Tabel 2.4 Tingkat Pendidikan Masyarakat

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1.	Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK	110	93
2.	Usia 3-6 tahun yang sedang TK/Play group	101	99
4.	Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	19	12
5.	18-56 tahun tidak pernah sekolah	462	321
6.	Tamat SD/ sederajat	398	376
7.	Jumlah usia 12-56 tahun tidak tamat SLTP	176	190
8.	Jumlah usia 18-56 tahun tidak tamat SLTA	196	186
9.	Tamat SMP/ sederajat	215	201
10.	Tamat SMA/ sederajat	302	208
11.	Tamat D-1/ sederajat	10	11
12.	Tamat D-2/ sederajat	0	0
13.	Tamat D-3/ sederajat	25	32
14.	Tamat S-1/ sederajat	110	96
15.	Tamat S-2/ sederajat	10	15
	Jumlah		
	Jumlah Total	3485	

Sumber : Data umum Desa Kalicinta

## F. KONDISI SARANA DAN PRASANA

Desa Kalicinta memiliki Sarana dan Prasarana untuk masyarakat yang meliputi sarana prasarana dibidang pemerintahan, pendidikan, kesehatan, keagamaan, dan sarana umum.

### 1. Sarana dan Prasarana Pemerintahan

Sarana dan prasarana pemerintahan Desa Kalicinta mempunyai Kantor Balai Desa disertai dengan perangkat Desa lengkap. Pemerintah Desa membawahi Dusun dan Dusun membawahi beberapa RT ( Rukun Tangga ). Desa Kalicinta mempunyai 13 Dusun dan 36 RT. Sarana

prasarana tersebut berjalan lancar sesuai peraturan dan memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat.

## 2. Sarana dan Prasarana Pendidikan

Sarana dan Prasarana Pendidikan di Desa Kalicinta mempunyai sekolah dari PAUD sampai sekolah tingkat dasar dengan rincian:

Tabel 2.5 Pendidikan Formal

NO	Nama	Jumlah	Status (terdaftar, terakreditasi)	Kepemilikan			Jumlah tenaga pengajar	Jumlah siswa/mahasiswa
				Pemerintah	Swasta	Lain-lain		
1.	TK	3	C	-	2	1	10	64
2.	SD / Sederajat	4	Terakreditasi	4	-	-	40	982
3.	SMP / Sederajat	-	-	-	-	-	-	-
4.	SMA / Sederajat	-	-	-	-	-	-	-

Sumber : Data umum Desa Kalicinta

## 3. Sarana dan Prasarana Kesehatan

Sarana dan prasarana pendidikan di Desa Kalicinta mempunyai PKD di tingkat Desa dengan 2 orang bidan Desa dan 5 posyandu di tiap dusun masing masing mempunyai 1 (satu) pos.

Tabel 2.6 Prasarana Kesehatan

NO	PRASARANA KESEHATAN	JUMLAH
1.	Puskesmas Pembantu	1
2.	Posyandu	5
3.	Balai Kesehatan Ibu Dan Anak	-
4.	Tempat praktek Bidan	2

Sumber : Data umum Desa Kalicinta

Tabel 2.7 Tenaga Kesehatan

NO	SARANA KESEHATAN	JUMLAH
1.	Jumlah dokter umum	orang
2.	Jumlah paramedis	orang
3.	Jumlah dukun bersalin terlatih	7 orang
4.	Bidan	2 orang



5.	Perawat	3 orang
6.	Dukun pengobatan alternatif	13 orang

Sumber : Data umum Desa Kalicinta

#### 4. Sarana dan Prasarana Keagamaan

Sarana dan prasarana keagamaan di Desa Kalicinta mempunyaimasjid dan mushola di tiap dusun dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 2.8. Sarana Prasarana Ibadah Desa

NO	PRASARANA IBADAH	JUMLAH
1.	Masjid	11 buah
2.	Langgar / Surau / Mushola	18 buah
3.	Gereja Kristen Protestan	- buah

Sumber : Data umum Desa Kalicinta

#### 5. Sarana dan Prasarana Umum

Sarana dan prasarana umum yang terdapat di Desa Kalicinta, meliputi perdagangan dan kesehatan, sarana prasarana di bidang kesehatan mempunyai beberapa (MCK Umum) dengan kondisi Baik. Dalam hal ini beberapa pembangunan MCK Umum dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Jalan dalam Desa Kalicinta meliputi jalan Desa dan jalan RT.


Beberapa ruas jalan di Desa sudah beraspal dan rabat beton namun ada jalan makam bahkan masih ada jalan yang berupa tanah. Keadaan tersebut meliputi jalan Desa dan jalan RT. Pembangunan jalan tersebut dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) 2022-2027.

#### G. Pemerintahan Umum

Pemerintahan Umum yang berlaku di Desa Kalicinta meliputi : Organisasi Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Kemasyarakatan Desa, Gambaran Pelayanan, sebagai berikut:

## 1. Organisasi Pemerintah Desa Kalicinta

Struktur Organisasi Pemerintah Desa Kalicinta Kecamatan Abung Selatan, Kabupaten Lampung Utara



## 2. Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa Kalicinta dengan struktur organisasi sebagai berikut:

- Ketua : ABDUL HELMI
- Wakil Ketua : HENGKI
- Sekretaris : IIN INDARWATI
- Bendahara : -



e. Anggota : SODRIYAH, MELINDA, HERI SETIYONO, FARIZAL  
EFENDI, HJ. NUR AINI, SLAMET SUJIONO.

### 3. Lembaga Kemasyarakatan Desa

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Kalicinta Sebagai Berikut:

- a. Ketua : GATOT MZ
- b. Wakil Ketua I : [REDACTED]
- c. Wakil Ketua II : [REDACTED]
- d. Sekretaris : [REDACTED] JUMADI
- e. Bendahara : [REDACTED] IMRAN SUGIANTO
- Seksi-seksi :
1. Seksi agama : SANJIN H. HERTISON
  2. Seksi Kamtibmas : HANAFI
  3. Seksi Pembangunan Perekonomian dan Koperasi : M. ALIMIN ISWANDI
  4. Seksi Pendidikan dan Ketrampilan : SUGENG HARTANTO SUWARYO
  5. Seksi Lingkungan Hidup : MISPOK BAMBANG SATRIO
  6. Seksi Pemuda dan Orkes : ASEP RUSNANDAR
  7. Seksi Kesra dan Kesehatan : WAHMURI SETIAWAN SARAGI

### 4. Lembaga Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga ( LPKK )

1. Ketua Umum : SUHARTINAH
2. Wakil Ketua I : ROPIKO
3. Wakil Ketua II : SUSI
4. Sekretaris Umum : WIWIK INDARWATI
5. Sekretaris I : FEBRI YUNTA
6. Sekretaris II : EVA FITRIANA
7. Bendahara : HARTATIK
8. Ketua Pokja I : SUYANAH
9. Ketua Pokja II : TUMINI
10. Ketua Pokja III : HESTI
10. Ketua Pokja IV : SUSWANTI

### 5. Lembaga Kemasyarakatan Pemuda ( LKP )

1. Ketua : ANGA
2. Wakil Ketua : SAPRIYADI
3. Sekretaris : ASEPI
4. Bendahara : BINTORO
5. Seksi Pengembangan SDM : SAHROMIN

6. Seksi Usaha Kesejahteraan Sosial : KHOIRI
  7. Seksi Pemuda dan orkes : AHMAD FIRDAUS
  8. Seksi Pelestarian Lingkungan Hidup : WASIJAN
  9. Seksi Humas : SURONO
- Anggota dari LPP adalah seluruh pemuda di Desa Kalicinta

#### H. Gambaran Pelayanan

Pelayanan Organisasi Pemerintah Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa Kalicinta memberikan pelayanan kepada masyarakat Desa Kalicinta yang mengacu kepada pembangunan masyarakat. Dengan pelayanan sebagai berikut:

1. Kepala Desadan Sekretaris Desa dibantu Kepala Urusan
2. Diluar jam kerja apabila ada masyarakat yang membutuhkan pelayanan surat-surat tetap dilayani.
3. Meningkatkan kedisiplinan para Perangkat Desa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
4. Menyalurkan dan menyampaikan bantuan yang diterima dari Pemerintah kepada warga sesuai dengan program bantuan yang ada.
5. Meningkatkan berbagai macam kegiatan baik kegiatan Pemerintahan, Pembangunan, ataupun kegiatan kemasyarakatan.
6. Memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat yang membutuhkan.



#### A. LANDASAN FILOSOFIS PEMBANGUNAN

Pembangunan pada dasarnya dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan kondisi atau keadaan yang lebih baik dari pada kondisi atau keadaan sebelumnya. Pelaksanaan pembangunan menjadi kewajiban bagi pemerintah, baik dari Pusat maupun Daerah hingga ke tingkat Desa dan harus terintegrasi antar tingkatan pemerintahan. Bahwa Desa adalah tingkatan pemerintahan terendah dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka pembangunan Desa harus menjadi fokus dari pembangunan nasional.

Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa memberikan pedoman perencanaan yang terintegrasi dan tersinergi antar ruang, waktu dan fungsi pemerintahan Desa. Pemerintah Desa Kalicinta dalam rangka melakukan perencanaan pembangunan telah berusaha untuk mengikuti regulasi yang berlaku sehingga tercipta perencanaan pembangunan yang baik.

Perencanaan yang baik akan memberikan arah dan pedoman bagi pelaksanaan dan evaluasi pembangunan. Pada sisi lain juga berkembang penganggaran berbasis kinerja, oleh karena itu aspek perencanaan harus menyatu dengan penganggaran untuk mendapatkan keterpaduan yang berdaya guna dan berhasil guna dari setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan.

#### B. VISI PEMBANGUNAN DESA

Visi pembangunan Desa adalah suatu gambaran yang menantang tentang kondisi Desa yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Desa yang direpresentasikan dalam sejumlah sasaran hasil pembangunan yang dicapai melalui berbagai strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan Desa dengan melihat potensi dan kebutuhan Desa. Penetapan visi pembangunan Desa, sebagai bagian dari perencanaan strategis pembangunan Desa, merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan pembangunan suatu Desa mencapai kondisi yang diharapkan.

Visi Pembangunan Desa Kalicinta Tahun 2022-2027 disusun berdasarkan pada sumber utama dari visi Kepala Desa yang telah terpilih melalui proses Pemilihan Kepala Desa secara langsung yang saat ini sedang menjabat.

Visi pembangunan Desa Tahun 2022-2027 ini disusun dengan memperhatikan/mengacu visi pembangunan daerah yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Utara Nomor ..... Tahun 2013), yakni **Meningkatkan Peran Kinerja Perangkat Desa dan Perangkat Dusun dalam Pelayanan Terhadap Masyarakat, Meningkatkan Peran Kamtibmas dan Ketertiban administrasi Desa** Maka berdasarkan pertimbangan diatas Visi Desa Kalicinta Tahun 2022-2027 adalah :

**“Terwujudnya Desa Yang Aman, Tertib, Damai dan Sejahtera dalam Membangun Desa“.**

Secara khusus, dijabarkan makna dari visi pembangunan Desa yang sangat diperlukan untuk membangun kesamaan persepsi, sikap (komitmen) dan perilaku (partisipasi) segenap pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam setiap tahapan proses pembangunan selama enam tahun kedepan.

**Mandiri** merupakan karakter yang dibutuhkan dalam pembangunan Desa, mandiri memiliki makna mampu memenuhi kebutuhannya sendiri dan tidak semata tergantung dengan bantuan dari pemerintah. Kalau pun ada bantuan dari pemerintah, sifatnya hanya stimulan atau perangsang Desa Kalicinta adalah Desa yang memiliki banyak potensi-potensi yang dapat dikembangkan baik potensi dari sumber daya manusia maupun dari sumber daya alamnya, memaksimalkan potensi yang ada di Desa dan kemampuan masyarakatnya dan tidak tergantung pada bantuan pihak luar. Bila ada kerjasama yang baik, dan tidak tergantung dengan bantuan pemerintah, sistem administrasi baik, pendapatan masyarakat cukup. Supaya lebih berdaya, masyarakat perlu menghormati aturan, kelestarian sumberdaya alam, memiliki kemampuan keahlian, ketrampilan, sumber pendapatan cukup stabil, semangat kerja yang tinggi, memanfaatkan potensi alam untuk lebih bermanfaat dengan menggunakan teknologi tepat guna maka tujuan dari pembangunan Desa Kalicinta akan dapat terwujud.



**Sejahtera** yaitu konsep sejahtera menunjukkan kondisi kemakmuran suatu masyarakat, yaitu masyarakat yang terpenuhi kebutuhan ekonomi (*materiil*) maupun sosial (*spirituil*), dengan kata lain kebutuhan dasar masyarakat telah terpenuhi secara lahir batin secara adil dan merata dengan menitik beratkan pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing dan berdayaguna dan meningkatkan pembangunan yang difokuskan pada pembangunan perekonomian Desayang berbasis pada potensi Desa yang berdaya jual dan berdaya saing.

Adapun indikator secara ilmiah adalah tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan sehingga meningkatkan pendapatan perkapita pada tingkat yang tinggi, menurunnya tingkat pengangguran, menurunnya jumlah penduduk miskin, terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif, meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang ditandai terpenuhinya hak sosial masyarakat mencakup akses pada pelayanan dasar sehingga mampu meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan sosial, keluarga kecil berkualitas, pemuda dan olah raga serta meningkatkan kualitas kehidupan beragama; meningkatnya peranan perempuan dalam pembangunan, tersedianya infrastruktur yang memadai, meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa dan bertanggungjawab yang mampu mendukung pembangunan Desa.

### C. MISI PEMBANGUNAN DESA

Misi pembangunan Desa adalah sesuatu yang diemban atau dilaksanakan oleh pemerintah Desa, sesuai visi pembangunan Desayang telah ditetapkan, agar tujuan pembangunan Desadapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Dalam rangka memberikan kemudahan bagi penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan, maka misi pembangunan Desa Kalicinta Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara Tahun 2022-2027 dapat dirumuskan sebagai berikut:

## 1. Mewujudkan masyarakat Desa Kalicinta yang Mandiri

### Misi :

- Meningkatkan Kemandirian sumber daya manusia
- Meningkatkan Pangan, papan dan sandang masyarakat Desa Kalicinta

## 2. Mewujudkan masyarakat Desa Kalicinta yang Sejahtera

### Misi :

#### a. Pembangunan

- Meningkatkan pembangunan infrastruktur Desa
- Meningkatkan sumber daya alam yang ada
- Meningkatkan peran aktif BPD, LPMD, RT/RW dan tokoh masyarakat dalam pembangunan Desa
- Meningkatkan peran serta masyarakat dalam berswadaya membangun Desa

#### b. Pemerintahan

- Menciptakan Sistem Pemerintahan yang Baik dan Demokratis.

#### c. Kemasyarakatan

- Peningkatan dan pengembangan usaha kecil dan menengah
- Menjaga dan memelihara ketentraman, ketertiban dan kerukunan warga
- Mewujudkan keluarga sehat sejahtera melalui peran aktif ibu-ibu PKK, Posyandu dan organisasi lainnya.

## D. TUJUAN PEMBANGUNAN DESA

Tujuan pembangunan Desa Kalicinta Tahun 2022-2027 adalah sebagai berikut:

1. terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kehidupan beragama.
2. terbangunnya perekonomian daerah berbasis potensi lokal yang berdaya saing.
3. meningkatnya pembangunan prasarana dan sarana Desa.
4. termanfaatkannya dan terkelolanya sumber daya alam berbasis kelestarian lingkungan hidup.
5. terciptanya sistem pemerintahan yang baik dan demokratis.
6. terciptanya masyarakat yang aman dan tenteram.



## E. SASARAN PEMBANGUNAN DESA

Sasaran pembangunan Desa Kalicinta Tahun 2022-2027 adalah sebagai berikut:

### 1. Misi Pertama :

- a. Meningkatkan Kemandirian Sumber Daya Manusia
- b. Meningkatkan Pelayanan Administratif Desa
- c. Meningkatkan Pelayanan Perangkat Desa dan Perangkat Dusun
- d. Meningkatkan Peran Kamtibmas dan Mengaktifkan Keamanan Desa

### 2. Misi Kedua : Bidang Kesejahteraan meliputi :

a. Pembangunan “ Meningkatkan pembangunan infrastruktur Desa, meningkatkan sumber daya alam yang ada, serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam membangun Desa dan peran aktif BPD, LPMD, RT/RW, dan tokoh masyarakat”, dilaksanakan untuk mencapai beberapa sasaran, yaitu :

- Terbangun dan mantapnya jaringan infrastruktur yang andal sehingga dapat meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas faktor-faktor yang mendukung berkembangnya aktivitas produksi dan mampu membuka isolasi Desa/Dusun serta membentuk kawasan-kawasan pertumbuhan baru.
- Meningkatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat yang berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat sehingga terwujud masyarakat yang sejahtera.
- Membaiknya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif sektor basis ekonomi Desa sehingga mampu menghasilkan komoditi berkualitas, berdaya saing, menjadi motor penggerak perekonomian.
- Terpenuhi dan meratanya kebutuhan prasarana dan sarana pelayanan dasar di seluruh wilayah Desa/dusun dalam rangka peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.
- Makin optimalnya pemanfaatan sumber daya alam, aset dan produk Desa yang berdaya saing tinggi sebagai sumber sumber kekayaan Desa.
- Meningkatnya kualitas dan kuantitas pembangunan yang berorientasi tata ruang, serta mengurangi resiko bencana alam.

- Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam yang berorientasi pada pelestarian lingkungan hidup.
- Meningkatnya peran aktif BPD, LPMD, RT/RW, Tokoh masyarakat, dan masyarakat pada umumnya dalam pembangunan Desa.

b. Pemerintahan “Menciptakan Sistem Pemerintahan yang Baik & Demokratis”, untuk mencapai beberapa sasaran, yaitu :

- Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan bersih.
- Meningkatnya profesionalisme aparatur Desa.
- Meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar mutu pelayanan yang berorientasi pada terciptanya kepuasan masyarakat.
- Meningkatnya hubungan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak.

c. Kemasyarakatan “Memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan pembiayaan pengembangan usaha, menjaga dan memelihara ketentraman, ketertiban dan kerukunan warga ”, dilaksanakan untuk mencapai beberapa sasaran, yaitu :

- Berkembangnya Industri kecil masyarakat.
- Meningkatnya pendapatan masyarakat yang akan berimbas pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- Meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat dalam menjaga dan memelihara ketentraman, ketertiban dan kerukunan warga.
- Meningkatnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku,
- Mantapnya situasi dan kondisi peri kehidupan bermasyarakat yang didukung oleh penegakan HAM.



#### A. Perencanaan Pembangunan Desa

Perencanaan Pembangunan Desa Kalicinta dilaksanakan untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia. Pembangunan Desa Kalicinta merupakan upaya untuk memperoleh perubahan sosial masyarakat Desa ke arah yang lebih baik dan dilaksanakan oleh semua komponen masyarakat Desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Desa. Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa yaitu forum perencanaan pembangunan di tingkat Desa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dan melibatkan partisipasi masyarakat dengan semangat musyawarah untuk mufakat.

Sistem Perencanaan Pembangunan Desa Kalicinta dilaksanakan dengan satu kesatuan tata perencanaan pembangunan Desa untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan Desa yang dilaksanakan secara partisipatif oleh pemerintah Desa sesuai kewenangannya. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM-Desa yang disusun merupakan dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahun memuat visi, misi, tujuan, Strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan Desa dengan berpedoman pada RPJMDaerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) setiap tahunnya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) yaitu perencanaan Desa periode 1 (satu) tahun memuat rencana kegiatan pemerintah Desa yang akan dilaksanakan oleh pemerintah Desa sendiri pada tahun anggaran berikutnya dan rencana kegiatan yang akan diusulkan ke Pemerintah di atasnya Perencanaan Pembangunan Desa bertujuan untuk mengkoordinasikan antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya sinkronisasi dan sinergi dengan pelaksanaan pembangunan daerah, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,

penganggaran, pelaksana, dan pengawasan, mengoptimalkan partisipasi masyarakat, dan menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya yang ada di Desa secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan.



## B. Strategi Pembangunan Desa

Dalam rangka pencapaian visi dan misi Pembangunan Jangka Menengah Desa Kalicinta Tahun 2022-2027 maka perlu dirumuskan beberapa strategi pembangunan Desa yang sinergis dan komprehensif. Strategi pembangunan Desa Kalicinta yang akan dilaksanakan selama Tahun 2022-2027 dapat dijabarkan sebagai berikut:

### 1. Strategi mewujudkan masyarakat Desa Kalicinta yang Mandiri

Strategi karakter atau sikap kemandirian masyarakat ditumbuhkan dengan rasa kesadaran akan potensi-potensi yang di miliki oleh Desa Kalicinta, baik Potensi sumber daya manusia maupun sumber daya alamnya, hal ini sesuai dengan misi pertama dari sikap mandiri yaitu mampu memenuhi kebutuhannya sendiri dan tidak semata tergantung dengan bantuan dari pemerintah. Kalau pun ada bantuan dari pemerintah, sifatnya hanya stimulan atau perangsang saja. Dalam pelaksanaan strategi ini dapat di tekankan pada dua hal:

- a. Mampu menggali dan mengelola potensi yang di miliki oleh Desa Kalicinta
- b. Mampu mengolah dan memberdayakan potensi yang dimiliki sehingga tujuan pembangunan dapat cepat tercapai.

### 2. Strategi mewujudkan masyarakat Desa Kalicinta yang sejahtera.

#### a. Pembangunan

Strategi pembangunan, pemerataan, dan aksesibilitas dirancang dalam rangka untuk melaksanakan misi kedua dalam bidang pembangunan yaitu Meningkatkan pembangunan infrastruktur Desa , Strategi ini dalam pelaksanaannya ditekankan pada upaya untuk Peningkatan pembangunan dibidang Pekerjaan Umum.

Strategi memanfaatkan dan mengelola Sumber Daya Alam berbasis Lingkungan Hidup dalam pelaksanaannya ditekankan pada upaya untuk pembangunan berkelanjutan dengan berbasis pada lingkungan hidup dan tata ruang. Strategi meningkatkan peran aktif lembaga Desa dan masyarakat dalam pembangunan pada pelaksanaannya ditekankan pada (a) BPT, LPMT, RT/RW, dan tokoh masyarakat, (b) peran masyarakat dalam berswadaya membangun Desa .



#### b. Pemerintahan

Strategi pengembangan kapasitas dirancang untuk melaksanakan misi kedua dalam bidang pemerintahan. Strategi ini dalam pelaksanaannya ditekankan pada (a) upaya untuk menciptakan pemerintahan yang baik, demokratis, bersih dan berwibawa, (b) Meningkatkan fungsi pelayanan umum, (c) Meningkatkan fungsi aparaturnya Pemerintah Desa, (d) Kependudukan dan catatan sipil.

#### c. Kemasyarakatan

Strategi pengembangan ekonomi masyarakat yang berbasis potensi lokal dirancang untuk melaksanakan misi kedua dalam bidang kemasyarakatan yaitu Peningkatan dan pengembangan usaha kecil dan menengah yang dalam pelaksanaannya ditekankan pada upaya untuk: (a) Meningkatkan pengembangan bidang unggulan melalui Pertanian, Peternakan dan Perikanan, peningkatan daya saing UMKM, peningkatan investasi Desa, (b) Meningkatkan pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana dalam upaya peningkatan pelayanan kegiatan ekonomi. Strategi pembangunan kondusifitas Desa dilaksanakan untuk mencapai misi menciptakan masyarakat yang aman dan tenteram, yang ditekankan pada upaya untuk meningkatkan keamanan, ketenteraman dan ketertiban. Strategi mewujudkan keluarga sehat dan sejahtera pada pelaksanaannya ditekankan pada: (a) peningkatan kesehatan, (b) keluarga berencana, (c) peningkatan pendidikan, (d) Peningkatan peran PKK, Posyandu, dan polindes.

#### C. Arah Kebijakan Pembangunan Desa

Tujuan yang paling utama dalam pembangunan Desa adalah untuk berupaya meningkatkan Kesejahteraan masyarakat, oleh sebab itu guna mewujudkan Tujuan tersebut maka sangat diperlukan rumusan arah kebijakan Pembangunan Desa Kalicinta selama periode 2022 – 2027.

Adapun arah kebijakan Pembangunan Desa Kalicinta mengacu pada Misi Desa Kalicinta Yaitu :

## 1. Misi Pertama

### 1.1. Meningkatkan Kualitas Sumber daya Manusia.

Untuk melaksanakan misi ini Desa Kalicinta mengambil langkah dan arah kebijakan sebagai berikut:

- ✓ Peningkatan kesehatan masyarakat melalui pemberdayaan kader-kader kesehatan Desa dan kemudahan pelayanan kesehatan melalui PKD yang telah terbangun.
- ✓ Akan senantiasa mensosialisasikan Pentingnya Keluarga berencana untuk Pasangan usia subur dan pasangan baru agar mempunyai program dalam Perencanaan jarak kelahiran.
- ✓ Berupaya untuk memberikan bantuan Biasiswa bagi anak kurang mampu agar bisa tercapai program Pemerintah yaitu Wajib Belajar 9 Tahun.
- ✓ Mengupayakan pembangunan sarana dan prasarana Desa yang mengacu pada peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat.

### 1.2. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terhadap ajaran agama. Diambil langkah dan arah kebijakan sebagai berikut:

- a. Pembangunan dan peningkatan fungsi sarana prasarana keagamaan seperti masjid, mushola, dan TPQ.
- b. Peningkatan fungsi pondok pesantren yang ada untuk lebih meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap ajaran agama.
- c. Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, melalui pengajian-pengajian selapanan tiap dusun dan maupun kelompok-kelompok yasinan dimasing-masing dusun.
- d. Mendorong dilaksanakannya ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari dengan mengembangkan rasa saling menghormati dan menciptakan suasana yang harmonis didalam kehidupan bermasyarakat.

## 2. Misi Kedua :

### 2.1 Pembangunan

- a) Meningkatkan infratrutur Desa diambil langkah dan kebijakan dengan meningkatkan pembangunan dibidang pekerjaan umum.
- b) Meningkatkan suber daya alam yang ada diambil langkah dan kebijakan :



- ✓ Ketahanan Pangan, akan difokuskan pada peningkatan hasil pertanian melalui pelatihan dari dinas pertanian tentang tata cara bercocok tanam yang baik dan pemilihan bibit unggul.
  - ✓ Pemberdayaan KTNA, dalam hal ini pemerintah Desa akan selalu menjembatani dan memfasilitasi untuk kegiatan pertemuan dan musyawarah Lembaga tersebut agar ada titik temu didalam bercocok tanam antara kelompok tani yang berada di hulu sungai maupun yang ada di hilir agar kelompok tani bisa menanam tanaman yang cocok tanpa harus berebut air dimusim kemarau agar ketahanan pangan tetap terjaga dan tersedia.
- c) Meningkatkan peran aktif lembaga masyarakat Desa diambil langkah dan kebijakan :
- Meningkatkan komunikasi antara pemerintah Desa dengan lembaga Desa ( BPT, LPMT,LPKK, LPP, RT/RW) dan tokoh masyarakat dalam pembangunan Desa .
  - Dilakukan reorganisasi terhadap lembaga Desa secara berkala sesuai dengan masa kerja sehingga diharapkan muncul regenerasi .
- d) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam berswadaya membangun Desa diambil langkah dan kebijakan ;
- ❖ Meningkatkan Peran aktif lembaga Desa dan tokoh masyarakat dalam mensosialisasikan program dan kegiatan Pemerintah Desa .
  - ❖ Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berswadaya melalui dialog-dialog praktis yang dapat dilaksanakan dalam pertemuan rutin RT/RW.
  - ❖ Pemberdayaan masyarakat akan ditekankan pada mengajak seluruh Warga masyarakat untuk berperan secara aktif dalam perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan yang akan dirumuskan dan dilaksanakan selama periode 2016 – 2021.

## 1.2. Pemerintahan

Menciptakan pemerintahan yang baik, demokratis, bersih, dan berwibawa dilakukan langkah dan kebijakan :

- Pembangunan aparatur Pemerintahan Desa diarahkan untuk mewujudkan kinerja perangkat Desa yang profesional dan berkarakter. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan pola

pembekalan terhadap perangkat Desa menuju pada pengembangan profesionalisme. Disamping itu secara bertahap juga dilakukan pendidikan mental Perangkat Desa agar menghindarkan diri dari Budaya KOLUSI, KORUPSI, dan NEPOTISME (KKN) agar Perangkat Desa secara cepat dan tanggap serta memiliki integritas yang tinggi dalam merespon tuntutan, kebutuhan, kuantitas dan kualitas dalam melayani masyarakat.

Pengembangan pelayanan kepada masyarakat juga diarahkan untuk peningkatan pelayanan yang prima berbasis pada partisipasi masyarakat, Pemerintah Desa juga melakukan identifikasi kebutuhan masyarakat yang dilakukan oleh masyarakat sendiridengan di fasilitasi oleh pemerintah Desa dan lembaga swadaya masyarakat, sehingga pelayanan dan fasilitas benar-benar merupakan refleksi dari kebutuhan riil masyarakat atau kebutuhan dasar dan merupakan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.

### 2.3. Kemasyarakatan

a) Peningkatan usaha kecil dan menengah diambil langkah dan kebijakan:

- Pemberian bantuan kredit usaha kecil dan menengah diberikan melalui program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM, sedangkan modal usaha dalam pertanian diberikan melalui program PUAP.
- Pembangunan sarana prasarana penunjang berkembangnya usaha masyarakat baik dalam bidang UKM maupun pertanian yaitu dengan dibangunnya Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di Desa Kalicinta
- Pengembangan usaha kemitraan : dalam pelaksanaannya akan mengajak pihak lain untuk bermitra dalam bidang pertanian, peternakan dan perikanan, seperti kemitraan petani jagung, peternakan ayam potong, peternak lele, usaha rumahan.

b) Menjaga dan memelihara ketentraman, ketertiban, dan kerukunan warga, diambil langkah dan kebijakan :

- ✓ Persatuan dan kesatuan, dalam hal persatuan dan kesatuan pemerintah Desa mengajak warga masyarakat untuk hidup saling berdampingan tanpa membedakan status sosial, keturunan, dll. Sehingga akan tercipta masyarakat yang peduli




terhadap lingkungannya dan mempunyai toleransi yang tinggi sesuai dengan harapan Bangsa dan Negara yakni semboyan Bhineka Tunggal Ika.

- ✓ Penggalakan kembali Pos Kamling atau ronda keliling yang pada saat ini mulai dalam pelaksanaannya mulai meredup.
- ✓ Pemberantasan penyakit masyarakat dimana dalam pelaksanaannya bekerjasama dengan pihak kepolisian setempat.
- ✓ Pemberdayaan pemuda dalam mewujudkan keamanan, ketertiban, dan keamanan.

c) Mewujudkan keluarga sehat sejahtera, diambil langkah dan kebijakan :

- Peningkatan peran aktif ibu-ibu PKK, KaderPosyandu, maupun Bidan Desa dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, serta lebih mengoptimalkan fungsi PKD.
- senantiasa mensosialisasikan pentingnya keluarga berencana untuk pasangan usia subur dan pasanganbaru agar mempunyai program dalam perencanaan jarak kelahiran.
- Berupaya untuk memberikan bantuan Basiswa bagi anak kurang mampu agar bisa tercapai program Pemerintah yaitu Wajib Belajar 9 Tahun.



## BAB V

### ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

---

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, Pengelolaan Keuangan Desa, dinyatakan bahwa Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Desa, sedangkan Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, keuangan Desa.

Sistem perencanaan pembangunan memiliki salah satu tujuan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Agar visi, misi, dan program yang termuat dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) dapat tercapai atau terealisasi maka memerlukan adanya dukungan penganggaran yang relevan, konsisten, dan signifikan. Penyusunan RPJM-Desa akan menghasilkan rencana pembangunan yang telah mempertimbangkan berbagai kemungkinan dari sisi kemampuan penganggarnya. Kemampuan anggaran Desa diperkirakan dalam bentuk pagu atau plafon indikatif anggaran Desa, yang akan berlaku selama enam tahun kedepan. Mekanisme dan substansi penetapan perencanaan dikaitkan dengan penganggaran ini diharapkan akan lebih mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan Desa dalam rangka mencapai visi, misi, dan program pembangunan Desa.

Dalam penyusunan bagian gambaran pengelolaan keuangan Desa dan kerangka pendanaan diperlukan pendekatan yang komprehensif dan strategis, baik dari sisi penerimaan maupun pengeluaran, sebab akan sangat berdampak pada penciptaan kondisi perekonomian yang stabil dan berkelanjutan. Sejalan dengan fungsi alokasi dan kondisi keterbatasan kemampuan keuangan Desa yang ada, maka perlu diciptakan suatu sistem yang memungkinkan pemerintah Desa menjadi lebih efisien, efektif dan akuntabel dalam merumuskan kebijakannya.

Dalam rangka meningkatkan kemandirian Desa, sudah saatnya digalis semua potensi sumber daya dan modal dasar Desa yang dimiliki. Untuk  
RPJM Desa Kalicinta 29



itu perlu dilakukan identifikasi yang maksimal atas potensi sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya buatan dan sumber daya keuangan; untuk selanjutnya sumber daya tersebut dikembangkan menjadi pendukung utamadari berbagai kegiatan yang akan menghasilkan nilai tambah yang berdaya saing tinggi sehingga mampu mendukung kemandirian Desa .Pendapatan Desa Kalicinta meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Desa yang merupakan hak Desa Kalicinta dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa .Sumber-sumber Pendapatan Desa meliputi : (1) Pendapatan Asli Desa ; (2) Transfer; (3) Pendapatan Lain-Lain. Kelompok Pendapatan Asli Desa (PADDesa ) terdiri atas jenis : a. hasil usaha; b. Hasil Aset; c. Swadaya, partisipasi dan Gotong royong; dan d. Lain-lain Pendapatan asli Desa . Kelompok dana Transfer terdiri atas : a. Dana Desa ; b. Bagian hasil Pajak daerah Kabupaten; c. Alokasi Dana Desa ; d. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan e. Bantuan keuangan APBD Kabupaten.

Pengelolaan pendapatan asli Desa bertujuan untuk mengoptimalkan keleluasaan Desa dalam menggali pendanaan otonomi Desa sebagai wujud tanggungjawab daerah dalam melaksanakan desentralisasi.Belanja Desa , meliputi semua pengeluaran dari rekening Desa yang merupakan kewajiban Desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa yang meliputi belanja langsung dan tidak langsung.

Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayarkembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya, terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan Desa mencakup sisa lebih perhitungan anggaran(SILPA) tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan Desa dan penerimaan pinjaman. Pengeluaran pembiayaan mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal, dan pembayaran utang.

Pemegang kekuasaan Pengelolaan keuangan Desa adalah Kepala Desa, karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa dan mewakili Pemerintahan Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan, yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh pelaksana teknis Pengelolaan keuangan Desa yang diangkat dari perangkat Desa yang ditunjuk.



Kondisi kemampuan atau kapasitas keuangan Pemerintah Desa Kalicinta sangat menentukan dalam upaya menghasilkan kinerja pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat Desa Kalicinta Jumlah pendapatan Desa Kalicinta tahun 2022 Rp -, 2.102.555,177 Anggaran belanja Desa Rp 2.102.555,177 Bansos dari Kabupaten Lampung Utara Rp ..... Dari data tersebut menunjukkan kemampuan Desa untuk membiayai pembangunan sangatlah berat apabila tidak didukung pembiayaan lain.

## A. ARAH PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA

### A.1. Kondisi Pendapatan Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan yang merupakan hak Desa dalam satu tahun anggaran yang akan menentukan pendapatan Desa, dimana merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Sumber-sumber pendapatan Desa meliputi pendapatan asli Desa (PAD), dana perimbangan, lain-lain pendapatan Desa dan pinjaman Desa. Selama 4 (empat) tahun terakhir pendapatan Desa Kalicinta mengalami fluktuatif, dimana pendapatan Desa naik turun setiap tahunnya pada tahun 2017 sebesar Rp 1.499.608.032-, Tahun 2018 sebesar Rp 2.145.776.489-. Tahun 2019 sebesar Rp 2.672.315.381-, dan Tahun 2020 Rp 2.276.448.910-, dengan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya sebesar Rp.0,-. Defisit APB-Desa sebagaimana yang dialami oleh banyak Desa terjadi juga di Desa Kalicinta Untuk itu perlu dirumuskan beberapa kebijakan umum pembiayaan yang akan menjadi panduan bagi Pemerintah Desa Kalicinta Kebijakan umum pembiayaan Pemerintah Desa Kalicinta secara ringkas adalah sebagai berikut:

Anggaran diupayakan dapat memenuhi prinsip keseimbangan finansial, yaitu antara pendapatan dengan belanja terdapat keseimbangan (tidak terjadi defisit maupun surplus), namun demikian dalam beberapa kondisi yang cukup beralasan dan dapat dipertanggungjawabkan apabila terjadi defisit atau pun surplus hal tersebut dapat ditolerir. Dalam hal APB Desa terjadi surplus (pendapatan lebih besar daripada belanja, sehingga terdapat surplus APB-Desa), maka kebijakanyang diambil adalah sebagai sisa lebih



perhitungan anggaran tahunberjalan. Apabila APB-Desa mengalami defisit (pendapatan lebih kecil dari pada belanja, sehingga terdapat defisit APB-Desa ), maka kebijakan yang dapat diambil antara lain adalah sebagai berikut:

- ❖ memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran pada tahun lalu.
- ❖ melakukan rasionalisasi dan efisiensi belanja berdasar kriteria urutan prioritas urgensi dan pembiayaannya.
- ❖ mencari pinjaman Pemerintah Desa kepada masyarakat untuk kepentingan pendanaan pembangunan Desa .

Namun demikian sebelum melakukan pinjaman Desa perlu dianalisis secara matang dengan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut: (a)Syarat pinjaman hendaknya yang lunak (tingkat bunga relatif rendah, ada masa tenggang/grace period, jangka waktu pengembalian pinjaman relatif lama dan aman untuk perencanaan pengembaliannya, prosedur pengajuan dan pencairan pinjaman jelas, efisien dan cepat, serta tidak ada ikatan politik apapun); (b)Tujuan pinjaman hendaknya untuk tujuan pendanaan program/kegiatan yang memiliki *multiplier effect* tinggi serta *costrecovery*; serta (c) Perlu dilakukan kajian secara ilmiah dan memadai dalam hal kelayakannya sebelum memutuskan melakukan pinjaman Desa .Kondisi selengkapnya pendapatan Desa Kalicinta Tahun 2017 s/d Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.1. REALISASI PENDAPATAN DESA KALICINTA  
TAHUN 2017 S/D 2020.

NO	URAIAN	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020
1.	Pendapatan Asli Desa Kalicinta				
2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten/ADD				
3.	Bantuan dari Kabupaten untuk penghasilan Tetap Kades dan Perangkat	591.929.395	623.748.758	664.700.669	531.236.184
4.	Bantuan Propinsi	6.000.000	6.000.000	106.000.000	
5.	Dana Desa	901.678.637	1.121.408.134	1.381.826.080	1.246.687.224
6.	Kurang Salur Alokasi Dana Desa		394.619.597	519.790.632	498.525.502
	<b>JUMLAH</b>	<b>1.499.608.032</b>	<b>2.145.776.489</b>	<b>2.672.315.381</b>	<b>2.276.448.910</b>

Sumber: APBDesa Kalicinta, th. 2017 s/d 2020

Berdasarkan tabel diatas pada tahun 2017 dan Tahun 2020 Pendapatan Desa Kalicinta didominasi oleh Dana Desa sebesar 50%, sedangkan pendapatan asli Desa sebesar .....% dan; dari tahun 2017-2020 mendapat bantuan dari kabupaten untuk penghasilan tetap Kepala dan Perangkat Desa serta bantuan dari Provinsi. Pendapatan Desa didominasi dana tambahan penghasilan tetap Kepala dan perangkatnya sebesar 40%, disusul Bagi hasil pajak/dana perimbangan kabupaten sebesar ....%, disusul pendapatan asli Desa sebesar ....% dan bantuan dari Provinsi sebesar 10%. Pada tahun 2017 didominasi dana tambahan penghasilan tetap kades dan perangkat sebesar sebesar 40%, disusul oleh ADD sebesar 40% , pendapatan asli Desa sebesar ....% , dan bantuan dari provinsi sebesar 10%.

## A.2 Kebijakan Pendapatan Desa

Era otonomi daerah dan desentralisasi fiskal berimplikasi pada bertambahnya kewenangan Desa . Untuk melaksanakan kewenangan tersebut diperlukan pendanaan yang mencukupi. Sesuai dengan hakekat otonomi, secara bertahap Desa dituntut untuk mengupayakan kemandirian fiskal. Salah satu indikator kemandirian Desa adalah kemampuan untuk membiayai diri sendiri, sehingga otonomi tidak hanya berarti memiliki wilayah tetapi juga pengelolaan keuangan dan



kewenangan-kewenangan yang bersifat pokok. Pendapatan asli Desa Kalicinta sebagian besar diperoleh dari hasil tanah kas Desa yang pada umumnya berupa lahan pertanian berujud sawah dan ladang. Hasil dari pertanian sendiri sangat berfluktuatif seiring musim dan hama tanaman. Pada tahun ..... dan.....terjadi kenaikan pendapatan asli Desa karena terjadi penambahan tanah kas Desa yang semula dikelola juru tulis, karena setelah diangkat menjadi PNS, tanah yang dikelola kemudian diserahkan ke Desa. Berdasarkan pada realisasi pendapatan Desa selama 4 tahun terakhir maka pendapatan Desa Kalicinta Tahun 2016-2020 diperkirakan akan tampak seperti dalam tabel berikut.

Tabel 5.2. Proyeksi Pendapatan (dalam Rp.) Desa Kalicinta 2016-2020

NO	URAIAN	TAHUN 2015	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020
1.	Pendapatan Asli Desa Kalicinta						
2.	Dana Desa (APBN)		691.948.862	901.678.637	1.121.408.134	1.351.826.080	1.246.687.224
3.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten						
4.	Alokasi Dana Desa		121.443.996	591.929.395	623.748.758	664.700.669	531.336.184
3.	Bantuan dari pemerintah Provinsi		5.600.000	6.000.000	6.000.000	106.000.000	
4.	Bantuan dari Pemerintah Kabupaten						
5.	Hibah						
6.	Sumbangan Pihak Ketiga						
	JUMLAH		818.992.858	1.499.608.032	1.751.156.892	2.152.526.749	1.777.923.400

Formulasi kebijakan dalam mendukung pengelolaan anggaran pendapatan Desa diarahkan pada usaha optimalisasi potensi PAD dan penerimaan Desa lainnya. Pendapatan asli Desa Kalicinta Tahun 2017-2020 diproyeksikan mengalami kenaikan rata-rata sebesar ....% pertahun. ADD bila dilihat dari tahun 2016 s/d 2021 ada kecenderungan meningkat pada angka seperti tahun 2019. Dana tambahan untuk kepala Desa dan perangkat kenaikan sebesar  $\pm 5\%$  per tahun. Proyeksi pendapatan Desa ini termasuk Pendapatan Asli Desa bersifat indikatif atau sementara sehingga masih sangat mungkin untuk mengalami perubahan disesuaikan dengan perkembangan kondisi dan kebijakan yang ada. Kebijakan pengembangan pendapatan Desa yang akan dilaksanakan selama 6 (enam) tahun kedepan (2017-2020) diarahkan pada:

- ekstensifikasi dan intensifikasi pajak dengan prinsip non diskriminasi dan melindungi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), didukung dengan perbaikan manajemen berbasis profesionalisme SDM, penyederhanaan sistem dan prosedur pemungutan, peningkatan kualitas pelayanan publik.
- optimalisasi pemanfaatan aset-aset Desa yang potensial, penerapan sistem *incentive and disincentive* sesuai prinsip tata pemerintahan yang baik.
- a) peningkatan koordinasi dan konsultasi yang intensif dengan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dan Provinsi dalam peningkatan, pengelolaan, dan pemanfaatan ADD, Bansos, pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Propinsi.

## B. ARAH PENGELOLAAN BELANJA DESA

### B.1. Kondisi Belanja Desa

Belanja Desa meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum Desa yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban Desa dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa. Belanja Desa dirinci menurut urusan pemerintahan Desa, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja.

Belanja Desa dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja Desa harus mencerminkan strategi pengeluaran yang rasional baik kuantitatif maupun kualitatif, sehingga akan terlihat adanya pertanggungjawaban atas pungutan sumber-sumber pendapatan Desa oleh Pemerintah Desa serta hubungan timbal balik antara pungutan pendapatan dan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini dikandung maksud untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi alokasi anggaran Desa. Belanja Desa diarahkan kepada upaya untuk meningkatkan proporsi belanja yang berpihak kepada kepentingan masyarakat. Disamping itu belanja Desa harus memperhatikan antara urgensi kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa.



Selama 4 (empat) tahun terakhir belanja Desa Kalicinta cenderung statis, dimana belanja Desa pada tahun 2017-2020 sebesar Rp 2.192.190.200,- dan mengalami penurunan sampai pada tahun 2021 sebesar Rp 1.868.357.924,-.

## B.2. Kebijakan Belanja Desa

Belanja Desa sebagaimana dimaksud meliputi semua pengeluaran dari rekening Desa yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) Tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa. Sesuai dengan Permendagri Nomor 37 Tahun 2007, Belanja terdiri dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Adapun Belanja Langsung terdiri dari : Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal. Sedangkan Belanja Tidak Langsung terdiri dari : Belanja Pegawai/ Penghasil tetap, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tak Terduga. Selama 6 (enam) tahun kedepan (tahun 2017 s.d 2020) estimasi pengelolaan belanja Desa sebesar sebagai berikut :

Tabel 5.3. Proyeksi Belanja Desa Kalicinta 2016-2020

URAIAN	Proyeksi Pembelanjaan Per Tahun					
	2015 (Rp.)	2016 (Rp.)	2017 (Rp.)	2018 (Rp.)	2019 (Rp.)	2020 (Rp.)
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		249.617.550	457.554.600	774.786.300	973.751.364	1.143.772.643
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		532.695.200	781.214.900	932.208.165	947.945.493	687.885.840
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		26.480.000	225.782.300	372.589.000	697.395.900	36.160.400
Bidang Pemberdayaan Masyarakat		10.200.000	20.000.000	30.503.000	52.724.400	36.124.400
Penyertaan Modal Desa				35.000.000		
Biaya Tak Terduga				6.000.000	500.000	376.977.400
Jumlah Estimasi		818.992.750	1.479.607.800	2.180.776.489	2.672.317.157	2.280.920.683

Formulasi kebijakan belanja Desa diarahkan pada efisiensi dan efektifitas skala prioritas dan program strategis pembangunan Desa, dimana pada level kebijakan anggaran belanja Desa dicerminkan pada proyeksi belanja Desa yang diharapkan mampu menjawab kebutuhan percepatan pembangunan. Kebijakan

pengembangan belanja Desa yang akan dilaksanakan selama 6 (enam) tahun kedepan (2016-2020) diarahkan pada:

- a) optimalisasi pemanfaatan anggaran yang tersedia untuk peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- b) peningkatan kesesuaian alokasi anggaran dengan prioritas pembangunan Desa, melalui peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi (tupoksi) perangkat Desa dalam melaksanakan kewajiban sesuai urusan yang ditangani.
- c) penetapan dan penerapan tolok ukur (indikator) dan target capaian pada setiap program/kegiatan pembangunan Desa sesuai dengan alokasi belanja berbasis anggaran kinerja.
- d) peningkatan akses informasi tentang belanja Desa oleh masyarakat; peningkatan akuntabilitas belanja dari aspek administrasi keuangan, yang meliputi masukan, proses, keluaran, dan hasil.
- e) peningkatan rasionalitas alokasi besarnya plafon anggaran belanja Desa sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan Desa dan prioritas kebutuhan Desa serta pertimbangan kinerja.

### C. ARAH PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DESA

#### C.1. Kondisi Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus, yang dirinci menurut urusan pemerintahan Desa, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pembiayaan. Pembiayaan Desa terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pengelolaan pembiayaan Desa diarahkan pada kebutuhan percepatan pembangunan dengan mempertimbangkan kekuatan APB-Desa.

Struktur pembiayaan Desa yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan memungkinkan untuk terjadi kinerja anggaran defisit atau surplus. Apabila *performance budgeting* memperlihatkan terjadinya defisit anggaran, maka harus dikreasi jenis penerimaan Desa yang akan dijadikan pilihan untuk menutup defisit. Sebaliknya apabila terjadi surplus anggaran, maka harus dirumuskan



jenis pengeluaran Desa yang akan dijadikan pilihan untuk prioritas distribusi dan alokasi surplus anggaran.

### C.2 Arah Pengelolaan Pembiayaan

Pembiayaan sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan / atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik dalam tahun anggaran bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Desa meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus, yang dirinci menurut urusan pemerintahan Desa, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pembiayaan. Pembiayaan Desa terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pengelolaan pembiayaan Desa diarahkan pada kebutuhan percepatan pembangunan dengan mempertimbangkan kekuatan APBD Desa. Struktur pembiayaan Desa yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan memungkinkan untuk terjadi kinerja anggaran defisit atau surplus. Apabila *performance budgeting* memperlihatkan terjadinya defisit anggaran, maka harus dikreasi jenis penerimaan Desa yang akan dijadikan pilihan untuk menutup defisit. Sebaliknya apabila terjadi surplus anggaran, maka harus dirumuskan jenis pengeluaran Desa yang akan dijadikan pilihan untuk prioritas distribusi dan alokasi surplus anggaran. Adapun untuk tahun 2017 s.d 2020 estimasi Pembiayaan sebagai berikut (dalam satuan ribuan)

Tabel 5.4. Proyeksi Pembiayaan Desa ..... 2017-2020

URAIAN	Jumlah Per Tahun (Dalam ribuan)					
	2015 (Rp.)	2016 (Rp.)	2017 (Rp.)	2018 (Rp.)	2019 (Rp.)	2020 (Rp.)
<b>Penerimaan Pembiayaan</b>						
1. SILPA tahun sebelumnya						35.231.860
2. Peredaran dana cadangan						
3. Hasil Penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan						
<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>						
1. Pembentukan dana cadangan						
2. Penyertaan Modal Desa				35.000.000		
3. Pembayaran Utang						

Formulasi kebijakan pengelolaan pembiayaan Desa didasarkan pada penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan Desa atas dasar kemampuan APB-Desa dan pinjaman Desa dalam jangka menengah, yang selengkapnya dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. optimalisasi sumber penerimaan pembiayaan yang paling mungkin dapat dilakukan secara cepat, yaitu dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SILPA); dan pengembangan alternatif lain penerimaan pembiayaan, seperti: pinjaman Desa, dan penjualan aset yang dipisahkan, baik yang akan dipergunakan untuk penyertaan modal maupun pembayaran angsuran utang pokok yang akan jatuh tempo,
- b. ataupun program pengeluaran pembiayaan lainnya yang timbul sebagai akibat dari pengembangan alternatif penerimaan pembiayaan.
- c. peningkatan prioritas pada pengeluaran yang bersifat wajib, antara lain untuk pembayaran hutang pokok yang telah jatuh tempo.

#### D. KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

Pada hakikatnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Desa) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Desa Kalicinta yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. APB-Desa harus benar-benar dapat mencerminkan kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi, permasalahan, dan keanekaragaman Desa, sehingga dapat menghasilkan struktur anggaran yang sesuai harapan bersama antara pemerintah Desa dan masyarakat. Arah dan kebijakan umum APB-Desa disusun berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan kondisi sumberdaya yang tersedia terutama keuangan Desa dan mengacu pada agenda pembangunan Desa.

Kebijakan Umum Anggaran Desa Kalicinta dijadikan pedoman dalam menyusun APB-Desa dengan mempertimbangkan berbagai aspek dan isu aktual, dalam penyusunan APB-Desa juga memperhatikan beberapa hal antara lain, seperti : tingkat pertumbuhan ekonomi, pengangguran, kemiskinan dan ketimpangan. Adapun permasalahan Desa Kalicinta antara lain :



1. pertumbuhan ekonomi yang cenderung lambat;
2. rumah tangga miskin dan pengangguran semakin bertambah;
3. akses dan kualitas Pendidikan masih rendah terutama bagi masyarakat miskin;
4. pemanfaatan sumber daya alam belum optimal dan fungsi lingkungan hidup semakin berkurang;
5. pengamalan nilai-nilai agama dan sosial budaya belum berperan maksimal dalam rangka meningkatkan masyarakat yang agamis;
6. ketentraman dan ketertiban, belum sepenuhnya terwujud;
7. pelayanan publik belum memuaskan dan sumber pembiayaan sangat terbatas.

Bertitik tolak pada hal tersebut dan juga agar misi dan strategi dapat dilaksanakan sesuai dengan arah kebijakan anggaran Desa secara keseluruhan, maka perlu diperhatikan bahwa APB-Desa pada hakekatnya merupakan perwujudan amanah masyarakat kepada pemerintah Desa untuk dikelola dalam rangka mencapai tujuan, maka APB-Desa Kalicinta dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip, sebagai berikut:

**Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran.** Transparansi dan akuntabilitas anggaran, baik dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan, maupun akuntansinya, secara keseluruhan merupakan wujud pertanggungjawaban pemerintah Desa kepada masyarakat. Oleh karena itu, dari tahun ke tahun diupayakan untuk memberikan informasi tentang APBDesa kepada masyarakat maupun lembaga lain yang berkepentingan, dalam format dan substansi yang akomodatif, terutama terkait dengan aspek pengendalian dan pengawasan terhadap obyektifitas anggaran.

**Disiplin Anggaran.** Anggaran Desa disusun berdasarkan kebutuhan riil dan prioritas masyarakat dengan target dan sasaran pembangunan Desa. Dengan demikian, dapat dihindari adanya kebiasaan alokasi anggaran pembangunan ke seluruh sektor yang kurang efisien dan efektif serta senantiasa disesuaikan dengan pentahapan pembangunan yang telah ditetapkan. Anggaran yang tersedia pada setiap pos kegiatan merupakan

batas tertinggi belanja/pengeluaran. Oleh karena itu, tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan melampaui batas kredit anggaran yang ditetapkan.

**Keadilan Anggaran.** Pemerintah Desa harus mampu menggambarkan nilai-nilai rasional dan transparan terkait dengan penentuan hak-hak dan tingkat pelayanan yang diterima oleh masyarakat di Desa . Mengingat, adanya beban pembiayaan yang dipikul langsung maupun tidak langsung oleh kelompok-kelompok masyarakat melalui mekanisme pajak/retribusi, serta adanya keharusan untuk merasionalkan anggaran yang lebih menguntungkan bagi kepentingan masyarakat dan mampu merangsang pertumbuhan ekonomi Desa sesuai mekanisme pasar.

**Efisiensi dan Efektivitas Anggaran.** Hal yang perlu diperhatikan dalam prinsip ini adalah bagaimana memanfaatkan sumber daya keuangan dan kewajiban masyarakat yang relatif masih terbatas untuk dapat menghasilkan pelayanan umum dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, anggaran ini disusun dengan memperhatikan tingkat efisiensi alokasi dan efektifitas kegiatan dalam kaitannya dengan pencapaian target dan sasaran tahunan perbaikan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan dalam proses penganggarannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara umum, tidak ada permasalahan di dalam pengelolaan keuangan Desa . Namun demikian, adanya beberapa perubahan kebijakan dari pemerintah tentang pengelolaan keuangan Desa dapat menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaannya, sehingga dituntut keseriusan Pemerintah Desa dalam mengantisipasinya.



## BAB VI

### PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

---

Program pembangunan Desa Kalicinta dirumuskan secara komprehensif dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan dan dinamika pembangunan selama lima tahun yang akan datang. Program pembangunan Desa dirumuskan menurut urusan pemerintahan dengan mengkaitkan pada misi pembangunan DESA yang akan dilaksanakan selama Tahun 2022-2027, yaitu sebagai berikut:

#### 1. Mewujudkan masyarakat Desa Kalicinta yang Mandiri

Misi:

##### a. Potensi Sumber Daya Manusia :

- ❖ Masyarakat Desa mempunyai motivasi dan budaya yang tinggi.
- ❖ Mempunyai jiwa wirausaha yang kuat.
- ❖ Mempunyai kemampuan dan keterampilan tertentu yang mendukung pengembangan potensi lokal.

##### b. Potensi Sumber Daya Alam

- ❖ Potensi Desa mempunyai daya saing untuk dikembangkan.
- ❖ Pengelolaan potensi Desa secara berkelompok oleh masyarakat (sentra).
- ❖ Skala usahanya berbasis sentra yang dilakukan oleh masyarakat.

##### c. Pasar

- ❖ Produk yang dikembangkan masyarakat dibutuhkan pasar.
- ❖ Produk masyarakat mempunyai daya saing pasar.
- ❖ Kelembagaan dan Budaya lokal, pelaksanaan program didukung oleh kelembagaan Desa yang menjunjung tinggi kearifan lokal.

#### 2. Mewujudkan masyarakat Desa Kalicinta yang sejahtera.

Misi : a) Pembangunan : "Meningkatkan pembangunan infrastruktur DESA, sumber daya alam yang ada, peran aktif BPD, LPMT, RT/RW, tokoh masyarakat dan masyarakat pada umumnya dalam pembangunan Desa".

### 1). Perencanaan Pembangunan

Program pembangunan perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan Tahun 2022-2027 adalah:

- a) Program Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik;
- b) Pelaksanaan Musrenbang tingkat Desa;
- c) Pendampingan / konsultasi penyusunan rencana pembangunan.

### 2). Pekerjaan Umum

Program pembangunan pekerjaan umum yang akan dilaksanakan Tahun 2022-2027 adalah:

- a. Program Pembangunan / Finishing Balai Desa;
- b. Program Pembangunan Sarana PAUD Desa;
- c. Program Pembangunan Tugu;
- d. Program Pemeliharaan Sarana Umum Keagamaan Desa;
- e. Program Pemeliharaan Balai Adat;
- f. Program Pembangunan Turap, Talud/Bronjong;
- g. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
- h. Program Peningkatan Jalan Desa dan Jembatan Desa;
- i. Program Pembangunan Embung Desa
- j. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan;
- k. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku.

### 3). Penataan Ruang

Program pembangunan penataan ruang yang akan dilaksanakan Tahun 2022-2027 adalah:

- a. Program Lingkungan Sehat Perumahan;
- b. Penataan Ruang Terbuka Publik.

### 4). Perumahan

Program pembangunan perumahan yang akan dilaksanakan Tahun 2022-2027 adalah:

- a. Peningkatan Sarana dan Prasarana Dasar
- b. Permukiman Masyarakat.



5). Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Program pembangunan pemberdayaan masyarakat dan Desa yang akan dilaksanakan Tahun 2022-2027 adalah:

- a. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa.
- b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Desa.

6). Kepemudaan dan Olahraga

Program pembangunan kepemudaan dan olahraga yang akan dilaksanakan Tahun 2022-2027 adalah:

- a. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan.
- b. Program Peningkatan Sarana Olah Raga.
- c. Program Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Atlet.

7). Kehutanan

Program pembangunan kehutanan yang akan dilaksanakan Tahun 2022-2027 adalah:

- a. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan.
- b. Program Reboisasi Hutan dan Lahan.

8). Perikanan dan Kelautan

Program pembangunan perikanan dan kelautan yang akan dilaksanakan Tahun 2022-2027 adalah:

- a. Program Pengembangan Kawasan Budidaya Air Tawar.
- b. Program Peningkatan Sarana dan Kapasitas Pelaku Usaha.

9). Penanaman Modal

Program pembangunan penanaman modal yang akan dilaksanakan Tahun 2022-2027 adalah:

- a. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi.
- b. Program Kerjasama dengan Pihak Ke-tiga dalam investasi Desa.

10). Pertanian

Program pembangunan pertanian yang akan dilaksanakan Tahun 2022-2027 adalah:

- a. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani;
- b. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan;

- c. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan;
- d. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan.

11). Lingkungan Hidup

Program pembangunan lingkungan hidup yang akan dilaksanakan

Tahun 2022-2027 adalah:

- a. Program Peningkatan Pengendalian Polusi.
- b. Program Peningkatan Sarana Lingkungan Hidup.

12). Pertanahan

Program pembangunan pertanahan yang akan dilaksanakan Tahun

2022-2027 adalah:

- a. Program Sosialisasi Sistem Pendaftaran Tanah.
- b. Program pendataan Tanah Aset Desa.

Misi : b) Pemerintahan : "Menciptakan Pemerintahan yang baik."

1) . Kependudukan dan Catatan Sipil

Program pembangunan kependudukan dan catatan sipil yang akan dilaksanakan Tahun 2022-2027 adalah:

- a. Program Penataan Administrasi Kependudukan;

2) .Kearsipan

Program pembangunan kearsipan yang akan dilaksanakan Tahun 2022-2027 adalah:

- a. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan.

3) . Komunikasi dan Informatika

Program pembangunan komunikasi dan informatika yang akan dilaksanakan Tahun 2022-2027 adalah:

- a. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi.

Misi : c) Kemasyarakatan : "Peningkatan dan pengembangan usaha kecil dan menengah, menjaga dan memelihara ketentraman, ketertiban, dan kerukunan warga serta mewujudkan keluarga sehat melalui peran aktif ibu-ibu PKK, Posyandu, dan Organisasi lainnya"



1). Kesehatan

Program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan Tahun 2022-2027 adalah:

- a. Program Upaya Kesehatan Masyarakat;
- b. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Saranadan Prasarana Puskesmas/Pustu dan Jaringannya;
- c. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak dan Balita.

2). Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Program pembangunan keluarga berencana dan keluarga sejahtera yang akan dilaksanakan Tahun 2022-2027 adalah:

- a. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri.

3). Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Program pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang akan dilaksanakan Tahun 2022-2027 adalah:

- a. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan.

4). Koperasi dan UKM

Program pembangunan koperasi dan UKM yang akan dilaksanakan Tahun 2022-2027 adalah:

- a. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah.

5). Ketenagakerjaan

Program pembangunan ketenagakerjaan yang akan dilaksanakan Tahun 2022-2027 adalah:

- a. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja.

6). Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Program pembangunan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri yang akan dilaksanakan Tahun 2022-2027 adalah:

- a. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan.

7). Ketransmigrasian


Program pembangunan ketransmigrasian yang akan dilaksanakan Tahun 2022-2027 adalah:

- a. Program Transmigrasi Regional.

8). Kebudayaan

Program pembangunan kebudayaan yang akan dilaksanakan Tahun 2022-2027 adalah:

- a. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya.





## KESIMPULAN DAN SARAN

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat Desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat Desa saling bekerjasama membangun Desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di Desa. Sebaliknya permasalahan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat kurang memadai.

Diharapkan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala Desa menuju kemandirian Desa, maka diharapkan dalam proses penyusunan APBDes seluruhnya bisa teranggarkan secara proporsional.

Demikian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Kalicinta dibuat untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan Pembangunan di Desa Kalicinta Tahun 2022-2027 yang selanjutnya setiap tahunnya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa.

Kepala Desa Kalicinta



SUPARNO

Lampiran : Hasil Pengkajian Masalah Dan Potensi Dari Sketsa Desa  
Pengkajian Masalah Dan Potensi Desa Kalicinta

# LAMPIRAN





**PERATURAN DESA  
(PERDES)**

**DESA** : KALICINTA  
**KECAMATAN** : KOTABUMI UTARA  
**KABUPATEN** : LAMPUNG UTARA  
**TANGGAL** : 31 JANUARI 2022  
**NOMOR** : 1 TAHUN 2022

**TENTANG**

**RENCANA PEMBANGUNAN  
JANGKA MENENGAH DESA  
(RPJMK)  
TAHUN 2022-2027**

**DESA KALICINTA  
KECAMATAN KOTABUMI UTARA  
KABUPATEN LAMPUNG UTARA  
TAHUN 2022**



**PEMERINTAH DESA KALICINTA  
KECAMATAN KOTABUMI UTARA  
KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

**PERATURAN DESA KALICINTA  
NOMOR 01 TAHUN 2022**

Tentang

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA  
(RPJM DESA) TAHUN 2022-2027**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA KALICINTA**

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan pembangunan dalam skala desa tersebut, pelaksanaannya sesuai dengan daftar skala prioritas pembangunan desa baik fisik, ekonomi dan sosial budaya, maka perlu dibuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM DESA);
  - b. Bahwa RPJM DESA tersebut merupakan rencana strategis Pembangunan TAHUN 2022-2027 yang menggambarkan Visi, Misi, Program dan Kegiatan Desa yang wajib ditetapkan dengan Peraturan Desa (Perdes);
  - c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM DESA) TAHUN 2022-2027.

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 yang mana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Tekhnis Daerah Kabupaten Lampung Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 126);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2014 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Kabupaten Lampung Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 151);
12. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa Dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa.

Dengan Persetujuan Bersama  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KALICINTA**  
**DAN**  
**KEPALA DESA KALICINTA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN  
JANGKA MENENGAH DESA (RPJM DESA) TAHUN 2022-2027**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat
2. Daerah adalah Kabupaten Lampung Utara
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Utara
4. Bupati adalah Bupati Lampung Utara
5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga yang berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
10. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama dengan Kepala Desa.
11. Peraturan Kepala Desa adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa baik yang bersifat pengaturan maupun penetapan.
12. Keputusan BPD adalah semua Keputusan BPD yang ditetapkan oleh BPD.
13. RPJM DESA adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dalam sampai 6 (enam) tahunan.
14. RKP Desa adalah Rencana Pembangunan Tahunan Desa
15. APB Desa adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
16. ADD adalah Alokasi Dana Desa



17. Visi adalah Gambaran tentang Kondisi Ideal Desa yang diinginkan.
18. Misi adalah Pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

## **BAB II**

### **SISTEMATIKA PENYUSUNAN RPJM DESA**

#### Pasal 2

- (1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kalicinta TAHUN 2022-2027 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- a. **BAB I** : **PENDAHULUAN;**
- b. **BAB II** : **PROFIL DESA;**
- c. **BAB III** : **PROSES PENYUSUNAN RPJM DESA;**
- d. **BAB IV** : **PERENCANAAN KEUANGAN DESA;**
- e. **BAB V** : **VISI, MISI, PROGRAM DAN KEGIATAN;**
- f. **BAB VI** : **PENUTUP;**

- (2) Isi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa TAHUN 2022-2027 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

#### Pasal 3

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM DESA) TAHUN 2022-2027 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan 6 (enam) tahun.

#### Pasal 4

Berdasarkan Peraturan Desa ini di susunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tahunan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa (Perdes) dan merupakan penjabaran kegiatan dari RPJM DESA yang selanjutnya disusun dalam APB Desa.

#### Pasal 5

Pelaksanaan pembangunan dapat tidak sesuai / mengalami perubahan dari RPJM DESA karena ada bencana alam.

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Desa.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kalicinta  
Pada tanggal : 31 - 01 - 2022



Diundangkan di : Kalicinta  
Pada tanggal : 31 - 01 - 2022

Sekretaris Desa Kalicinta



**HADIR**

Berita Desa Kalicinta Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara,  
Tahun 2022 Nomor ...01...



BERITA ACARA  
PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM DESA

Berkaitan dengan pelaksanaan musyawarah RPJM Desa di Desa Kalicinta kecamatan Kotabumi Utara kabupaten/kota Lampung Utara provinsi Lampung dalam rangka penyusunan rancangan RPJM - Desa, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal : *Senin, 31 Januari 2022*  
Jam : *09.00 WIB*  
Tempat : Balai Desa Kalicinta

telah diselesaikan penyusunan rancangan RPJM Desa oleh tim penyusun RPJM Desa sebagaimana daftar terlampir.

Agenda kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyusunan rancangan

- 1 Pengkajian Keadaan Desa
- 2 Pemuktahiran Data Desa

Hasil kegiatan berupa Perubahan rancangan RPJM Desa sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Kalicinta, ..... *31 - 01* - ..... 2022  
Ketua Tim Penyusunan RPJM Desa

  
H A D I R





**KEPUTUSAN  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)  
DESA KALICINTA**

**NOMOR 01 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA  
MENGENAI  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM DESA)  
TAHUN 2022-2027**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KALICINTA**

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk melaksanakan pembangunan dalam skala desa tersebut, pelaksanaannya sesuai dengan daftar skala prioritas pembangunan desa baik fisik, ekonomi dan sosial budaya, maka perlu dibuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM DESA);
  - b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kalicinta TAHUN 2022-2027;
  - c. Bahwa peraturan desa sebagaimana dimaksud huruf c. Disetujui bersama antara kepala desa dan BPD;
  - d. Bahwa untuk melaksanakan hal diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan BPD;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
  - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 yang mana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Tekhnis Daerah Kabupaten Lampung Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 126);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2014 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Kabupaten Lampung Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 151);
12. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Juknis Penyusunan RPJM DESA.



## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Pertama : Menyetujui rancangan peraturan desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM DESA) TAHUN 2022-2027 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa (Perdes).
- Kedua : Persetujuan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Disetujui di : Kalicinta

Pada Tanggal : 26 - 01 - 2022

Badan Permusyawaratan Desa (BPD)  
Desa Kalicinta





**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA  
KECAMATAN KOTABUMI UTARA  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KALICINTA  
KECAMATAN KOTABUMI UTARA  
KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

Nomor : 01../BPD/ ... /2022

**TENTANG**

**PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA KALICINTA  
TENTANG PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH  
DESA (RPJMDes)  
TAHUN 2022 - 2027**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KALICINTA**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 83 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Rancangan peraturan Desa ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu menetapkan keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Persetujuan Atas Rancangan Peraturann Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) Tahun 2012-2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lampung Utara di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);



5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
15. Peraturan Menteri Desa Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Persetujuan atas Peraturan Desa tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ( RPJMDes ) Tahun 2022-2027;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di KALICINTA .....

Pada tanggal 5 - 01 - 2022 .....

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KALICINTA







**KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA KALICINTA**

**Nomor : 2...TAHUN 2021.**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RPJM DESA TAHUN 2022-2027 DESA  
KALICINTA KECAMATAN KOTABUMI UTARA KABUPATEN LAMPUNG  
UTARA**

**KEPALA DESA KALICINTA;**

- Menimbang** : a. bahwa dalam melaksanakan ketentuan dalam Pasal 36 ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kepala Desa mempersiapkan penyusunan rancangan RPJM Desa dengan membentuk tim penyusun RPJM Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Kalicinta Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara tentang Tim Penyusun RPJM Desa Tahun 2022-2027, Desa Kalicinta Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
  14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);



15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor ... Tahun ... tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun ... Nomor ...);
20. Peraturan Bupati Nomor .....
21. Peraturan Bupati Nomor.....
22. Peraturan Desa Kalicinta Nomor ... Tahun ... tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Kalicinta Tahun ..... Nomor ..... );

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa Tahun 2022-2027 pada Tanggal ....  
..... 2021 yang bertempat di Balai Desa Kalicinta Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung utara

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan  
KESATU :
- KEDUA :
- Tim Penyusun Rencana Pembangunan jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2022-2027, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Menugaskan kepada Tim Penyusun RPJM Desa Tahun 2022-2027 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU untuk:
1. Pencermatan dan penyelarasan rencana Program/kegiatan dan Pembangunan Daerah;
  2. pencermatan Laju SDGs Desa;

3. penyusunan rancangan RPJM Desa Tahun 2022-2027

- KETIGA : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2022-2027 sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kalicinta Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2020 dan Swadaya Desa.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Kalicinta

Pada tanggal : 21 - 12 - 2021

KEPALA DESA KALICINTA



( SUPARNO )



LAMPIRAN : Keputusan Kepala Desa Kalicinta  
Nomor : 7 / KC / XI / 2021  
Tanggal : 21 - 12 - 2021  
Tentang : Pembentukan Tim Penyusun  
RPJM Desa Tahun 2022-2027

**KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA  
(RPJM DESA) TAHUN 2022-2027  
DESA KALICINTA KECAMATAN KOTABUMI UTARA  
KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

NO	NAMA	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	JABATAN	UNSUR
1.	Suparno	Karang Anyar, 24-05-1967	Pembina	Kepala Desa
2.	Hadir	Lampung Utara, 10-03-1966	Ketua	Sekdes
3.	Ririn Utari	Kalicinta, 17-02-1995	Sekretaris	Kaur Perencanaan
4.	Suhartinah	Subik, 04-10-1964	Anggota	Ketua PKK
5.	Romli	Kalicinta, 08-07-1990	Anggota	Kaur Umum
6.	Maman Suryadi	Sumur Batu, 06-12-1992	Anggota	Kasi Pembangunan
7.	Eva Fitriana	Lampung Utara, 16-03- 1992	Anggota	Bend. Barang
8.	Eka Santi	Jakarta, 14-02-1992	Anggota	Kaur Keuangan
9.	Indri Novita	Kotabumi, 11-11-1993	Anggota	Kasi Pemerintahan
10.	Wahnuri S	Kotabumi, 27-01-1996	Anggota	Kasi Kesra
11.	Gatot MZ	Kotabumi, 12-01-1967	Anggota	LPM
12.	Zelda Mulya S	Kotabumi, 03-11-1989	Anggota	Bidan Desa

KEPALA DESA KALICINTA



**[ SUPARNO ]**





## DAFTAR SUMBER DAYA ALAM

DESA : KALICINTA  
 KECAMATAN : KOTABUMI UTARA  
 KABUPATEN : LAMPUNG UTARA  
 PROVINSI : LAMPUNG

No	Uraian Sumber Daya Alam	Volume	Satuan
1	Material batu kali dan Kerikil	-	-
2	Pasir urug	-	-
3	Lahan Tegalan	425	Ha
4	Lahan Persawahan	425	Ha
5	Lahan Hutan	-	-
6	Sungai	-	-
7	Tanaman Perkebunan : Karet, Lada, Kopi	283	Ha
8	Air terjun	-	-
9	Tanaman Perladangan : Singkong & Jagung	607	Ha
10	Pemukiman	318	Ha



Desa Kalicinta, ...<sup>25</sup>...-01-...2022  
 Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

  
 (...HADIR...)

**Keterangan:**

Diisi dengan data sekunder dari data Potensi Desa, Profil Desa,  
 Monografi Desa, Data kependudukan catatan sipil, data pendidikan dll  
 D = SDA dalam Desa  
 K = SDA terkait Kawasan Perdesaan/ Wilayah Antar Desa

### DAFTAR SUMBER DAYA MANUSIA

DESA : KALICINTA  
 KECAMATAN : KOTABUMI UTARA  
 KABUPATEN : LAMPUNG UTARA  
 PROVINSI : LAMPUNG

No	Uraian Sumber Daya Manusia (SDM)	Jumlah	Satuan
1	Penduduk dan keluarga		
	a. Jumlah penduduk laki-laki	2996	orang
	b. Jumlah penduduk perempuan	3260	orang
	c. Jumlah kepala keluarga	6256	keluarga
2	Sumber penghasilan utama penduduk		
	a. Pertanian, perikanan, perkebunan	419	orang
	b. Pertambangan dan penggalian	-	
	c. Industri pengolahan (pabrik, kerajinan, dll)	-	
	d. Perdagangan besar/eceran dan rumah makan	17	Kelompok
	e. Angkutan, pergudangan, komunikasi	15	Unit
	f. Jasa	23	orang
	g. Lainnya (air, gas, listrik, konstruksi, perbankan, dll)	518	orang
3	Tenaga kerja berdasarkan latar belakang pendidikan		
	a. Lulusan S-1 keatas	103	orang
	b. Lulusan D III	34	orang
	c. Lulusan D II	1	orang
	d. Lulusan SLTA	503	orang
	e. Lulusan SMP	840	orang
	f. Lulusan SD	798	orang
	g. Tidak tamat SD/ tidak sekolah	40	orang

Desa Kalicinta, ..... 2022

Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

Mengetahui  
Kepala Desa

SUPARNO

HADIE.....

Keterangan:

D = SDA dalam Desa

K = SDA terkait Kawasan Perdesaan/ Wilayah Antar Desa



IV. FORMAT DAFTAR SUMBER DAYA PEMBANGUNAN

**DAFTAR SUMBER DAYA PEMBANGUNAN**

DESA : KALICINTA  
 KECAMATAN : KOTABUMI UTARA  
 KABUPATEN : LAMPUNG UTARA  
 PROVINSI : LAMPUNG

No	Uraian Sumber Daya Pembangunan	Jumlah	Satuan
1	Aset prasarana umum		
	a. Jalan	15	KM
	b. Jembatan	3	Unit
	c. Gorong-gorong	25	Unit
	d. Drenase	3000	M
	e. Lapangan Sepak Bola	1	Unit
	f. Lapangan Bola Volly	2	Unit
	g. Lapangan Bulu Tangkis	3	Unit
	h. Lumbung Desa	1	Unit
	i. Kantor Desa	1	Unit
	j. Balai Dusun	1	Unit
2	Aset Prasarana pendidikan		
	a. Gedung Paud	3	Unit
	b. Gedung TK	3	Unit
	c. Gedung SD	4	Unit
	d. Gudung SMP 1 Atap	1	Unit
	e. Taman Pendidikan Alqur'an	13	Unit
	f. Pondok Pesantren	-	Unit
3	Aset prasarana kesehatan		
	a. Posyandu	5	Unit
	b. Puskesmas Pembantu ( Pustu)	1	Unit
	c. Balai Pengobatan / Rumah Bersalin	1	Unit
	d. Polindes	-	
	e. MCK	2	Unit
	f. Sarana Air Bersih	24	Unit
	g. Sumber Mata Air Alam	-	Unit
4	Aset prasarana ekonomi		
	a. Pasar desa	-	
	b. Tempat Pelelangan Ikan	-	
	....		
5	Kelompok Usaha Ekonomi Produktif		
	a. Jumlah kelompok usaha	15	Kelompok
	b. Jumlah kelompok usaha yang sehat	10	Kelompok
	....		
6	Aset berupa modal		
	a. Total aset produktif	-	Kelompok
	b. Total pinjaman di masyarakat	18	Kelompok
	...		

Desa Kalicinta, ...K...Q.I...2022  
 Ketua Tim Penyusun RPPM Desa

Mengetahui  
 Kepala Desa  
  
 SUPARNO

  
 HADIR

## DAFTAR SUMBER DAYA SOSIAL BUDAYA

DESA : KALICINTA  
 KECAMATAN : KOTABUMI UTARA  
 KABUPATEN : LAMPUNG UTARA  
 PROVINSI : LAMPUNG

No	Uraian Sumber Daya Sosial Budaya	Jumlah	Satuan
	Aset Prasarana Sosial dan Budaya		
1.	Kesenian Kuda Kepang	1	Kelompok
2.	MCK	2	Unit
3.	Masjid	13	Buah
4.	Musolah	17	Buah
5.	Kegiatan Pemuda/pemudi Karang Taruna	1	Kelompok
6.	Pengurus / Juru Kunci Makam	3	Unit
7.	Jumlah Pemeluk agama islam	6188	orang
8.	jumlah pemeluk agama kristen	30	orang
9.	gotong royong	1 kali	minggu
10.	tradisi ruwahan	1 kali	tahun
11.	pesta rakyat	1 kali	tahun
12.	grebek suro	1 kali	tahun

Mengesahui  
Kepala Desa

SUPA NO

Desa Kalicinta, ..... 25 - 01 - ..... 2022  
Ketua Tim Penyusun BPD Desa

...H.A.D.I.R.....

Keterangan :

Sumber daya sosial diisi dengan budaya-budaya yang dimiliki dan berkembang, seperti kegiatan-kegiatan Gotong-royong, peringatan-peringatan hari-hari tertentu yang masih dilakukan serta pengembangan dari kegiatan/ festival seni-budaya lainnya .




NO	MASALAH	POTENSI
1	2	3
1.	Saat musim kemarau sulit mendapatkan air bersih.	: Lahan : Tenaga : Listrik
2.	Jalan Utama Menuju Kantor Desa Kalicinta Rusak Berat sehingga mengganggu transportasi dan pengguna jalan bagi warga sehingga perlu pengaspalan jalan ( Drainase, Gorong-gorong )	: Lahan : Tenaga
3.	Jalan yang ada di Desa Kalicinta saat musim penghujan sangat licin sehingga mengganggu transportasi dan pengguna jalan bagi warga sehingga perlu pengerasan jalan onderlag dan rabat beton ( Drainase, Talut, Gorong-gorong )	: Lahan : Tenaga
4.	Masyarakat Dusun 1 S/D 13 se-Desa Kalicinta ingin berhemat dalam pengeluaran/pembiayaan kehidupan sehari-hari (sandang pangan )	: Lahan : Tenaga
5.	Jalan di Dusun banyak yang berlubang sehingga perlu pengaspalan jalan.	: Lahan : Tenaga
6.	Saat musim hujan halaman Balai Desa licin dan becek juga rawan pencurian sehingga memerlukan pos jaga keamanan, pagar dan paping blok yang ada di Dusun II.	: Aparatur Desa : Tempat : Masyarakat
7.	Untuk meningkatkan keamanan yang ada di wilayah Desa Kalicinta maka warga meminta untuk dibuatkan Poskamling permanen di setiap setiap dusun.	: Lahan : Tenaga
8.	Sulit mendapatkan pupuk di kelompok-kelompok tani sehingga hasil panen yang ada di Desa kalicinta tidak sesuai denganharapan masyarakat.	: Kelompok tani : Tempat
9.	Pemuda/Pemudi yang ada di Desa Kalicinta masih banyak yang pengangguran karena tidak ada bekal keterampilan dan kurangnya ilmu pengetahuan. (pelatihan-pelatihan, usaha peternakan,kesenian,bidang olahraga).	: Karang Taruna : Kepengurusan ada
10.	Kurangnya penerangan lampu jalan di tiang listrik di Dusun se-Desa kalicinta sehingga rawan kecelakaan dan tindak kriminal.	: Listrik : KWH : Lahan : Tenaga
11.	Pelayanan posyandu tidak optimal karena belum adanya gedung dan meubeler	: Bidan desa : Ibu dan balita

## PENGKAJIAN MASALAH BERDASAKAN KALENDER MUSIM

MASALAH KEGIATAN KEADAAN	PANCAROBA			KEMARAU				MUSIM HUJAN				
	MRT	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES	JAN	PEB
Kekurangan air Bersih	-	**	**	**	**	***	-	-	-	-	-	-
Panen hasil perkebunan	-	-	-	-	-	-	**	**	**	*	-	-
Kesehatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tanam	-	-	**	**	**	**	***	-	-	-	-	-

Pengelompokan masalah yang terjadi sesuai dengan kalender musim di atas adalah sebagai berikut:

No.	Masalah	Potensi
1	2	3
1.	Saat musim kemarau sulit mendapatkan air bersih.	: Lahan : Tenaga : Listrik
2.	Sulit mendapatkan pupuk di kelompok-kelompok tani sehingga hasil panen yang ada di Desa kalicinta tidak sesuai dengan harapan masyarakat.	: Kelompok tani : Tempat
3	Pelayanan posyandu tidak optimal karena belum adanya gedung dan meubeler	: Bidan desa : Ibu dan balita
4	Sulit mendapatkan pupuk di kelompok-kelompok tani sehingga hasil panen yang ada di Desa kalicinta tidak sesuai dengan harapan masyarakat.	: Kelompok tani : Tempat





**REKAPITULASI USULAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA**

DESA : KALICINTA  
 KECAMATAN : KOTABUMI UTARA  
 KABUPATEN : LAMPUNG UTARA  
 PROVINSI : LAMPUNG

No	1	Rencana Lokasi Kegiatan	Perkiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					Laki-laki	Perempuan	A-RTM
<b>I Penyelenggaraan pemerintahan desa</b>							
	1. Penetapan dan penegasan batas Desa	-	-	-	-	-	-
	2. Penghasilan & Tunjangan Tetap aparatur Desa	Desa	9 Org x 12 bln	Orang	5	4	-
	3. Penyusunan tata ruang Desa	Desa					
	4. Tunjangan BPD	Desa	9 Org x 12 bln	Orang	6	3	-
	5. Operasional Perkantoran ( ATK)	Desa	1	Paket	-	-	-
	6. Operasional BPD	Desa	9	Orang	6	3	-
	7. Operasional Pemdes	Desa	1	Paket	-	-	-
	8. Penyusunan operasional RPJMDes	Desa	1	Paket	-	-	-
<b>II Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>							
	1. Pengerasan jalan telford	Dusun	13	Paket	2017	1968	-
	2. Pembangunan sumur bor dan MCK	Dusun	13	Paket	1074	1058	-
	3. BUMDES	Desa	1	Paket	-	-	-
	4. Pembangunan Rabat Beton	Dusun	26	Paket	2134	1972	-
	5. Pembukaan badan jalan	Dusun	13	Paket	1014	979	-
	6. Pengaspalan jalan	Dusun	13	Paket	1512	1272	-
	7. Pembuatan TPT	Dusun	13	Paket	-	-	-
	8. Pembangunan Drainase	Dusun	13	Paket	-	-	-
	9. Lapangan volly	Dusun	10	Paket	-	-	-
	10. Jembatan Penghubung	Dusun	5	Paket	-	-	-
	11. Pagar dan paping blok	Dusun	10	Paket	-	-	-
	12. Bantuan seni dan budaya	Dusun	10	Paket	-	-	-
<b>III Pembinaan Kemasyarakatan</b>							
	1. Pembinaan PKK	Desa	1	Paket		70	-
	2. Oprasional Limas	Desa	26	Orang	26	-	-
	3. Pembinaan kerukunan umat beragama	Desa	8	Orang	22	89	-
	4. Pembinaan LPM	Desa	9	Orang	9	-	-
	5. Pembinaan Karang Taruna	Desa	1	Paket	80	26	-
	6. Pembinaan Posyandu	Desa	1	Paket			
	7. Juru Kunci Makam	Desa	3	Orang			
<b>IV Pemberdayaan Masyarakat</b>							
	1. Pelatihan BPD	Desa	1	Paket	4	2	-
	2. Pelatihan Junarlis	Desa	1	Paket	160	80	-
	3. Pelatihan Para Legal	Desa	1	Paket	7	-	-
	4. Pelatihan Kelompok Tani	Desa	1	Paket	-	-	-
	5. Pelatihan Publikasi	Desa	1	Paket	-	-	-
	6. Pelatihan peningkatan kapasitas aparatur desa	Desa	1	Paket	-	-	-
	6. Pelatihan KPMD	Desa	1	Paket	2	2	-

  
 Mengetahui  
 Kepala Desa  
  
 SUPARNO

Desa Kalicinta, 3-01-2022  
 Ketua Tim Penyusun RPDMDesa

  
 HADIR

Keterangan:  
 A-RTM Anggota Rumah Tangga Miskin

Lampiran : Hasil Pengkajian Masalah Dan Potensi Dari Sketsa Desa  
Pengkajian Masalah Dan Potensi Desa Kalicinta

NO	MASALAH	POTENSI
1	2	3
1	Saat musim kemarau warga sulit mendapatkan air bersih	: lahan : tenaga : listrik
2	Jalan yang ada di desa kalicinta saat musim prnghujan sangat licin sehingga mengganggu transportasi dan pengguna jalan bagi warga sehingga perlu pengerasan jalan onderlagh dan rabat beton ( drainase, talut, gorong*)	: lahan : tenaga
3	Masyarakat dusun 1 – 13 se desa kalicinta ingin berhemat dalam pengeluaran/pembiayaan kehidupan sehari-hari (sandang pangan)	: lahan : tenaga
4	Pelayanan posyandu tidak optimal karena belum adanya gedung posyandu dan meubeler	: bidan desa : kader : ibu dan balita
5	Jalan di dusun banyak yang berlubang sehingga perlu pengaspalan jalan	: lahan : tenaga
6	Anak-anak yang ada di desa kalicinta sering terlambat masuk sekolah	: sekolah : guru dan murid : tenaga
7	Saat musim hujan halaman SD, TK, TPA licin dan becek juga rawan pencurian sehingga memerlukan pagar dan paving blok	: tempat : masyarakat
8	Untuk meningkatkan keamanan yang ada diwilayah desa kalicinta maka warga meminta untuk dibuatkan poskamling permanen setiap dusun	: lahan : tenaga
9	Kurangnya penyuluhan dan sulit mendapatkan pupuk dikelompok-kelompok tani sehingga hasil panen yang ada di desa kalicinta tidak sesuai harapan masyarakat	: kelompok tani : ppl : tempat
10	Pemuda yang ada di desa kalicinta masih banyak yang pengangguran karena tidak adanya bekal keterampilan dan kurangnya ilmu pengetahuan (pelatihan-pelatihan, usaha peternakan, kesenian, bidang olah raga)	: karang taruna : kepengurusa ada
11	Setiap diadakan pertemuan di dusun 1 s/d 13 masyarakat kurang nyaman karena tidak adanya tarup dan kursi	: masyarakat : tempat : tenaga : kepengurusa ada
12	Kurangnya penerangan lampu jalan dan tiang listrik didusun se desa kalicinta sehingga rawan kecelakaan dan tindak kriminal	: kwh : lahan : listrik : tenaga



## PENGKAJIAN MASALAH BERDASAKAN KALENDER MUSIM

MASALAH KEGIATAN KEADAAN	PANCAROBA			KEMARAU				MUSIM HUJAN				
	MRT	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES	JAN	PEB
Saat musim kemarau warga sulit mendapatkan air bersih	-	*	**	**	**	***	-	-	-	-	-	-
Jalan yang ada di desa kalicinta saat musim penghujan sangat licin sehingga mengganggu transportasi dan pengguna jalan bagi warga sehingga perlu pengerasan jalan onderlagh dan rabat beton ( drainase, talut, gorong*)	-	-	-	-	-	-	***	**	**	**	-	-
Masyarakat dusun 1 – 13 se desa kalicinta ingin berhemat dalam pengeluaran/pembiayaan kehidupan sehari-hari (sandang pangan	-	-	-	-	-	-	***	**	**	**	-	-
Pelayanan posyandu tidak optimal karena belum adanya gedung posyandu dan meubeler	-	-	-	-	-	-	***	**	**	**	-	-
Jalan di dusun banyak yang berlubang sehingga perlu pengaspalan jalan	-	-	-	-	-	-	***	**	**	**	-	-
Anak-anak yang ada di desa kalicinta sering terlambat masuk sekolah	-	-	-	-	-	-	***	**	**	**	-	-
Saat musim hujan halaman SD, TK, TPA licin dan becek juga rawan pencurian sehingga memerlukan pagar dan paping blok	-	-	-	-	-	-	***	**	**	**	-	-
Untuk meningkatkan keamanan yang ada diwilayah desa kalicinta maka warga meminta untuk dibuatkan poskampling permanen setiap dusun	-	-	-	-	-	-	***	**	**	**	-	-
Kurangnya penyuluhan dan sulit mendapatkan pupuk dikelompok-kelompok tanl sehingga hasil panen yang ada di desa kalicinta tidak sesuai harapan masyarakat	-	-	-	-	-	-	***	**	**	**	-	-

Pemuda yang ada di desa kalicinta masih banyak yang pengangguran karena tidak adanya bekal keterampilan dan kurangnya ilmu pengetahuan (pelatihan-pelatihan, usaha peternakan, kesenian, bidang olah raga)	-	-	-	-	-	-	***	**	**	**	-	-
Setiap diadakan pertemuan di dusun 1 s/d 13 masyarakat kurang nyaman karena tidak adanya tarup dan kursi	-	-	-	-	-	-	***	**	**	**	-	-
Kurangnya penerangan lampu jalan dan tiang listrik di dusun se desa kalicinta sehingga rawan kecelakaan dan tindak kriminal	-	-	-	-	-	-	***	**	**	**	-	-






Pengelompokan masalah yang terjadi sesuai dengan kalender musim di atas adalah sebagai berikut:

No.	Masalah	Penyebab	Potensi
1	2	3	4
1.	Saat musim kemarau warga sulit mendapatkan air bersih		: lahan : tenaga : listrik
2.	Jalan yang ada di desa kalicinta saat musim penghujan sangat licin sehingga mengganggu transportasi dan pengguna jalan bagi warga sehingga perlu pengerasan jalan onderlagh dan rabat beton ( drainase, talut, gorong*)		: lahan : tenaga
3	Masyarakat dusun 1 – 13 se desa kalicinta ingin berhemat dalam pengeluaran/pembiayaan kehidupan sehari-hari (sandang pangan)		: lahan : tenaga
4	Pelayanan posyandu tidak optimal karena belum adanya gedung posyandu dan meubeler		: bidan desa : kader : ibu dan balita
5	Jalan di dusun banyak yang berlubang sehingga perlu pengaspalan jalan		: lahan : tenaga
6	Anak-anak yang ada di desa kalicinta sering terlambat masuk sekolah		: lahan : tenaga
7	Saat musim hujan halaman SD, TK, TPA licin dan becek juga rawan pencurian sehingga memerlukan pagar dan paping blok		: lahan : tenaga
8	Untuk meningkatkan keamanan yang ada di wilayah desa kalicinta maka warga meminta untuk dibuatkan poskamling permanen setiap dusun		: lahan : tenaga
9	Kurangny penyuluhan dan sulit mendapatkan pupuk dikelompok-keompok tani sehingga hasil panen yang ada di desa kalicinta tidak sesuai harapan masyarakat		: kelompok tani : ppl : tempat
10	Pemuda yang ada di desa kalicinta masih banyak yang pengangguran karena tidak adanya bekal keterampilan dan kurangnya ilmu pengetahuan (pelatihan-pelatihan, usaha peternakan, kesenian, bidang olah raga)		: karang taruna : kepengurusa ada
11	Setiap diadakan pertemuan di dusun 1 s/d 13 masyarakat kurang nyaman karena tidak adanya tarup dan kursi		: masyarakat : tempat : tenaga : kepengurusa ada
12	Kurangny penerangan lampu jalan dan tiang listrik didusun se desa kalicinta sehingga rawan kecelakaan dan tindak kriminal		: kwh : lahan : listrik : tenaga

# SEKETSA DESA KALI CINTA





## DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI SKETSA DESA KALICINTA

NO	MASALAH	POTENSI
1	2	3
1	Saat musim kemarau warga sulit mendapatkan air bersih	: lahan : tenaga : listrik
2	Jalan yang ada di desa kalicinta saat musim prnghujan sangat licin sehingga mengganggu transportasi dan pengguna jalan bagi warga sehingga perlu pengerasan jalan onderlagh dan rabat beton ( drainase, talut, gorong*)	: lahan : tenaga
3	Masyarakat dusun 1 – 13 se desa kalicinta ingin berhemat dalam pengeluaran/pembiayaan kehidupan sehari-hari (sandang pangan)	: lahan : tenaga
4	Pelayanan posyandu tidak optimal karena belum adanya gedung posyandu dan meubeler	: bidan desa : kader : ibu dan balita
5	Jalan di dusun banyak yang berlubang sehingga perlu pengaspalan jalan	: lahan : tenaga
6	Anak-anak yang ada di desa kalicinta sering terlambat masuk sekolah	: sekolah : guru dan murid : tenaga
7	Saat musim hujan halaman SD, TK, TPA licin dan becek juga rawan pencurian sehingga memerlukan pagar dan paping blok	: tempat : masyarakat
8	Untuk meningkatkan keamanan yang ada diwilayah desa kalicinta maka warga meminta untuk dibuatkan poskamling permanen setiap dusun	: lahan : tenaga
9	Kurangnya penyuluhan dan sulit mendapatkan pupuk dikelompok-kelompok tani sehingga hasil panen yang ada di desa kalicinta tidak sesuai harapan masyarakat	: kelompok tani : ppl : tempat
10	Pemuda yang ada di desa kalicinta masih banyak yang pengangguran karena tidak adanya bekal keterampilan dan kurangnya ilmu pengetahuan (pelatihan-pelatihan, usaha peternakan, kesenian, bidang olah raga)	: karang taruna : kepengurusa ada
11	Setiap diadakan pertemuan di dusun 1 s/d 13 masyarakat kurang nyaman karena tidak adanya tarup dan kursi	: masyarakat : tempat : tenaga : kepengurusa ada
12	Kurangnya penerangan lampu jalan dan tiang listrik didusun se desa kalicinta sehingga rawan kecelakaan dan tindak kriminal	: kwh : lahan : listrik : tenaga

## KALENDER MUSIM DESA KALICINTA

MASALAH/ KEADAAN KEGIATAN	PANCAROBA			KEMARAU				MUSIM HUJAN				
	MRT	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES	JAN	PEB
Saat musim kemarau warga sulit mendapatkan air bersih	-	*	**	**	**	***	-	-	-	-	-	-
Jalan yang ada di desa kalicinta saat musim penghujan sangat licin sehingga mengganggu transportasi dan pengguna jalan bagi warga sehingga perlu pengerasan jalan onderlagh dan rabat beton ( drainase, talut, gorong*)	-	-	-	-	-	-	***	**	**	**	-	-
Masyarakat dusun 1 – 13 se desa kalicinta ingin berhemat dalam pengeluaran/pembiayaan kehidupan sehari-hari (sandang pangan)	-	-	-	-	-	-	***	**	**	**	-	-
Pelayanan posyandu tidak optimal karena belum adanya gedung posyandu dan meubeler	-	-	-	-	-	-	***	**	**	**	-	-
Jalan di dusun banyak yang berlubang sehingga perlu pengaspalan jalan	-	-	-	-	-	-	***	**	**	**	-	-
Anak-anak yang ada di desa kalicinta sering terlambat masuk sekolah	-	-	-	-	-	-	***	**	**	**	-	-
Saat musim hujan halaman SD, TK, TPA licin dan becek juga rawan pencurian sehingga memerlukan pagar dan paping blok	-	-	-	-	-	-	***	**	**	**	-	-
Untuk meningkatkan keamanan yang ada di wilayah desa kalicinta maka warga meminta untuk dibuatkan poskamling permanen setiap dusun	-	-	-	-	-	-	***	**	**	**	-	-
Kurangnya penyuluhan dan sulit mendapatkan pupuk dikelompok-kelompok tan sehingga hasil panen yang ada di desa kalicinta tidak sesuai harapan masyarakat	-	-	-	-	-	-	***	**	**	**	-	-



Pemuda yang ada di desa kalicinta masih banyak yang pengangguran karena tidak adanya bekal keterampilan dan kurangnya ilmu pengetahuan (pelatihan-pelatihan, usaha peternakan, kesenian, bidang olah raga)	-	-	-	-	-	-	***	**	**	**	-	-
Setiap diadakan pertemuan di dusun 1 s/d 13 masyarakat kurang nyaman karena tidak adanya tarup dan kursi	-	-	-	-	-	-	***	**	**	**	-	-
Kurangnya penerangan lampu jalan dan tiang listrik di dusun se desa kalicinta sehingga rawan kecelakaan dan tindak kriminal	-	-	-	-	-	-	***	**	**	**	-	-

## DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI KALENDER MUSIM DESA KALICINTA

NO	MASALAH	POTENSI
1	2	3
1	Saat musim kemarau warga sulit mendapatkan air bersih	: lahan : tenaga : listrik
2	Jalan yang ada di desa kalicinta saat musim prnghujan sangat licin sehingga mengganggu transportasi dan pengguna jalan bagi warga sehingga perlu pengerasan jalan onderlagh dan rabat beton ( drainase, talut, gorong*)	: lahan : tenaga
3	Masyarakat dusun 1 – 13 se desa kalicinta ingin berhemat dalam pengeluaran/pembiayaan kehidupan sehari-hari (sandang pangan)	: lahan : tenaga
4	Pelayanan posyandu tidak optimal karena belum adanya gedung posyandu dan meubeler	: bidan desa : kader : ibu dan balita
5	Jalan di dusun banyak yang berlubang sehingga perlu pengaspalan jalan	: lahan : tenaga
6	Anak-anak yang ada di desa kalicinta sering terlambat masuk sekolah	: sekolah : guru dan murid : tenaga
7	Saat musim hujan halaman SD, TK, TPA licin dan becek juga rawan pencurian sehingga memerlukan pagar dan paping blok	: tempat : masyarakat
8	Untuk meningkatkan keamanan yang ada diwilayah desa kalicinta maka warga meminta untuk dibuatkan poskampling permanen setiap dusun	: lahan : tenaga
9	Kurangnya penyuluhan dan sulit mendapatkan pupuk dikelompok-kelompok petani sehingga hasil panen yang ada di desa kalicinta tidak sesuai harapan masyarakat	: kelompok tani : ppl : tempat
10	Pemuda yang ada di desa kalicinta masih banyak yang pengangguran karena tidak adanya bekal keterampilan dan kurangnya ilmu pengetahuan (pelatihan-pelatihan, usaha peternakan, kesenian, bidang olah raga)	: karang taruna : kepengurusa ada
11	Setiap diadakan pertemuan di dusun 1 s/d 13 masyarakat kurang nyaman karena tidak adanya tarup dan kursi	: masyarakat : tempat : tenaga : kepengurusa ada
12	Kurangnya penerangan lampu jalan dan tiang listrik didusun se desa kalicinta sehingga rawan kecelakaan dan tindak kriminal	: kwh : lahan : listrik : tenaga



## DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI BAGAN KELEMBAGAAN DESA KALICINTA

Lembaga	Masalah	Potensi
1	2	3
Pemerintah Desa	Tunjangan kepala desa & perangkat desa belum memadai	-Lembaga -Pengurus lengkap
Pemerintahan Desa	Biaya operasional pemerintah desa masih rendah	-Lembaga -Pengurus lengkap
BPD	Tunjangan BPD belum memadai	-Tenaga potensi ada -Pengurus lengkap
Kelompok Tani	Keterbatasan pupuk bersubsidi dan kurangnya penyuluhan dari pemerintah sehingga kurang sadarnya petani untuk merawat kebunnya	-kebun -sumber air -pengurus lengkap
PKK Desa	Kegiatan PKK desa belum semuanya berjalan	-pengurus lengkap
Posyandu	Pelaksanaan kegiatan posyandu belum memiliki gedung permanen	-pengurus posyandu ada
Karang Taruna	Kurangnya pembinaan keterampilan sehingga masih banyak pemuda pemudi yang menganggur	-pengurus karang taruna
LPM	Operasional LPM belum memadai	-pengurus LPM
LINMAS	Insentif LINMAS belum memadai	-pengurus LINMAS

## BAGAN KELEMBAGAAN DESA KALI CINTA





**KEGIATAN PENDUKUNG UNTUK MENCAPAI TARGET INDIKATOR SDGS DESA**

NO	TUJUAN SDGS	INDIKATOR SDGS (TARGET CAPAIAN SDGS DESA 2030)	LAJU PENCAPAIAN SDGS DESA (EXISTING CAPAIAN SDGS DESA)	SELISIH CAPAIAN	KEGIATAN YANG DILAKUKAN UNTUK MENCAPAI TARGET INDIKATOR
1	Doea Tanpa Kemiskinan	1 Tingkat Kemiskinan Desa Mencapai 0%	25,76	25,76	1 Pemberian BLT / BST/ BPNT/ PKH dll
					2 Pemberian Akses Modal Pada masyarakat Miskin
					3 Pelatihan Keterampilan bagi Masyarakat Miskin
					4 Penciptaan Lapangan Kerja di Desa
					5 Rehab Rumah Tidak layak Huni bagi masyarakat Miskin
					6 Bantuan Bibit, Pupuk, ternak dll bagi Masyarakat Miskin
					7 Pelibatan masyarakat Miskin dalam Padat Karya Tunai Desa ( keg. Infrastruktur atau Pertanian)
					8 Pemetaan dan analisis kemiskinan di wilayah Desa
					9 Pemberian Bantuan BPJS Kesehatan bagi Masyarakat Miskin
					10 Pemberian Beasiswa bagi masyarakat Miskin usia sekolah
					11 Fasilitasi BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja Miskin Desa
					12 Fasilitasi pelayanan Kesehatan bagi masyarakat Miskin
					13 Fasilitasi Modal Usaha bagi masyarakat Miskin baik dari BUMDesa maupun dari Perbankan
					14 Pendidikan Keterampilan bagi masyarakat Miskin
					15 Fasilitasi Subsidi Saprodi bagi masyarakat Miskin
		2 Persentase warga desa peserta SJSN Bidang Kesehatan dan Ketenagakerjaan mencapai 100%			1 Pemberian Bantuan BPJS Kesehatan bagi Masyarakat Miskin
					2 Pemberian Bantuan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja yang bersatus Miskin
					3 Sosialisasi tentang Pentingnya SJSN dimiliki Masyarakat
		3 Keluarga miskin penerima bantuan sosial mencapai 100%			1 Musdes Penetapan Data kemiskinan Desa (Musdes Non Regular)
					2 Pemberian Beasiswa bagi masyarakat Miskin usia sekolah
3 Pemberian Bantuan Sosial bagi masyarakat miskin					
4 Pemberian BLT / BST/ BPNT/ PKH dll					
4 Keluarga miskin mendapat layanan kesehatan, pendidikan, air bersih, dan hunian layak mencapai 100%			1 Fasilitasi Keluarga Miskin dalam pelayanan kesehatan		
			2 Fasilitasi Keluarga Miskin dalam pendidikan		
			3 Rehab Rumah bagi masyarakat Miskin		
			4 Pemberian Beasiswa bagi masyarakat Miskin usia sekolah		
			5 Pelaksanaan Kegiatan Paket A, B dan C		
			6 Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih		
			7 Pemberian Bantuan BPJS Kesehatan bagi Masyarakat Miskin		
5 Keluarga miskin korban bencana yang ditangani mencapai 100%			1 Pemberian Bantuan tanggap darurat bagi Masyarakat terdampak bencana		
			2 Pengadaan sarana tanggap darurat		
1 Prevalensi kurang gizi, kurus, stunting, anemia turun menjadi 0%			1 Pemberian Makanan Tambahan Bagi Balita dan Bagi Ibu hamil serta ibu menyusui		
			2 Konseling Gizi bagi Ibu hamil dan Ibu Menyusui		
			3 Pemberian Vitamin dan Zat Besi (Fe) bagi Ibu hamil		
			4 Pengadaan Kelas Ibu hamil		
			5 Sosialisasi Pencegahan Stunting dan Gizi Buruk		
			6 Pengadaan Insentif bagi Kader Kesehatan, KPM, Kader posyandu, Bidan Desa, perawat Desa		

2	Desa Tanpa Kelaparan			7	Peleaksanaan Posyandu
				8	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kesehatan Desa (Poskesdes, Pos Obat Desa, Posyandu)
				9	Pemanfaatan lahan pekarangan masyarakat untuk Tanaman Obat, Buah dan sayur
				10	Pembangunan sarana dan Prasarana Air Bersih
				11	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kesehatan Desa (Poskesdes, Pos Obat Desa, Posyandu)
				12	Peningkatan kapasitas bagi Kader Kesehatan, Bidan dan Perawat Desa
				1	Sosialisasi tentang Manfaat ASI Eksklusif
				2	Pemberian makanan Tambahan bagi Ibu Menyusui (BUMIL)
				3	Pemanfaatan lahan pekarangan masyarakat untuk Tanaman Obat, Buah dan sayur
				1	Penetapan Kawasan Pertanian Pangan
				2	Bantuan Bibit Tanaman Pangan bagi petani
				3	Pengembangan natural Farming di Desa
4	Pengembangan Rumah pangan Desa dengan memanfaatkan Pekarangan Rumah masyarakat				
5	Peningkatan kapasitas Kelompok Tani				
6	Perdes Rencana Tata Ruang Wilayah Desa				
7	Pengembangan Kerjasama Antar Desa				
8	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pertanian (Irigasi, Bendung, Embung dan Jalan Usaha Tani)				
9	Pelaksanaan Kegiatan Padat karya Pertanian (PKTD Pertanian)				
10	Sistem Informasi Desa yang mempromosikan hasil produksi pertanian Desa				
11	Pengembangan Teknologi Tepat Guna Desa di bidang pertanian				
2	Desa Tanpa Kelaparan			1	Sosialisasi tentang Regulasi Sistem Jaminan Sosial Nasional bagi masyarakat
				2	Pemberian Bantuan BPJS Kesehatan bagi Masyarakat Miskin
				3	Pemberian Bantuan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja yang bersatus Miskin
				4	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan
				1	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa
				2	Sosialisasi tentang Pelayanan kesehatan Masyarakat dan pelayanan di sarana Kesehatan
				3	Pengelolaan Mobil Kesehatan Desa dalam pelayanan pasien menuju Faskes
				4	Sosialisasi Pola Hidup Sehat
				1	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
				2	Pengelolaan Mobil Kesehatan Desa dalam pelayanan pasien menuju Faskes
				3	Sosialisasi Regulasi tentang Persalinan harus di faskes
				4	Peningkatan kapasitas bagi Tenaga Kesehatan
				1	Peningkatan Kualitas Faskes
				2	Peningkatan kapasitas bagi Tenaga Bidan
				3	Pengelolaan Mobil Kesehatan Desa dalam pelayanan pasien menuju Faskes
				4	Pengadaan Bank Darah Desa
				5	Pemberian Makanan Tambahan Bagi Ibu hamil (Bumil)
				6	Konseling Gizi bagi Ibu hamil
				7	Pemberian Vitamin dan Zat Besi (Fe) bagi Ibu hamil
				8	Pengadaan Kelas Ibu hamil
9	Pendewasaan Usia Pernikahan				
10	Pelaksanaan Posyandu ( Pemeriksaan Ibu Hamil minimal 4 kali)				
2	Desa Tanpa Kelaparan			1	Pemberian ASI Eksklusif
				2	Pelaksanaan Posyandu ( Monitoring Pertumbuhan Bayi)
				3	Pemberian makanan tambahan Bagi Balita
				4	Peningkatan Kualitas Faskes



3	Desa Sehat dan Sejahtera	6	Imunisasi dasar lengkap pada bayi mencapai 100%	1	Pelaksanaan Posyandu ( Pemberian Imunisasi Bayi)
				2	Sosialisasi tentang Imunisasi pada Bayi
				3	Kunjungan Rumah dari Tenaga Kesehatan
		7	Prevalensi HIV, TBC, tekanan darah tinggi, obesitas, narkoba mencapai 0%	1	Sosialisasi Pola Hidup Sehat
				2	Sosialisasi bahaya Narkoba
				3	Penyelenggaraan Posbindu
				4	Penyuluhan Pengobatan HIV, TBC, Tek.darah Tinggi dan Obesitas
		8	Jumlah RT yang menjalankan eliminasi malaria, kusta, filariasis (kaki gajah) mencapai 100%	1	Sosialisasi Pola Hidup Sehat
				2	Penyuluhan tentang Malaria, Kusta, Filariasis.
				3	Fogging
		9	Persentase perokok <18 tahun mencapai 0%	1	Sosialisasi bahaya Rokok bagi Masyarakat
				2	Perdes tentang Tempat Tempat dilarang Merokok
		10	Posyandu yang menangani kesehatan jiwa pada 100% RT	1	Penyelenggaraan Posyandu ( Kesehatan Jiwa)
				2	Peningkatan Kualitas Faskes
				3	Penyelenggaraan Posbindu
11	Korban penyalahgunakan NAPZA (narkoba) 100% ditangani panti rehabilitasi sosial	1	Sosialisasi bahaya Narkoba		
		2	Koordinasi tentang Penyalahgunaan Napzah		
		3	Sosialisasi Pelayanan Panti Rehabilitasi Sosial		
12	Korban mati dan luka berat akibat kecelakaan lalu lintas mencapai 0%	1	Pengelolaan Mobil Kesehatan Desa dalam pelayanan pasien menuju Faskes		
		2	Pelatihan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan untuk masyarakat		
13	Prevalensi pemakaian kontrasepsi jangka pendek dan jangka panjang pada orang menikah usia produktif (usia 18-49 tahun) mencapai 100%	1	Sosialisasi tentang Alat Kontrasepsi Pada orang Menikah		
		2	Bantuan alat kontrasepsi pada orang menikah		
14	Angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (age specific fertility rate/ASFR) mencapai 0%	1	Sosialisasi tentang Resiko Pernikahan Dini		
		2	Pemberian Kursus keterampilan pada Remaja ( Putra dan Putri)		
		3	Sosialisasi tentang Alat Kontrasepsi Pada orang Menikah		
		4	Sosialisasi tentang resiko gaya hidup bebas		
15	Total Fertility Rate (TFR) di bawah 1,5	1	Sosialisasi tentang Resiko Pernikahan Dini		
		2	Sosialisasi tentang Alat Kontrasepsi Pada orang Menikah		
		3	Sosialisasi aturan batas usia pernikahan		
		4	Sosialisasi tentang Perencanaan Keluarga		
4	Pendidikan Desa Berkualitas	1	Akses anak ke SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA berakreditasi minimal B mencapai 100%	1	Sosialisasi Sekolah sekolah yang berakreditasi B keatas
				2	Desa melaksanakan MDU dengan Sekolah yang berakreditasi B
		2	Akses anak ke pesantren mencapai 100%	1	Sosialisasi tentang pesantren pada masyarakat
				2	Adanya Sistem Informasi Desa yang menginformasikan tentang Pesantren
		3	Meletakkan Dasar dengan Penyelenggaraan TPA, TPQ dll		
3	APK PAUD/TK, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA mencapai 100%	1	Sosialisasi tentang Pentingnya Sekolah		
		2	Pembangunan dan Penyelenggaraan PAUD di Desa		
		3	Pemberian Beasiswa untuk masyarakat Miskin		
4	APM PAUD/TK, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA laki-laki dan perempuan mencapai 100%	1	Sosialisasi tentang Pentingnya Sekolah		
		2	Pembangunan dan Penyelenggaraan PAUD di Desa		
		3	Pemberian Beasiswa untuk masyarakat Miskin		

	5	Angka melek aksara latin dan non latin pada penduduk usia di atas 15 tahun mencapai 100%			1 Penyelenggaraan Paket A, B dan C 2 Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar masyarakat (PKBM) 3 Penyelenggaraan Berantas Buta Aksara Latin dan Non latin
	6	Rata-rata lama sekolah penduduk >20 tahun mencapai 12 tahun			1 Penyelenggaraan Paket A, B dan C 2 Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar masyarakat (PKBM)
	7	Tersedia Taman Bacaan Masyarakat atau perpustakaan			1 Pembangunan Taman Baca Masyarakat 2 Pembangunan dan Penyelenggaraan Perpustakaan Desa
5	Keterlibatan Perempuan Desa	1	Perdes/SK Kades yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan minimal 30%		1 Perdes Pemberdayaan Perempuan 2 Pelibatan aktif PKK dalam pembangunan Desa 3 Pengembangan Dasawisma PKK 4 Peningkatan Kapasitas Perempuan dalam Pemberdayaan
		2	Terdapat perdes/SK Kades yang menjamin perempuan untuk mendapatkan pelayanan, informasi, dan pendidikan terkait keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.		1 Perdes/Kep. Kades yang menjamin perempuan untuk mendapatkan pelayanan, informasi, dan pendidikan terkait keluarga berencana dan kesehatan reproduksi. Sosialisasi Perdes/Kep. Kades yang menjamin perempuan untuk mendapatkan pelayanan, informasi, dan pendidikan terkait keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.
		3	Prevalensi kasus kekerasan terhadap anak perempuan mencapai 0%		1 Perdes tentang Kekerasan terhadap perempuan 2 Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan Kekerasan terhadap perempuan dan implikasi hukumnya
		4	Kasus kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif mencapai 100%		1 Pendampingan hukum terhadap Perempuan yang mendapat tindak kekerasan 2 Sosialisasi tentang Hukum Kekerasan pada perempuan
		5	Median usia kawin pertama perempuan (pendewasaan usia kawin pertama) di atas 18 tahun		1 Sosialisasi Undang Undang Perkawinan 2 Pendewasaan Usia kawin pertama
		6	Angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (age specific fertility rate/ASFR) mencapai 0%		1 Sosialisasi tentang Resiko Pernikahan Dini 2 Pemberian Kursus keterampilan pada Remaja (Putra dan Putri) 3 Sosialisasi tentang Alat Kontrasepsi Pada orang Menikah 4 Sosialisasi tentang resiko gaya hidup bebas
		7	APK SMA/SMK/MA/ sederajat mencapai 100%		1 Sosialisasi tentang Pentingnya Sekolah 2 Pembangunan dan Penyelenggaraan PAUD di Desa 3 Pemberian Beasiswa untuk masyarakat Miskin
		8	Persentase jumlah perempuan di Badan Permuyawaran Desa (BPD) dan perangkat desa minimal 30%		1 Sosialisasi Regulasi tentang BPD 2 Sosialisasi Regulasi tentang Perangkat Desa
		9	Persentase jumlah perempuan yang menghadiri musdes dan berpartisipasi dalam pembangunan desa minimal 30%		1 Regulasi tentang Kehadiran Perempuan dalam Musde dibuat minimal 30 % 2 Regulasi tentang partisipasi Perempuan dalam Pembangunan Desa dibuat minimal 30 %
		10	Unmet need kebutuhan ber-KB mencapai 0%, dan Pasangan Usia Subur (PUS) memahami metode kontrasepsi modern minimal 4 jenis		1 Penyuluhan tentang Keluarga Berencana 2 Penyuluhan tentang Metode kontrasepsi Modern pada Pasangan Usia Subur (PUS)
	1	Akses Terhadap Layanan Air Minum dan Sanitasi Layak Mencapai 100% keluarga			1 Pembangunan/Rehab/Peningkatan Sarana dan Prasarana air bersih Desa 2 Pembangunan/Rehab/Peningkatan Sarana dan sanitasi Desa
	2	Keluarga dan Industri yang Dilayani mencapai			1 Pembangunan/Rehab/Peningkatan Sarana dan Prasarana air bersih Lokasi Industri Desa



100%			2	Pembangunan/Rehab/Peningkatan Sarana dan Sertifikasi Lokasi Industri Desa
3	Keluarga dan industri pengguna fasilitas air limbah dan lumpurinja mencapai 100%		1	Pembangunan Jamban / MCK bagi Masyarakat
4	Kualitas sumber air tidak berwana, tidak berbau, tidak berasa di seluruh RT		2	Pembangunan SPAL
5	Terdapat perdes/ISK Kades tentang penggunaan air tanah, tala ketika sumber daya air		3	Pengelolaan Lumpur Tinja Masyarakat
6	Pengurangan ongkos air irigasi pada industri bagi yang menerapkan air limbah yang aman untuk pertanian		1	Pembangunan/Rehab/Peningkatan Sarana dan Prasarana air bersih Desa
7	Tersedianya perdes/ISK Kades pelestarian lingkungan di sekitar aliran sungai		2	Reboisasi pada Lokasi mata Air
8	Tersedianya informasi dan sistim hidrologi dan klimatologi terdekat		3	Pembangunan Sumur Resapan
9	Tersedianya informasi sumber daya air		4	Perindungan Hutan
10	Jumlah mata air tetap (tidak berkurang)		5	Sosialisasi tentang Pemeliharaan Lingkungan Hidup
11	Terdapat kegiatan penanaman pohon disekitar aliran dan pengendalian sungai serta danau		1	Penyusunan Perdes/ISK Kades tentang penggunaan air tanah, tala ketika sumber daya air
12	Air danau dan sungai tidak berwana, tidak berbau, tidak berasa		2	Sosialisasi Peraturan Desa
13	Tidak ada lahan tandus dan erosi		1	Perdes/ISK Kades pelestarian lingkungan di sekitar aliran sungai
1	Keluarga pengguna listrik mencapai 100%, dengan konsumsi > 1.200 Kwh/kapita		2	Informasi yang Masuk dalam SID tentang stesun hidrologi dan klimatologi terdekat
2	Keluarga pengguna gas atau sampah kayu untuk memasak mencapai 100%		2	MOU dengan PSDA
3	Penggunaan bauran/campuran energi terbarukan		1	Sistem Informasi Desa tentang informasi sumber daya air
6	Desa Layak Air Bersih dan Sanitasi		2	MOU dengan PSDA
7	Desa Berenergi Bersih dan		1	Perdes Perindungan mata Air
			2	Pembangunan/Rehab/Peningkatan Bangunan Perindungan Mata Air
			3	Reboisasi pada Lokasi mata Air
			4	Pembangunan Sumur Resapan
			5	Perindungan Hutan
			6	Sosialisasi tentang Pemeliharaan Lingkungan Hidup
			1	Perdes Perindungan mata Air
			2	Reboisasi pada Lokasi mata Air
			3	Pembangunan/Rehab/Peningkatan Bangunan Perindungan Mata Air
			4	Reboisasi pada Lokasi mata Air
			5	Pembangunan Sumur Resapan
			6	Perindungan Hutan
			1	Sosialisasi tentang Pemeliharaan Lingkungan Hidup
			2	Sosialisasi tentang Pemeliharaan Lingkungan Hidup
			1	Perdes Perindungan mata Air
			2	Reboisasi pada Lokasi mata Air
			3	Pembangunan/Rehab/Peningkatan Bangunan Perindungan Mata Air
			4	Reboisasi pada Lokasi mata Air
			5	Pembangunan Sumur Resapan
			6	Perindungan Hutan
			1	Sosialisasi tentang Pemeliharaan Lingkungan Hidup
			2	Sosialisasi tentang Pemeliharaan Lingkungan Hidup
			1	Perdes Perindungan mata Air
			2	Reboisasi pada Lokasi mata Air
			3	Pembangunan/Rehab/Peningkatan Bangunan Perindungan Mata Air
			4	Reboisasi pada Lokasi mata Air
			5	Pembangunan Sumur Resapan
			6	Perindungan Hutan
			1	Sosialisasi tentang Pemeliharaan Lingkungan Hidup
			2	Sosialisasi tentang Pemeliharaan Lingkungan Hidup
			1	Perdes Perindungan mata Air
			2	Reboisasi pada Lokasi mata Air
			3	Pembangunan/Rehab/Peningkatan Bangunan Perindungan Mata Air
			4	Reboisasi pada Lokasi mata Air
			5	Pembangunan Sumur Resapan
			6	Perindungan Hutan
			1	Sosialisasi tentang Pemeliharaan Lingkungan Hidup
			2	Sosialisasi tentang Pemeliharaan Lingkungan Hidup
			1	Perdes Perindungan mata Air
			2	Reboisasi pada Lokasi mata Air
			3	Pembangunan/Rehab/Peningkatan Bangunan Perindungan Mata Air
			4	Reboisasi pada Lokasi mata Air
			5	Pembangunan Sumur Resapan
			6	Perindungan Hutan
			1	Sosialisasi tentang Pemeliharaan Lingkungan Hidup
			2	Sosialisasi tentang Pemeliharaan Lingkungan Hidup
			1	Perdes Perindungan mata Air
			2	Reboisasi pada Lokasi mata Air
			3	Pembangunan/Rehab/Peningkatan Bangunan Perindungan Mata Air
			4	Reboisasi pada Lokasi mata Air
			5	Pembangunan Sumur Resapan
			6	Perindungan Hutan
			1	Sosialisasi tentang Pemeliharaan Lingkungan Hidup
			2	Sosialisasi tentang Pemeliharaan Lingkungan Hidup
			1	Perdes Perindungan mata Air
			2	Reboisasi pada Lokasi mata Air
			3	Pembangunan/Rehab/Peningkatan Bangunan Perindungan Mata Air
			4	Reboisasi pada Lokasi mata Air
			5	Pembangunan Sumur Resapan
			6	Perindungan Hutan
			1	Sosialisasi tentang Pemeliharaan Lingkungan Hidup
			2	Sosialisasi tentang Pemeliharaan Lingkungan Hidup
			1	Perdes Perindungan mata Air
			2	Reboisasi pada Lokasi mata Air
			3	Pembangunan/Rehab/Peningkatan Bangunan Perindungan Mata Air
			4	Reboisasi pada Lokasi mata Air
			5	Pembangunan Sumur Resapan

	mencapai 60% keluarga			2	Pembuatan Reaktor Biogas untuk memasak dan penerangan
	4	Keluarga pengguna minyak untuk transportasi dan memasak <50%		1	Sosialisasi tentang pemanfaatan energi terbarukan
				2	Sosialisasi Pemanfaatan Metan dari Kotoran Ternak untuk memasak dan penerangan
				3	Pembuatan Reaktor Biogas untuk memasak dan penerangan
	1	PDB Desa rata-rata di atas Rp 30 juta		1	Peningkatan Produksi Desa
				2	Peningkatan Pendapatan Asli Desa
				3	Pengendalian Jumlah Penduduk Desa
	2	Pekerja sektor formal minimal 51%		1	Fasilitasi Pengembangan Industri Pengolahan di Desa
				2	Pengembangan Industri makan dan minum di Desa
				3	Pengembangan Industri Penyediaan akomodasi
				4	Pelatihan Pengelolaan Industri Pengolahan, Akomodasi dan makanan
	3	Terdapat akses permodalan formal, dan UMKM mendapat aksesnya		1	Fasilitasi Penyediaan Permodalan Usaha melalui BUMDesa
				2	Fasilitasi KUR Masyarakat pada Perbankan
				3	Kerjasama Pemerintah Desa dengan Perbankan
	4	Tingkat pengangguran terbuka 0%		1	Pendataan Masyarakat Pengangguran Terbuka
				2	Pelatihan Keterampilan untuk pembukaan lapangan Kerja
				3	MOU Pemdes dengan Balai latihan Kerja Kabupaten
				4	Fasilitasi Pengangguran terbuka untuk dilatih di Balai Latihan Kerja
				5	Penciptaan lapangan Kerja Desa melalui PKTD Pertanian dan Infrastruktur
				6	Fasilitasi Penyediaan Permodalan Usaha melalui BUMDesa
6	5	PKTD menyerap >50% penganggur di desa		1	Pendataan Masyarakat Pengangguran Terbuka
				2	Penciptaan lapangan Kerja Desa melalui PKTD Pertanian dan Infrastruktur
	6	Angkatan kerja baru yang dilatih mencapai 100%		1	Pendataan Angkatan Kerja Baru
				2	Pelatihan Keterampilan untuk pembukaan lapangan Kerja
				3	MOU Pemdes dengan Balai latihan Kerja Kabupaten
				4	Fasilitasi Angkatan Kerja baru untuk dilatih di Balai Latihan Kerja
	7	Tempat kerja memiliki fasilitas kesehatan dan keamanan mencapai 100%		1	fasilitasi Tempat Kerja memiliki Fasilitas kesehatan dan Keamanan
	8	Wisatawan meningkat, dan kontribusi wisata mencapai 8% PDB Desa		1	Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat sadar Wisata
				2	Sosialisasi Peluang usaha bagi masyarakat di Lokasi Wisata
				3	Promosi Produk unggulan Desa pada wisatawan
				4	Penyertaan Modal ke BUMDesa untuk Pengembangan Wisata Desa
				5	Pembukaan spot wisata baru di Desa
				6	Pembangunan/Peningkatan/Rehab Sarana dan Prasarana Wisata Desa
				7	Pengembangan SID Desa yang memuat spot wisata Desa, produk dll
	1	Jalan kondisi baik mencapai 100%		1	Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Jalan Desa
				2	Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Jalan Lingkungan
				3	Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Jalan Usaha Tani
				4	Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Drainase Jalan
				5	Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Jembatan
				6	Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Tembakok Penahan Tanah/Talud
				7	Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Deukert/Gorong Gorong
	2	Dermaga/tambatan perahu kondisi baik mencapai		1	Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Dermaga/tambatan perahu



9	Infrastruktur dan Inovasi Desa Sesuai Kebutuhan	100% 3 Laju pertumbuhan industri rumah tangga, kecil dan menengah di atas pertumbuhan PDB Desa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelatihan keterampilan Pengelolaan Industri Rumah Tangga, Kecil dan Menengah</li> <li>2. Bantuan sarana/Modal usaha untuk Pengolahan Industri Rumah Tangga, Kecil dan Menengah</li> <li>3. Fasilitas Pemasaran Produk Desa</li> <li>4. Kerjasama Antar Desa untuk meningkatkan produksi dan pemasaran hasil produksi Desa</li> <li>5. Kerjasama Desa dengan Pihak ke Tiga untuk Peningkatan Produksi Desa</li> <li>6. Pengembangan Wilayah Wisata Desa</li> <li>7. Promosi dan penjualan produk Desa melalui Sistem Informasi Desa</li> <li>8. BUMDesa sebagai bapak angkat yang memutarakan Produk Industri RT, Kecil dan menengah.</li> </ol>
4	Kontribusi industri pengolahan 8% PDB Desa		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan Produksi Desa</li> <li>2. Fasilitas Pemasaran, Kerjasama untuk peningkatan volume penjualan industri Desa</li> </ol>
5	Industri yang memengaruhi udara mencapai 0%		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perdes Tentang Pencemaran Lingkungan Desa</li> </ol>
1	Koefisien Gini desa di bawah 0,200		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fasilitas Peningkatan Produksi Usaha RT serta kecil menengah</li> <li>2. Fasilitas akses/permodalan Usaha RT serta kecil menengah melalui Perbankan</li> <li>3. Fasilitas akses/permodalan usaha Rumah Tangga melalui BUMDesa</li> <li>4. Mengurangi angka kemiskinan Desa dengan memfasilitasi tnd akses pendidikan dan kesehatan</li> </ol>
2	Tingkat kemiskinan 0%		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberian BLT / BST/BPNP/PKH dll</li> <li>2. Pemberian Akses Modal Pada masyarakat Miskin</li> <li>3. Pelatihan Keterampilan bagi Masyarakat Miskin</li> <li>4. Penciptaan Lapangan Kerja di Desa</li> <li>5. Rehab Rumah bagi masyarakat Miskin</li> <li>6. Bantuan Blat, Pupuk, ternak dll bagi Masyarakat Miskin</li> <li>7. Pelatihan masyarakat Miskin dalam Pedat Karya Tunai Desa (keg. Infrastruktur atau Penanaman)</li> <li>8. Pemetaan dan analisis kemiskinan di wilayah Desa</li> <li>9. Pemberian Bantuan BPJS Kesehatan bagi Masyarakat Miskin</li> <li>10. Pemberian Beasiswa bagi masyarakat miskin usia sekolah</li> <li>11. Pelaksanaan Kegiatan Paket A, B dan C</li> <li>12. Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih</li> <li>13. Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi</li> <li>14. Fasilitas Pelayanan Administrasi Kependudukan bagi Masyarakat Miskin</li> </ol>
3	Statut perkembangan desa A (udara mandiri)		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan Sektor yang bernilai kurang pada IDM</li> <li>2. Peningkatan peran Swasta dan Perbankan dalam penyediaan Modal di Desa</li> <li>3. Pembangunan/Rehab/Peningkatan Sarana dan Prasaran Kesehatan Desa</li> <li>4. MOU dengan Dokter dalam pelayanan di Desa</li> <li>5. Pengadaan Bidan Desa, Perawat Desa dan Kader Kesehatan Desa</li> <li>6. Pembangunan/Rehab/Peningkatan Sarana dan Prasaran Pendidikan Desa (Paud/TK/PAKBM/TPQ)</li> <li>7. Pembangunan Mitigasi bencana Desa (jalur evakuasi dll)</li> </ol>
4	Indeks ketahanan sipil mencapai skor 100		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Musdas dilaksanakan secara partisipatif dan demokratis</li> </ol>
5	Jumlah pekerja peserta BPJS Ketenagakerjaan mencapai 100%		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendataan Tenaga Kerja Desa</li> <li>2. MOU dengan BPJS Ketenagakerjaan</li> <li>3. Sosialisasi tentang Pentingnya BPJS Ketenagakerjaan</li> <li>4. Fasilitas Masyarakat mendaftar pada BPJS Ketenagakerjaan</li> </ol>
6	Tersedia perdes/SK Kades tentang advokasi pekerja migran		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perdes/Kep. Kades tentang advokasi pekerja migran</li> <li>2. Sosialisasi Perdes/Kep. Kades tentang advokasi pekerja migran</li> </ol>
1	Rumah Kumuh mencapai 0%		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perdes tentang Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni</li> </ol>

10 Desa Tanpa Kesenjangan

11

Kawasan Pemukiman yang Aman dan Nyaman

			2 Sosialisasi Perdes tentang Bantuan Sosial Rehab Rumah tidak layak Huni
			3 Keputusan Kepala Desa tentang Penerima Bantuan Sosial Rehab Rumah tidak layak Huni
2	Pengamanan dilaksanakan di 100% di RT		1 Pelembagaan satuan Lintas Masyarakat (Satlinmas) Desa
			2 Pembangunan Pos Kamling Desa
			3 Perdes Sistem Keamanan Lingkungan Desa
			4 Peningkatan Kapasitas Masyarakat tentang Sistem Keamanan Lingkungan Desa
			5 MOU dengan Kepolisian
3	Keluarga, Oran Tua, perempuan dan difabel pengguna Moda transportasi Umum diatas 50%		1 Transportasi Umum Desa Ramah Orang Tua dan difabel
4	Penduduk yang pindah ke Kota kurang dari 15%		1 Penciptaan lapangan Kerja Desa melalui PKTD Pertanian dan PKT Infrastruktur
			2 Peningkatan Produksi pertanian Desa
			3 Pelatihan Keterampilan Pada Masyarakat Desa
			4 MOU dengan Swasta di Desa dalam menyerap tenaga kerja Desaa
5	Swasta dan Organisasi kemasyarakatan bekerjasama untuk pembangunan desa		1 Pelibatan Swasta dan Organisasi Masyarakat Desa dalam Perencanaan Desa
			2 Pembagian Peran Swasta dan Ormas dalam Pembaangunan Desa
			3 MOU Pemdes dengan Swasta serta Ormas untuk Pembangunan Desaa
6	Budaya yang di lestarkan mencapai 100%		1 Pelembagaan Budaya Desa
			2 Inventarisasi Budaya Desa
			3 Festival Budaya Desa
			4 Perdes tentang Budaya Desa
			5 Sosialisasi perdes Budaya Desa
			6 Bantuan Operasional pada Lembaga Budaya Desa
			7 Sistem Informasi Desa memuat Budaya Desa
7	Indeks Resiko bencana ( IRB ) seluruh RT mencapai 0%		1 Pelatihan Kader Tanggap Bencana
			2 Sosialisasi tentang Tanggap bencana Desa
			3 MOU dengan BPBD kabupaten
			4 Penyediaan Sarana Tanggap darurat
			5 bantuan Sosial pada tanggap darurat
8	tersedia peringatan dini bencana		1 Pembangunan Sistem Peringatan Dini Bencana
			2 Pembangunan Jalur Evakuasi bencana
9	terdapat pengelolaan Sampah dan penanganan sampah keluarga mencapai 100%		1 Perdes pengelolaan sampah Desa
			2 Sosialisasi Perdes pengelolaan sampah Desa
			3 Pengadaan Sarana Persampahan Desa
			4 Pembangunan Prasarana Persampahan Ddesa
			5 Bantuan Operasional Persampahan Desa
			6 MOU dengan Pemda Kabupaten tentang Pembuangan Akhir Sampah
			7 Peningkatan Kapasitas masyarakat dalam mengelola sampah rumah tangga
			8 Pengelolaan sampah Desa oleh BUMDesa
10	terdapat Taman atau lapangan di desa		1 Pembangunan/Rehab/Peningkatan Taman Desa
			2 Pembangunan/Rehab/Peningkatan lapangan Desa
1	tersedia Perdes/SK kades tentang kegiatan usaha		1 Perdes/Keputusan kades tentang kegiatan usaha yang tidak menimbulkan pencemaran dan pengelolaan limbah serta sampah rumah



12	Konsumsi dan Produksi Desa Sadar Lingkungan	2	tersedia unit pengelolaan sampah			2	Sosialisasi Perdes/Keputusan kades tentang kegiatan usaha yang tidak menimbulkan pencemaran dan pengotoran limbah serta sampah rumah tangga		
						1	Pengadaan sarana persampahan pada wilayah Produksi Desa		
						2	Pengelolaan Persampahan di wilayah produksi Desa		
13	Desa Tanggap Perubahan Iklim	1	Indeks Resiko bencana ( IRB ) seluruh RT mencapai 0%			3	Sosialisasi Pengelolaan sampah		
						1	Sosialisasi tentang Bencana di Desa		
						2	MOU dengan BPBD Kabupaten		
						3	Pelatihan Kader Tanggap Bencana		
						4	Pembuatan Jalur Evakuasi bencana Desa		
14	Desa Peduli Lingkungan laut	1	Tersedia Perdes/ SK Kades tentang tata ruang Desa dan perlindungan sumber daya laut			5	Pengadaan Sarana tanggap darurat desa		
						1	Perdes Kades tentang tata ruang Desa		
						2	Perdes Perlindungan sumber daya laut		
		2	Penangkapan ikan meningkat secara wajar sesuai jenis ikan					3	Sosialisasi Perdes tata Ruang Desa dan Perdes Perlindungan Sumber Daya Laut
								1	Perdes Perlindungan sumber daya laut
								2	Pelibatan Satlinmas dan lembaga Kemasyarakatan lainnya dalam pencegahan SDL
		3	Luas kawasan konservasi perairan minimal 33% dari luas desa					3	Sosialisasi tentang Dampak Penangkapan ikan secara besar besaran
								1	Pemeliharaan kawasan konservasi perairan di desa
		4	tidak Ada ilegal Fishing					1	Sosialisasi tentang regulasi ilegal Fishing
								2	Pelibatan Satlinmas dan lembaga Kemasyarakatan lainnya dalam pencegahan ilegal Fishing
		15	Desa Peduli Lingkungan Darat	1	Tersedia Perdes/SK Tentang Keanekaragaman Hayati			1	Perdes/Keputusan Kades Tentang Keanekaragaman Hayati Desa
								2	Sosialisasi Perdes Perdes/Keputusan Kades Tentang Keanekaragaman Hayati Desa
2	Luas kawasan lahan terbuka minimal 33% dari luas Desa							1	Pengadaan/Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Desa
								2	Pengadaan/Pembangunan Taman Desa
								3	Pengadaan/Pembangunan Ruang Bermain anak di Desa
3	Luas Lahan di Hutan rusak dan lahan kritis mencapai 0%, pemanfaatan kayu dari hutan yang restorasi							1	Perdes tentang Pemeliharaan dan pemanfaatan Hutan Desa
								2	Sosialisasi Perdes tentang Pemeliharaan dan pemanfaatan Hutan Desa
								3	Penguatan Satlinmas menjaga Hutan Desa
								4	Peningkatan Kapasitas masyarakat tentang Pemeliharaan dan Pemanfaatan Hutan Desa
4	Peningkatan Satwa yang terancam punah							1	Perdes tentang Pemeliharaan Satwa Desa yang terancam punah
								2	Sosialisasi Perdes tentang Pemeliharaan Satwa Desa yang terancam punah
								3	Pelibatan Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam Pemeliharaan Satwa terancam Punah
								4	Bantuan Operasional untuk pemeliharaan Saatwa terancam punah
5	Perusak Lingkungan yang dipidanakan 100%							1	Sosialisasi Regulasi tentang Lingkungan
								2	MOU dengan Lembaga bantuan Hukum
16	Desa Damai Berkeadilan	1	Kriminalitas, Perkelahian, KDRT, Kekerasan terhadap anak mencapai 0%				1	Pengorganisasian Pemuda dengan kegiatan Lomba di Desa	
							2	Pembangunan Pos Kamling Desa	
							3	MOU dengan Kepolisian	
							4	Sosialisasi tentang Hukum Tindak Pidana Kekerasan, Perkelahian, KDRT dan Kekerasan Terhadap anak	
							5	MOU dengan Kepolisian	
							6	Pelaksanaan Sekolah Perempuan Desa	

	2	Terselenggaranya Gotong Royong Antar Penduduk berbeda agama, Ras, Golongan			1 Pelaksanaan Gotong Royong Antar Penduduk berbeda agama, Ras, Golongan
	3	Pekerja Anak mencapai 0%			1 Perdes Pelarangan Pekerja Anak 2 Sosialisasi Perdes Pelarangan Pekerja anak
	4	Perdagangan Manusia mencapai 0%			1 Sosialisasi Perdagangan Orang di Desa 2 MOU dengan Kepolisian dalam pembinaan Perdagangan orang di Desa
	5	Tersedia Layanan Hukum untuk orang Miskin (Orang Miskin yang memperoleh bantuan Hukum mencapai 100% )			1 MOU dengan Lembaga Bantuan Hukum 2 Fasilitasi masalah hukum orang miskin di Desa 3 Sosialisasi Hukum pada orang Miskin
	6	Proses Pengadaan barang dan Jasa Terbuka untuk Publik			1 Setiap Kegiatan Pembangunan Desa di lakukan dengan proses pengadaan yang terbuka 2 Pengumuman Mekanisme dan pendaftaran pengadaan barang dan Jasa di Desa 3 Pelatihan Pengadaan barang dan Jasa pada Tim Pengadaan Barjas di Desa
	7	Laporan Pertanggungjawaban Kadesa dan Laporan Keuangan diterima dalam Musdes			1 Musdes Pertanggungjawaba Kades 2 Musdes Laporan Realisasi APBDesa 3 Transparansi Penggunaan APBDesa 4 Pengawasan BPD Berjalan sesuai Tupoksi BPD
	8	SOTK pemerintah desa sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku			1 Perdes SOTK 2 Peningkatan kapasitas Perangkat Desa 3 Peningkatan kapasitas Kepala Desa 4 Peningkatan kapasitas BPD
	9	Tingkat Kepuasan Layanan Pemerintah Desa Tinggi			1 Perdes Standar Pelayanan Minimum Desa 2 Sosialisasi Perdes Pelayanan Minimum Desa 3 SOP Pelayanan di kantor Desa yang diterapkan konsekwen 4 Sistem Informasi Desa memuat pelayanan Desa sehingga memudahkan masyarakat 5 Sosialisasi SOP Pelayanan Desa ke masyarakat 6 Kepala Desa memastikan semua perangkat bekerja berbasis Tupoksi
	10	Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran 100%			1 Sosialisasi Pentingnya Dokumen kependudukan pada masyarakat 2 Pemberian Akses dalam pengurusan Akta Kelahiran 3 Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran pada Orang Miskin
	11	Penanganan terhadap aduan pelanggaran karena Suku,agama,ras,golongan mencapai 100%			1 SOP Penaganan Pengaduan pelanggaran karena RAS, suku, agama dan golongan 2 Sosialisasi SOP tentang Penaganan Pengaduan pelanggaran karena RAS, suku, agama dan golongan
	12	Dokumen Perencanaan dan Keuangan Desa dapat diakses publik/disediakan dalam waktu sehari dan seluruh pengaduan informasi ditangani			1 SID Desa memuat Dokumen Perencanaan dan Dokumen Keuangan Desa 2 Perdes keterbukaan informasi Publik 3 Sosialisasi Perdes Keterbukaan Informasi Publik 4 Pengadaan Pejabat Pengelola Informasi Publik
17	Desa berjejaring	1 rasio penerima perpajakan PDB Desa diatas 12% pertahun			1 Pelatihan Kolektor Pajak Desa 2 Peningkatan kapasitas Masyarakat Desa tentang perpajakan 3 Peningkatan kapasitas Perangkat Desa tentang perpajakan 4 Pelembagaan Sistem Pungutan dan Pelaporan Paajak di Desa 5 Sistem Informasi tentang Perpajakan Desa
		2 Terdapat/kerjasama Desa dengan Desa lain pihak ketiga dan lembaga Internasional			1 Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Kerjasama Antar Desa 2 Penyertaan Modal Desa dalam Bumdesa Bersama 3 Perjanjian Kerjasama Desa dengan Pihak Ke Tiga



			4 Perjanjian Kerjasama Desa dengan Lembaga Internasional
			5 Perjanjian Kerjasama Desa dengan Lembaga Pendidikan
3	Tersedia Jaringan Internet Tetap (Wifi) dan Maxmle HP berkecepatan Tinggi		1 Pembangunan Sarana Prasarana Internet Desa 2 Pengelolaan Internet Desa 3 Hot Spot Internet Desa untuk masyarakat
4	Komoditas Desa yang diekspor meningkat		1 Pembuatan Sistem Informasi Desa yang memuat komoditas Desa 2 PKTD Pertanian ( bantuan Bibit, Pemeliharaan) pada tanaman Ekspor 3 Peningkatan Kapasitas bagi Petani Desa 4 Pembangunan Sarana/Prasarana Pertanian Desa (Saprodi,Irigasi,Embung,Bendung, JUT)
5	Informasi kondisi sosial dan ekonomi desa dapat .....		1 Pembangunan dan Pengelolaan Sistem Informasi Desa 2
6	tersedia Desa statistik Desa setiap tahun, diadakan statistik dan petugas bidang statistik		1 Pemutakhiran Data Statistik Desa 2 Buku Statistik Desa
7	tersedia data SDGS desa setiap tahun		1 Pemutakhiran Data SDGs Desa setiap 6 bulan sekali 2 Road Map / Rencana Aksi Desa (RADes) SDGs Desa 3 Sinkronisasi RAdes SDGs Desa dengan RPJMDesa, RKPDesa dan APBDesa 4 Musdes Penetapan Data Pemutakhiran SDGs dan Evaluasi Laju Capaian SDGs Desa
1	Kegiatan tolong menolong yang didasarkan pada ajaran agama		1 Peningkatan kapasitas Masyarakat tentang Etika dan Tolong menolong dalam Agama 2 Penguatan Kelembagaan Masyarakat dalam meningkatkan kepedulian terhadap sesama
2	Tokoh agama berpartisipasi dalam musdes dan implementasi pembangunan desa		1 Pelibatan Tokoh Agama dalam Musdes di Desa 2 Sosialisasi Dokumen Perencanaan (RPJMDesa dan RKPDesa serta Roadmap SDGs Desa 3 Sosialisasi Dokumen APBDesa
3	Terdapat kegiatan santunan/pemeliharaan anak yatim dan orang miskin		1 Bantuan Sosial Pada Orang Miskin 2 Peningkatan Peran Desa dalam Pemeliharaan anak yatim di Desa
4	SOTK pemerintah desa sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku		1 Perdes SOTK 2 Peningkatan kapasitas Perangkat Desa 3 Peningkatan kapasitas Kepala Desa 4 Peningkatan kapasitas BPD
5	Pelaksanaan musdes minimal 4 kali setahun		1 Pelaksanaan Musdes RPJMDesa 2 Pelaksanaan Musdes RKPDesa 3 Pelaksanaan Musdes APBDesa 4 Pelaksanaan Musdes LKPJ 5 Pelaksanaan Musdes Evaluasi Kinerja BPD 6 Pelaksanaan Musdes Non Reguler (Membahas hal yang bersifat Strategis)
6	Tersedia dokumen RPJMDes, RKPDes, APBDes		1 Dokumen RPJMDesa 2 Dokumen RKPDesa 3 Dokumen APBDesa
7	Tersedia peta batas desa yang telah ditetapkan oleh bupati/walikota		1 Perda Penetapan Desa 2 Keputusan Bupati tentang Batas Desa 3 Penyusunan Peta Desa ( Geospasial)
8	Bumdes/ma terakreditasi minimal B		1 Perdes Pendirian Bumdesa dan Penetapan Anggaran Dasar

				<ul style="list-style-type: none"> <li>2 Peraturan Kepala Desa tentang Anggaran Rumah tangga Bumdesa</li> <li>3 Program Kerja Bumdesa setiap Tahun</li> <li>4 Bumdesa menjadi Badan Hukum dari Kemenkumham</li> <li>5 Usaha Bumdesa yang mendatangkan PADesa dan Kesejahteraan Masyarakat</li> <li>6 Pengawasan terhadap Kinerja BUMDesa ( Kinerja dari Pengawas dan Pelaksana Operasional)</li> <li>7 Pengawasan terhadap Penasihat tidak boleh berperan sebagai Pelaksana Operasional</li> <li>8 Peningkatan Kapasitas Pengurus BUMDesa dan Unit Usaha BUMDesa</li> <li>9 Pemberian bantuan Operasional bagi Bumdesa yang baru memulai usaha</li> </ul>
	9 Budaya yang dilestarikan mencapai 100%, lembaga adat aktif			<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Pelebagaan Budaya Desa</li> <li>2 Pembentukan Lembaga Adat</li> <li>3 bantuan Operasional pada lembaga budaya dan adat Desa</li> <li>4 Peningkatan kapasitas pada pengurus lembaga Budaya atau adat Desa</li> <li>5 Festival Budaya Desa</li> </ul>
	10 Penyelesaian masalah sosial melalui pendekatan budaya >50%			<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Pelebagaan Satuan Lintas masyarakat di Desa</li> <li>2 Pembentukan Forum Penanganan masalah Desa</li> <li>3 Penyelesaian masalah melalui pendekatan Budaya / Adat</li> <li>4 Peningkatan Kapasitas masyarakat tentang Budaya Desa</li> </ul>
	11 Aset desa meningkat			<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Pelaksanaan Inventarisasi Aset Desa</li> <li>2 Pembuatan Sertifikat atas Aset Desa</li> <li>3 Peningkatan Kapasitas Aparat Desa tentang Pengelolaan Aset Desa</li> <li>4 Sosialisasi Pada Masyarakat tentang Aset yang di punyai Desa</li> </ul>
	12 Lembaga kemasyarakatan desa yang ikut musdes >30%			<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Pelibatan Lembaga masyarakat dalam Musdes Reguler dan Non Reguler Desa</li> <li>2 Pelibatan Lembaga Kemsyarakatan dalam Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan Desa</li> </ul>



**FORMAT RANCANGAN RPJM DESA  
RANCANGAN RPJM DESA  
TAHUN 2022 - 2027**

DESA :  
KECAMATAN : Kotabumi Utara  
KABUPATEN : Lampung Utara  
PROVINSI : Lampung Utara

No	Bidang	Jenis Kegiatan	Mendukung SDGs ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2022	Lokasi	Volume & Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (swakelola/ Kerjasama Antar Desa/ Kerjasama pihak Ketiga)	
										Jumlah (Rp)	Sumber Biaya		
a	b	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1			100%	Desa Kalicinta	12 bulan	kades dan perangkat	6 tahun	326.400.000	add	Swakelola	
		2	Siltap dan tunjangan kades dan perangkat		50%	Desa Kalicinta	12 bulan	kades dan perangkat	6 tahun	6.477.132	add	Swakelola	
		3	Penyediaan jaminan sosial bagi kepala desa dan perangkat		100%	Desa Kalicinta	1 tahun	kades dan perangkat	6 tahun	20.000.000	add	Swakelola	
		4	Operasional pemerintah desa		100%	Desa Kalicinta	12 bulan	BPD	6 tahun	37.800.000	add	Swakelola	
		5	Tunjangan BPD		100%	Desa Kalicinta	1 tahun	BPD	6 tahun	7.000.000	add	Swakelola	
		6	Operasional BPD		100%	Desa Kalicinta	12 bulan	RT	6 tahun	280.800.000	add-dds	Swakelola	
		7	Insentif RT	18	Pelaksanaan Inventarisasi Aset Desa	100%	Desa Kalicinta	1 tahun	kades dan perangkat	6 tahun	50.000.000	dds	Swakelola
		8	Penyediaan Sarana Aset Tetap	18	Pemutahiran Data Statistik Desa	100%	Desa Kalicinta	1 tahun	kades dan perangkat	6 tahun	2.000.000	add	Swakelola
		9	Profil Desa	18	Pemuktahiran data statistik desa	100%	Desa Kalicinta	1 tahun	Perangkat	6 tahun	15.000.000	add	Swakelola
		10	Pemetaan dan analisis kemiskinan desa secara partisipatif	18	pelaksanaan musdes rpjmdes, rkp dan abpdes	100%	Desa Kalicinta	1 tahun	Masyarakat	6 tahun	8.000.000	add	Swakelola

No	Pembangunan Desa	11 Dokumen Keuangan dan perencanaan desa		18	Dokumen Apmas dan Rkpdes	100%	Desa Kalicinta	1 tahun	Bendahara BR	6 tahun	35.000.000,000	600	Swakelola
		12 Insentif bendahara barang	13 Wifi										
1	Jalan Telford	17	Pengelolaan internet desa	100%	Desa Kalicinta	12 bulan	Masyarakat	6 tahun	8.400.000,000	600	Swakelola		
2	Sumur Bor	6	Pembangunan sarana dan prasana air bersih desa	100%	Dusun 3	500 M	Masyarakat	2023	723.000.000,000	dds	Swakelola		
3	Rehab Sumur Bor	6	Rehab sarana dan prasana air bersih desa	100%	Dusun 6	1000 M	Masyarakat	2024	185.000.000,000	dds	Swakelola		
4	MCK	6	Pembangunan MCK/Jamban bagi masyarakat	0%	Dusun 1	1000 M	Masyarakat	2023	185.000.000,000	dds	Swakelola		
5	Rabat Beton dan gorong-gorong	9	Pembangunan sarana dan prasana jalan lingkungan / Pembangunan gorong-gorong	100%	Dusun 5	2000 M	Masyarakat	2025	223.000.000,000	dds	Swakelola		
6	Lampu penerang jalan	7	Pembangunan/peeningkatan jaringan listrik desa	0%	Dusun 12	250 M	Masyarakat	2026	312.000.000,000	dds	Swakelola		
7	Pembukaan Badan Jalan	9	Pembangunan sarana dan prasana jalan usaha tani	100%	Dusun 8	700 M	Masyarakat	2023	812.000.000,000	dds	Swakelola		
				100%	Dusun 11	1000 M	Masyarakat	2026	185.000.000,000	dds	Swakelola		
				100%	Dusun 13	1000 M	Masyarakat	2025	185.000.000,000	dds	Swakelola		
				100%	Dusun 10	3000 M	Masyarakat	2025	967.000.000,000	dds	Swakelola		
				100%	dusun 1s.d13	26 Unit	Masyarakat	2023-2027	40.300.000,000	dds	Swakelola		
				100%	dusun 1s.d13	13 Unit	Masyarakat	2023-2027	22.560.000,000	dds	Swakelola		
				0%	dusun 1s.d13	250 unit	Masyarakat	2023-2024	45.000.000,000	dds	Swakelola		
				0%	dusun 1	700 M	Masyarakat	2023	478.000.000,000	dds	Swakelola		
				100%	dusun 2	600 M	Masyarakat	2026	410.000.000,000	dds	Swakelola		
				0%	dusun 3	500 M	Masyarakat	2023	393.000.000,000	dds	Swakelola		
				0%	dusun 4	150 M	Masyarakat	2024	57.000.000,000	dds	Swakelola		
				0%	dusun 7	800 M	Masyarakat	2025	525.000.000,000	dds	Swakelola		
				100%	dusun 9	150 M	Masyarakat	2027	57.000.000,000	dds	Swakelola		
				0%	dusun 10	1000 M	Masyarakat	2027	7-5.000.000,000	dds	Swakelola		
				100%	dusun 11	1000 M	Masyarakat	2026	7-5.000.000,000	dds	Swakelola		
				100%	dusun 12	250 M	Masyarakat	2023	71.000.000,000	dds	Swakelola		
				0%	dusun 13	870 M	Masyarakat	2027	658.000.000,000	dds	Swakelola		
				0%	dusun 1s.d13	100 unit	Masyarakat	2023-2027	50.000.000,000	dds	Swakelola		
				100%	dusun 1s.d13	10000 M	Masyarakat	2023-2027	100.000.000,000	dds	Swakelola		



8	Aspal jalan	9	Pembangunan sarana dan prasarana jalan desa	0%	dusun 1s.d13	15000 M	Masyarakat	2023-2027	2.156.800.000	dds	Swakelola
9	TPT	9	Pembangunan tembok penahan tanah	0%	dusun 1	1000 M	Masyarakat	2023	120.000.000	dds	Swakelola
				0%	dusun 2	500 M	Masyarakat	2023	60.000.000	dds	Swakelola
				0%	dusun 10	2000 M	Masyarakat	2026	245.123.000	dds	Swakelola
				0%	dusun 11	2000 M	Masyarakat	2026	245.123.000	dds	Swakelola
				100%	dusun 12	200 M	Masyarakat	2025	21.450.000	dds	Swakelola
				100%	dusun 13	600 M	Masyarakat	2025	72.456.900	dds	Swakelola
				0%	dusun 3	600 M	Masyarakat	2026	135.600.000	dds	Swakelola
				0%	dusun 4	200 M	Masyarakat	2023	45.057.000	dds	Swakelola
				0%	dusun 7	100 M	Masyarakat	2025	23.700.000	dds	Swakelola
				0%	dusun 8	1300 M	Masyarakat	2025	175.987.200	dds	Swakelola
0%	dusun 9	400 M	Masyarakat	2026	42.900.800	dds	Swakelola				
10	Lapangan Volly	11	Pembangunan/peningkatan lapangan desa	0%	dusun 5,6,7,10	4 unit	Masyarakat	2024	67.000.000	dds	Swakelola
11	Jembatan Penghubung	9	Pembangunan sarana prasarana jembatan desa	0%	dusun 1s.d13	13 unit	Masyarakat	2023-2027	650.000.000	dds	Swakelola
12	pagar dan paving			0%	dusun 2 & 7	2 unit	Masyarakat	2024	80.000.000	dds	Swakelola
13	Gedung Posyandu	2	Pembangunan sarana dan prasarana kesehatan desa	0%	Dusun 7	1 unit	Masyarakat	2024	250.000.000	dds	Swakelola
14	Gedung Serbaguna			0%	Dusun 7	1 unit	Masyarakat	2024	400.000.000	dds	Swakelola
15	Permodalan Bumdes	8	Fasilitas penyediaan permodalan usaha melalui bumdes	0%	Desa Kalicinta		Masyarakat	2024	250.000.000	dds	Swakelola
16		8	Fasilitas penyediaan permodalan usaha melalui bumdes	0%	Desa Kalicinta	1 unit	Masyarakat	2025	220.000.000	dds	Swakelola
17	Warung Desa			0%	Dusun 7		Masyarakat	2025	160.000.000	dds	Swakelola
18	Perlengkapan Fasilitas Olahraga			0%	Dusun 2	1 Unit	Masyarakat	2023	30.000.000	dds	Swakelola
19	Pembangunan Balai Dusun			0%	Dusun 5&10	2 unit	Masyarakat	2025	300.000.000	dds	Swakelola
20	Ambulance Desa	3	Pengelolaan mobil kesehatan desa	0%	Desa Kalicinta	1 Unit	Masyarakat	2024	400.000.000	dds	Swakelola
21	Kesenian Budaya	11	Bantuan operasional pada lembaga budaya desa	0%	dusun 1s.d13	13 dusun	Masyarakat	2025	100.000.000	dds	Swakelola



22	Penyelenggaraan PAUD			100%	Desa Kalicinta	1 paud	Masyarakat	2023-2027	5.000.000	dds	Swakelola
23	Dukungan Penyelenggaraan PAUD	4	Pembangunan/ Penyelenggaraan paud di desa	100%	Desa Kalicinta	1 paud	Masyarakat	2023-2027	2.000.000	dds	Swakelola
24	Insentif Kader Posyandu	2	Pengadaan insentif bagi kader kesehatan	100%	Desa Kalicinta	5 posy.	kader	2023-2027	20.000.000	dds	Swakelola
25	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	1	Pengadaan sarana tanggap darurat	100%	Desa Kalicinta	1 paket	Masyarakat	2023	40.000.000	dds	Swakelola
26	Informasi Publik Desa	17	pembangunan dan pengelolaan sistem informasi desa	100%	Desa Kalicinta	1 paket	Masyarakat	2023-2027	20.000.000	dds	Swakelola
27	Stunting	2	Sosialisasi pencegahan stunting dan gizi buruk	100%	Desa Kalicinta	1 paket	Masyarakat	2023-2027	2.000.000	dds	Swakelola
28	Ulang Tahun Desa	11	Festival budaya desa	100%	Desa Kalicinta	1 tahun	Masyarakat	2023-2027	20.000.000	dds	Swakelola
1	Insentif Linmas	11	Kelengkapan satuan linmas masyarakat desa	100%	Desa Kalicinta	1 tahun	linmas	2023-2027	25.000.000	dds	Swakelola
2	Insentif Saigas Bencana Alam	1	Pengadaan sarana tanggap darurat	100%	Desa Kalicinta	1 tahun	Masyarakat	2023-2027	1.800.000	dds	Swakelola
3	Karang taruna			100%	Desa Kalicinta	1 tahun	Masyarakat	2023-2027	7.500.000	dds	Swakelola
4	Pembinaan LPM			100%	Desa Kalicinta	1 tahun	Masyarakat	2023-2027	7.500.000	dds	Swakelola
5	Pembinaan PKK	5	Pengembangan desa wisata PKK	100%	Desa Kalicinta	1 tahun	Masyarakat	2023-2027	10.000.000	dds	Swakelola
1	Pelatihan kepala desa	18	peningkatan kapasitas kepala desa	100%	Desa Kalicinta	1 tahun	Masyarakat	2023-2027	10.000.000	dds	Swakelola
2	pelatihan perangkat desa	18	peningkatan kapasitas perangkat desa	0%	Desa Kalicinta	1 tahun	Masyarakat	2023-2027	6.000.000	dds	Swakelola
3	pelatihan BPD	18	peningkatan kapasitas BPD	0%	Desa Kalicinta	1 tahun	Masyarakat	2023-2027	6.000.000	dds	Swakelola
4	pelatihan Bumdes	18	peningkatan kapasitas Bumdes	0%	Desa Kalicinta	1 tahun	Masyarakat	2023-2027	10.000.000	dds	Swakelola
5	Insentif PPA dan PATBM			100%	Desa Kalicinta	1 tahun	Kader	2023-2027	2.400.000	dds	Swakelola
1	BLT	1	Desa Tanpa kemiskinan	100%	Desa Kalicinta	1 tahun	Masyarakat	2023-2027	630.000.000	dds	Swakelola
Pembinaan Kemasyarakatan											
Pemberdayaan Masyarakat											
Penanggulangan Bencana,											



Kondisi Darurat dan Mendesak Desa	2 Sembako	1	Pemberian bantuan sosial bagi masyarakat miskin	50%	Desa Kalicinta	1 tahun	Masyarakat	2023-2027	50.000.000	dds	Swakelu
-----------------------------------	-----------	---	---	-----	----------------	---------	------------	-----------	------------	-----	---------



Kalicinta ..10 - 01 - .....202  
Disusun oleh,  
Ketua Tim Penyusun RPJMDesa

**HADIR**

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Praktikum Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan						Praktikum Siswa dan Sumber Pendanaan		Penilaian/Prak				
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Jumlah (Rp)	Sumber	Skor	Kepuasan	Kepuasan		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	a.	Belanja Pegawai	Siltap/Tunjangan	Desa	23 x 12 Bln	Aparat Desa								200.000.000	ApaDesa			
		b.	Operasional	operasional Pemdes BPD,RT	Desa	47 x 12 Bln	Aparat Desa									290.000.000	ApaDesa		
		c.	Operasional Perkantoran	ATK DLL	Desa	Paket	Perkantoran									20.000.000	ApaDesa		
		d.	Penyelenggaraan Kegiatan	Pengisian Profil Desa	Desa	Paket	Masyarakat									2.000.000	ApaDesa		
		e.		pilkades	Desa	1 x 12 Bln	Masyarakat									100.000.000	ApaDesa		
		f.		Perencanaan Desa	Desa	Paket	Masyarakat									20.000.000	ApaDesa		
Jumlah Per Bidang 1														632.000.000					
2	Pembangunan Desa	a.	Pelayanan Dasar	Jalan Telford	dsn 3,6,9,10	Paket	Masyarakat								350.000.000	ApaDesa			
		b.		Sumur Bor dan MCK	dsn 1-13	Paket	Masyarakat								300.000.000	ApaDesa			
				Rabat Beton	dsn 1-13	Paket	Masyarakat								450.000.000	ApaDesa			
		c.	Sarana & Prasarana	Pembukaan Badan Jalan	dsn 1-13	Paket	Masyarakat									200.000.000	ApaDesa		
		d.		Pengaspalan Jalan	dsn 1-13	Paket	Masyarakat									250.000.000	ApaDesa		
				TPT	dsn 1-13	Paket	Masyarakat									100.000.000	ApaDesa		
				Drainase	dsn 1-13	Paket	Masyarakat									100.000.000	ApaDesa		
				Lapangan Volly	dsn 5,7,10	Paket	Masyarakat									100.000.000	ApaDesa		
				Jembatan Penghubung	dsn 1-13	Paket	Masyarakat									50.000.000	ApaDesa		
		c.		Pagar dan Paving Blok	dsn 1-13	Paket	Masyarakat									20.000.000	ApaDesa		
f.	Potensi Ekonomi Desa	BUMDES	Desa	1 unit	Masyarakat									20.000.000	ApaDesa				
Jumlah Per Bidang 2														2.100.000.000					
3	Pembinaan Kemasyarakatan	a.	Kemasyarakatan	Pembinaan PKK	Desa	1 paket	Perempuan								50.000.000	ApaDesa			
		b.		Operasional Linmas	Desa	26 x 12 Bln	Masyarakat								50.000.000	ApaDesa			
				Pembinaan LPM	Desa	9 x 12 Bln	Masyarakat									30.000.000	ApaDesa		
				Operasional Posyandu	Desa	50 x 12 Bln	Masyarakat									50.000.000	ApaDesa		
				Pembinaan Karang Taruna	Desa	1 paket	Pemuda									20.000.000	ApaDesa		
		c.	Beragama	Pembinaan guru Ngaji	Desa	26 x 12 Bln	Masyarakat									15.000.000	ApaDesa		
Jumlah Per Bidang 3														250.000.000					
4	Pemberdayaan Masyarakat	a.		Pelatihan BPD	Desa	1 x / Thn	Pengurus								10.000.000	ApaDesa			
		b.		Pelatihan Kelompok Tani	Desa	1 x / Thn	Pengurus									10.000.000	ApaDesa		
		c.		Pelatihan Aparatur	Desa	1 x / Thn	Masyarakat									10.000.000	ApaDesa		
				Pelatihan Para Legal	Desa	1 x / Thn	Masyarakat									10.000.000	ApaDesa		
				Pelatihan publikasi	Desa	1 x / Thn	Masyarakat									10.000.000	ApaDesa		
		d.		Pelatihan KPMD	Desa	1 x / Thn	Masyarakat									10.000.000	ApaDesa		
Jumlah Per Bidang 4														60.000.000					
<b>JUMLAH TOTAL</b>														<b>3.042.000.000</b>					

Kalijaya, 09 - 2022  
Disusun oleh

*[Signature]*  
HADIR

Mengesahkan  
*[Signature]*  
(SUPARNO)



# DAFTAR HADIR

No	Nama	Jabatan	Alamat	Tanda Tangan
1	EKO MULIANTO	Kudus	KALICINTA	
2	MISDI	RT	KALICINTA	
3	RAHMAN	RT	KALICINTA	
4	ELI BUDI HARJO	—	KALICINTA	
5	ELI DJI BUJANTO	RT	KALICINTA	
6	SPLAMET	Masyarakat	KALICINTA	
7	H. HERRISON	Masyarakat	KALICINTA	
8	MUHTAR	Masyarakat	KALICINTA	
9	YANTO	—	—	
10	GIMAN	—	—	
11	MAIL	—	—	
12	RUSDI	—	—	
13	PARDI	—	—	
14	JUMADI	—	—	
15	BEJO	—	—	
16	KUDUS	—	—	
17	YASIR	—	—	
18	LILIK. K	Masyarakat	—	
19	SIGIT	Masyarakat	—	
20	TANHAR	Masyarakat	—	

# NOTULEN

Revisi ini Rabu tanggal 22 bulan Desember tahun 2021


Keberhasilan Musyawarah Dusun dilaksanakan di rumah kepala dusun Kalicinta pukul 19:40 WIB membahas usulan warga yg di hadiri oleh kepala dusun Rt Rt1 Rt2 dan Rt3, tokoh masyarakat dan masyarakat dusun I Kalicinta

Adapun hasil musyawarah yg di peroleh adalah:

1. sumbu per Rt 1 sampai 3 sebanyak 4 unit
2. Pagar beton Rt. 3 volume 200 m
3. pembersihan jalan makam di Rt 1 volume ± 500 m
4. pembersihan jalan lingkungan di dusun I volume ± 1000 m
5. pembukaan badan jalan dusun I tempus dusun II volume 1000 m
6. Pembersihan talud jalan Raya di dusun I volume ± 1000 m


usulan hasil musyawarah dusun I yg akan di usulkan ke DESA

Kalicinta, 22 - 12 - 2021  
Notulis





# MUSYAWARAH DUSUN I KALICINTA



**DAFTAR GAGASAN DUSUN/ KELOMPOK : DESA KALICINTA**

DESA : KALICINTA  
 KECAMATAN : KOTABUMI UTARA  
 KABUPATEN : LAMPUNG UTARA  
 PROVINSI : LAMPUNG

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Dusun 1 Kalicinta		
					Penerima Manfaat		A-RTM
					LK	PR	
1	sumur bor	RT 1 s.d 3	4	unit	240	124	260
2	rabat beton	RT 3	700	M	312	296	407
3	pengaspalan jalan makam	RT 1	500	M	229	240	307
4	Pengerasan Jalan Lingkungan	Dsn 1	1000	M	310	334	501
5	pembukaan badan jalan dsn 1 - dsn 6	dusun 1 - 6	1000	M	204	201	275
6	pembuatan talut jalan raya	dusun 1	1000	M	268	211	209

Desa Kalicinta, 22-01-2024  
 Ketua Tim Penyusun RPJM Desa



*[Handwritten Signature]*

HADIR





## DAFTAR HADIR

No	Nama	Jabatan	Alamat	Tanda Tangan
1	HENDRIK P	KADUS	TALANG BATIN	
2	HEMIYADI	RT	-11-	
3	SUGINO	RT	-11-	
4	GINO	TOKOH MASYARAKAT	-11-	
5	SANURI	-11-	-11-	
6	DULHADI	-11-	TL BATIN	
7	SARMIN	-11-	TL BATIN	
8	PAIRIN	-11-	TL BATIN	
9	ISMAIL	-11-	TL BATIN	
10	ZAKARIA	-11-	TL BATIN	
11	MISRU	-11-	-11-	
12	BOHADI	-11-	-11-	
13	ANGGA	-11-	-11-	
14	ISWANDI	-11-	-11-	
15	ZAINAL	-11-	-11-	
16	AMIR	-11-	-11-	
17	WARHAK	-11-	-11-	
18	DENI	-11-	-11-	
19	SUBKI	-11-	-11-	
20	SAPARUDIN	-11-	-11-	



## NOTULEN

Palomari Irii, Kamis tanggal 23 bulan Desember tahun 2021  
tuan di lakukan musyawaran dusun 2g Berkepak di Dusun Kiala dan  
2 talang bakini. Pukul: 20:00 WIB membahas usulan warga yg di  
nanti oleh kepala dusun talang bakini dan Pknjutan toko musyawaran

Adapun hasil musyawaran yg di peralim adalah  
1. Pengerakan jalan lingkai dusun 2 volume ± 1000 m  
2. Pembuatan talur jalan masuk 50 kiri kanan dusun 2 volume 500 m  
3. Bekas beton di gang masuk pemukiman dusun 2 volume ± 300 m  
4. Bekas beton di gang dua dusun 2 volume ± 300 m  
5. Pembersihan gelung Pasyanbu dusun 2 volume ± 1 unit  
6. Pembuatan Sumur Bor Dusun 2 volume ± 2 unit

Kalicinta, 23 - 12 - 2021  
Notulis

  
SUGINO

## MUSYAWARAH DUSUN II TALANG BATIN





DAFTAR GAGASAN DUSUN/ KELOMPOK : DESA KALICINTA

DESA : KALICINTA  
 KECAMATAN : KOTABUMI UTARA  
 KABUPATEN : LAMPUNG UTARA  
 PROVINSI : LAMPUNG

Dusun 2 Talang Batin 1

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					LK	PR	A-RTM
1	pengaspalan jalan lingkar	dusun 2	1000	M	254	231	320
2	pembuatan talut jalan masuk SD kiri kanan	dusun 2	500	M	72	66	59
3	rabat beton digang masuk pansimas	RT 2	300	M	112	108	98
4	rabat beton di gang dwi	dusun 2	300	M	126	114	105
5	pembangunan gedung posyandu	dusun 2	1	unit	105	152	155
6	sumur bor	RT 2	2	unit	174	158	136

Mengetahui  
 Kepala Desa  
  
 SUHARNO

Desa Kalicinta, 23 - 12 - 2021  
 Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

  
 HADIR

**BERITA ACARA  
MUSYAWARAH DUSUN TENTANG PERENCANAAN DESA  
DALAM RANGKA PEMBAHASAN RANCANGAN RPJMD DESA  
TAHUN 2022 - 2027**

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan musyawarah dusun, di Desa Kalicinta Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung dalam rangka Penyusunan RPJM Desa tahun 2022 - 2027, maka pada hari ini:

Hari dan Tanggal

: 22 - 12 - 2021

Jam

: 19.30 Wib

Tempat

: Majlis.....

Adapun kegiatan musyawarah dusun tentang Pembahasan Rancangan RPJMD Desa, yang telah dihadiri oleh wakil-wakil kelompok, dusun dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan musyawarah dusun tentang Pembahasan Rancangan RPJMD Desa adalah:

**A. Materi**

1. Penyampaian Rancangan RPJM Desa
2. Penyampaian Pandangan Kadus yang diperoleh dari serap aspirasi dan/atau informasi lainnya; dan
3. Aspirasi masyarakat peserta Musyawarah dusun.

**B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber**

Pemimpin musyawarah : Aswanto dari KA 02 Sidorejo  
Notulen : M. Sunarto dari KA 03 Sidorejo  
Narasumber : Ponimin dari Kadus Sidorejo

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah dusun menyepakati beberapa hal yang berkebetetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah dusun tentang pembahasan Rancangan RPJMD Desa yaitu:

- .....  
Mulai - ulan yang di ambil Dusun Sidorejo  
.....  
1. Kabin Beton  
.....  
2. Drainase  
.....  
3. Jalan telford  
.....  
4. Grogong \*\*  
.....  
5. Sumbu Bor  
.....  
6. Lampu penerangan jalan  
.....  
.....  
.....

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat/aklamasi dan pemungutan suara/voting.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.





















Kalicinta, 22-12-2021  
KADUS

Kepala Desa Kalicinta  
  
Suparno

  
Ponimin



## DAFTAR HADIR

No	Nama	Jabatan	Alamat	Tanda Tangan
1	SUTIKHO	WARGA	SIDOREJO	
2	POHIMIN	KADUS	SIDOREJO	
3	ROBANI	LINMAS	SIDOREJO	
4	MAD SOEM	T. MASYARAKAT	—L—	
5	ALI SUWARTONO	RT 03	—" —	
6	ASWAN TO	RT 02	—" —	
7	SARIJAH	Warga	SIDOREJO	
8	SUPARDI	Warga	—L—	
9	JOKO SUSANTO	RT 01	—" —	
10	DODI IRAMAN	RT 04	SIDOREJO	
11	WAHURI	Warga	SIDOREJO	
12	SUBITO	Warga	SIDOREJO	
13	SABIRIN	Warga	—" —	
14	WARTEM	Warga	—" —	
15	SUYELNO	Warga	—" —	
16	WARJI	T. Masyarakat	— — —	
17	MURTADI	Warga	—" —	
18	SLIKATNO	Warga	—" —	
19	SAIRUN	Warga	—" —	
20	MISYO	Warga	SIDOREJO	

## NOTULEN

Dada hari ini, tanggal 22 Desember 2021 telah diadakan musyawarah Dusun 3 Sidorejo bertempat di rumah kepala Dusun 3 Sidorejo. Pada pukul 13.30 WIB yang dihadiri oleh kepala Dusun 1, 2, 3 dan 4 dan masyarakat Dusun 3 Sidorejo.

Hasil dari musyawarah yang dipaparkan adalah sebagai berikut:

1. Rabat Beton Dusun 3 Volume 2,5 x 125 m
2. Rabat Beton dan gorong-gorong Dusun 3 Volume 2,5 x 150 m
3. Rabat Beton dan gorong-gorong 1 titik Dusun 3 Volume 2 x 150 m
4. Drainase saluran air Dusun 3 Volume 600 m
5. Jalan telford dan gorong-gorong 3 titik Dusun 3 Volume 500 m
6. Sumur bor RT dan 4 sebanyak 2 unit
7. Lampu penerang jalan Dusun 3 Volume 1 titik
8. Gorong-gorong Dusun 3 Volume 1 unit.

Itulah hasil musyawarah yang telah disepakati dalam musyawarah Dusun 3 Sidorejo-pam dan di usulkan ke Desa

Kalicinta, 22.12.2021  
Notulis

  
...Adi......



## MUSYAWARAH DUSUN III SIDOREJO



**DAFTAR GAGASAN DUSUN / KELOMPOK : DESA KALICINTA**

DESA : KALICINTA  
 KECAMATAN : KOTABUMI UTARA  
 KABUPATEN : LAMPUNG UTARA  
 PROVINSI : LAMPUNG

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Dusun 3 Sidorejo		
					LK	PR	A-RTM
1	rabat beton	dusun 3	2,5x125	M	354	331	320
2	rabat beton dan gorong* 1 titik	dusun 3	2,5x150	M	172	66	59
3	rabat beton dan gorong* 1 titik	dusun 3	2x150	M	182	108	98
4	drainase kanan kiri	dusun 3	600	M	156	114	105
5	jalan telford dan gorong* 3 titik	dusun 3	500	M	677	532	456
6	sumur bor	RT 1 dan 4	2	unit	432	335	357
7	lampu penerangan jalan	dusun 3	4	titik	105	152	155
8	gorong*	dusun 3	1	unit	174	158	136

Desa Kalicinta, 22.12.2021  
 Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

Mengetahui  
 Kepala Desa

SUPARNO



HADIR



**BERITA ACARA**  
**MUSYAWARAH DUSUN TENTANG PERENCANAAN DESA**  
**DALAM RANGKA PEMBAHASAN RANCANGAN RPJMD DESA**  
**TAHUN 2022 - 2027**

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan musyawarah dusun, di Desa Kalicinta Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung dalam rangka Penyusunan RPJM Desa tahun 2022 - 2027, maka pada hari ini:

Hari dan Tanggal : Jumat, 26-12-2021  
Jam : 15.20 wib  
Tempat : Balai Dusun.....

telah diadakan kegiatan musyawarah dusun tentang Pembahasan Rancangan RPJMD Desa, yang telah dihadiri oleh wakil-wakil kelompok, dusun dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan musyawarah dusun tentang Pembahasan Rancangan RPJMD Desa adalah:

**A. Materi**

1. Penyampaian Rancangan RPJM Desa
2. Penyampaian Pandangan Kadus yang diperoleh dari serap aspirasi dan/atau informasi lainnya; dan
3. Aspirasi masyarakat peserta Musyawarah dusun.

**B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber**

Pemimpin musyawarah : Amin Sutrisno dari RT 01 Timulito  
Notulen : Sarno dari RT 02 Timulito  
Narasumber : Mujianto dari Kadus Timulito

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah dusun menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah dusun tentang pembahasan Rancangan RPJMD Desa yaitu:

Usulan-usulan yang diajukan Dusun Timulito

1. Rabat Beton
2. Sumur Bor
3. Drainase
4. Kursi Balai Dusun
5. Penaspalan Jalan
6. Toilet Mushalla
7. Tang dan Lampu Jalan

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat/aklamasi dan pemungutan suara/voting.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kalicinta, 26-12-2021

KADUS



Mujianto



## DAFTAR HADIR

No	Nama	Jabatan	Alamat	Tanda Tangan
1	MUJIANTO	KADUS	TRIMULYO	
2	Suyatno	warga	TRIMULYO	
3	Amin Sulisno	RT	---	
4	Jon Iswanto	RT	---	
5	Mimin Tanto	warga	---	
6	Sarino	RT	TRIMULYO	
7	Pahrul Rozi	RT	TRIMULYO	
8	Harun	warga	TRIMULYO	
9	Budi	warga	---	
10	Teguh	warga	---	
11	WIWIT	warga	---	
12	Sarwoto	T. Masyarakat	---	
13	Sutrisno	warga	---	
14	KATIMIN	---	TRIMULYO	
15	RIZAL	warga	TRIMULYO	
16	JOKO	warga	TRIMULYO	
17	Paidi	---	---	
18	Selamat	---	---	
19	Sukarno	---	---	
20	wandi	---	---	



# NOTULEN

Pada hari sen, jum'at pada tanggal 26 bulan Desember 2021 telah diadakan musyawarah Dusun yang bertempat di rumah kepala Dusun 4 terhitung pukul 19.30 WIB yang dihalia oleh kepala Dusun beserta RT dan masyarakat Dusun 3 Sidonego.

Adapun hasil musdes yang telah didapat / direkapitulasi untuk di usulkan kecabang selama 5 tahun dari tahun 2022 - 2026 adalah :

1. Pabat Batim Dsn 4 Volume 150 x 3 m
2. Sumur Bor Dsn 4 Volume 3 unit
3. Drainase Dsn 4 Volume 200 m
4. Kursi Balai Dusun 4 Volume 200 Buah
5. Pengaspalan Jalan Dusun 4 lembur Desa Margorejo Volume 10.000 m
6. toilet mushala Dsn 4 Volume 1 unit
7. Tang dan lampu Jalan Dsn 4 Volume 1 Paket

Adapun harapan masyarakat Dusun 3 terutama agar pembangunan yang di usulkan dapat terlaksana dalam jangka 5 tahun.

Kalicinta, 26-12-2021  
Notulis

  
Notulis

# KEGIATAN MUSYAWARAH DUSUN IV TRIMULYO





DAFTAR GAGASAN DUSUN/ KELOMPOK : DESA KALICINTA

DESA : KALICINTA  
 KECAMATAN : KOTABUMI UTARA  
 KABUPATEN : LAMPUNG UTARA  
 PROVINSI : LAMPUNG

Dusun 4 Trimulyo

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					LK	PR	A-RTM
1	rabat beton	dusun 4	150x3	M	294	321	320
2	sumur bor	dusun 4	3	unit	172	166	159
3	drainase	dusun 4	200	M	112	108	98
4	kursi balai dusun	dusun 4	200	buah	320	324	298
5	pengaspalan jalan tembus desa margorejo	dusun 4	10.180	M	432	426	410
6	toilet mushalla	dusun 4	1	unit	126	114	92
7	tiang dan lampu jalan	dusun 4	1	paket	305	319	155

Mengesahui  
 Kepala Desa  
  
 SUPARWO

Desa Kalicinta, ..... 2021  
 Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

  
 HADIR

**BERITA ACARA**  
**MUSYAWARAH DUSUN TENTANG PERENCANAAN DESA**  
**DALAM RANGKA PEMBAHASAN RANCANGAN RPJMD DESA**  
**TAHUN 2022 - 2027**

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan musyawarah dusun, di Desa Kalicinta Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung dalam rangka Penyusunan RPJM Desa tahun 2022 - 2027, maka pada hari ini:

Hari dan Tanggal : Kamis, 23 - 12 - 2021  
Jam : 19.00 wib  
Tempat : Rumah...Kadus.....

telah diadakan kegiatan musyawarah dusun tentang Pembahasan Rancangan RPJMD Desa, yang telah dihadiri oleh wakil-wakil kelompok, dusun dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan musyawarah dusun tentang Pembahasan Rancangan RPJMD Desa adalah:

**A. Materi**

1. Penyampaian Rancangan RPJM Desa
2. Penyampaian Pandangan Kadus yang diperoleh dari serap aspirasi dan/atau informasi lainnya; dan
3. Aspirasi masyarakat peserta Musyawarah dusun.

**B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber**

Pemimpin musyawarah : Miswan dari RT01 Sukamaju  
Notulen : Suparno dari RT01 Sukamaju  
Narasumber : Herli dari Kadus Sukamaju

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah dusun menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah dusun tentang pembahasan Rancangan RPJMD Desa yaitu:

Usulan-usulan yang dilakukan dusun Sukamaju

1. Siring Pasang
2. Paving Block
3. Balai dusun
4. Pengerasan Jalan
5. Jembatan Penghubung Sukamaju Sd Cinta Sari
6. Sumur Bor
7. Tiang lampu Jalan

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat/aklamasi dan pemungutan suara/voting.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kalicinta, 23 - 12 - 2021

KADUS



Herli



Kepala Desa Kalicinta  
Suparno



### DAFTAR HADIR

No	Nama	Jabatan	Alamat	Tanda Tangan
1	HERLI	KADUS	SUKAMAJU	
2	MISBAH	RT	SUKAMAJU	
3	SARAGI	LPM	SUKAMAJU	
4	SRINANI	Masyarakat	SUKAMAJU	
5	TURYANI	Masyarakat	SUKAMAJU	
6	IGNAINI	Masyarakat	SUKAMAJU	
7	SUPARNO	RT	SUKAMAJU	
8	KUNARI	Masyarakat	SUKAMAJU	
9	ROHANI	T. Masyarakat	SUKAMAJU	
10	SAMANI	RT	SUKAMAJU	
11	M. SAI	Masyarakat	SUKAMAJU	
12	SRİYONO	Masyarakat	SUKAMAJU	
13	HADIRAN	Masyarakat	SUKAMAJU	
14	WANIMAN	Masyarakat	SUKAMAJU	
15	SIGIT S	Masyarakat	SUKAMAJU	
16	AMINUDIN	Masyarakat	SUKAMAJU	
17	KASMAH	Masyarakat	SUKAMAJU	
18	S. JUNA	Masyarakat	SUKAMAJU	
19	DALANI	Masyarakat	SUKAMAJU	
20	NURDIN	Masyarakat	SUKAMAJU	

# NOTULEN

Pada hari ini, Kamis tanggal 23 bulan Desember 2021, telah diadakannya Musyawarah Dusun V Sukamaju, bertempat di kediaman Kepala Dusun V Sukamaju. Musyawarah dihadiri oleh Kepala Dusun, RT, Lpm dan Masyarakat Dusun.

Hasil Dari Musyawarah yang telah diadakan, dan telah disepakati bersama untuk diusulkan / di ajakan adalah

1. Sinar Pasang 1000 m
2. Paving blok 1000 m
3. Balai Dusun 1 unit
4. Pengerasan jalan 2000 m
5. Jembatan Pemhubung Dusun 500 m
6. Sumbu bit 3 unit
7. Tiang lampu jalan 150 unit

Dari hasil Musyawarah / Pengajuan Dari Dusun V Sukamaju, diharapkan dapat terealisasi dengan baik.

Kalicinta, 23 - 12 - 2021  
Notulis





# MUSYAWARAH DUSUN V SUKAMAJU



**DAFTAR GAGASAN DUSUN/ KELOMPOK : DESA KALICINTA**

DESA : KALICINTA  
 KECAMATAN : KOTABUMI UTARA  
 KABUPATEN : LAMPUNG UTARA  
 PROVINSI : LAMPUNG

Dusun 5 Sukamaju

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					LK	PR	A-RTM
1	siring pasang	dusun 5	1000	M	254	231	320
2	paping blok untuk gang	dusun 5	1000	M	72	66	59
3	balai dusun	dusun 5	1	unit	312	328	298
4	pengerasan jalan sukamaju - cinta sari	dusun 5 dan dusun 7	2000	M	126	114	105
5	jembatan penghubung sukamaju-cintasari	dusun 5 dan dusun 7	500	M	118	114	97
6	sumur bor	dusun 5	3	unit	206	252	155
7	tiang lampu jalan	dusun 5	150	unit	387	376	321

Desa Kalicinta, .....<sup>23</sup>.....<sup>12</sup>.....2021  
 Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

Mengetahui  
 Kepala Desa  
  
 SUPARNO

  
 HADIR



**BERITA ACARA**  
**MUSYAWARAH DUSUN TENTANG PERENCANAAN DESA**  
**DALAM RANGKA PEMBAHASAN RANCANGAN RPJMD DESA**  
**TAHUN 2022 - 2027**

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan musyawarah dusun, di Desa Kalicinta Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung dalam rangka Penyusunan RPJM Desa tahun 2022 - 2027, maka pada hari ini:

Hari dan Tanggal : 27 - 12 - 2021  
Jam : 19.00 wib  
Tempat : Rumah...Kepala...Dusun.....

telah diadakan kegiatan musyawarah dusun tentang Pembahasan Rancangan RPJMD Desa, yang telah dihadiri oleh wakil-wakil kelompok, dusun dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan musyawarah dusun tentang Pembahasan Rancangan RPJMD Desa adalah:

**A. Materi**

1. Penyampaian Rancangan RPJM Desa
2. Penyampaian Pandangan Kadus yang diperoleh dari serap aspirasi dan/atau informasi lainnya; dan
3. Aspirasi masyarakat peserta Musyawarah dusun.

**B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber**

Pemimpin musyawarah : Isnanto dari RT 01 Nongko Jayar  
Notulen : Harsono dari RT 02 Nongko Jayar  
Narasumber : H. Andhi P. dari KADUS Nongko Jayar

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah dusun menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah dusun tentang pembahasan Rancangan RPJMD Desa yaitu:

Usulan - Usulan yang diajukan Dusun Nongko Jayar

1. Sumur Bor
2. pager dan paving Broda
3. Lapangan badminton (Volly dan tenis meja)
4. Jalan BelFord
5. Gorong
6. Jalan kebur tembus keali cinta (CABER)
7. Lempu Jalan
8. Tanda Batas Desa
9. Jalan aspal (makam, umbul baru, jungkar Buis)

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat/aklamasi dan pemungutan suara/voting.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.





















Kepala Desa Kalicinta  
  
Suparno

Kalicinta, 27-12-2021  
KADUS



H. Andhi Prabowo

## DAFTAR HADIR

No	Nama	Jabatan	Alamat	Tanda Tangan
1	Andhi Prabawo	Kadus	Nongko Jajar	
2	Isnanto	RT	Nongko Jajar	
3	Hardo P.	Masyarakat	Nongko Jajar	
4	Soparmin	Masyarakat	Nongko Jajar	
5	Spiono	RT	Nongko Jajar	
6	Nasir	Masyarakat	Nongko Jajar	
7	Iin Wicari	POD	Nongko Jajar	
8	Sopihartin	Masyarakat	Nongko Jajar	
9	Haryani	Masyarakat	Nongko Jajar	
10	Donidi	T. Masyarakat	Nongko Jajar	
11	Zulficar	Masyarakat	Nongko Jajar	
12	Harsono	RT	Nongko Jajar	
13	Katemin	Masyarakat	---	
14	Pagli	Masyarakat	---	
15	Suhana	Masyarakat	---	
16	Joko S.	---	---	
17	Sudarmih	Masyarakat	---	
18	Jasri	Masyarakat	---	
19	Kodri	Masyarakat	---	
20	Barki	Masyarakat	---	



# NOTULEN

Pada hari ini, Senin, 27 Desember 2021 telah diadakan Musyawarah Dusun, bertempat di kediaman Kepala Dusun VI Nongko Jajar, pada pukul 20.00 WIB yang dihadiri oleh Kepala Dusun, tokoh masyarakat, BPD RT dan Masyarakat Dusun VI Nongko Jajar.

Hasil Musyawarah, yang telah disepakati dalam Musyawarah adalah:

1. Sumur bor 3 titik
2. Pagar & Paving. TK 1 unit
3. Lapangan badminton / Volly dan tenis Meja 1 unit
4. Jalan tarmac 1000 m
5. GORONG GORONG 2 titik
6. Jalan kebun tanbur ke Dusun Kalicinta 1000 m
7. Lampu jalan 150 watt
8. Tenda kelas Desa 1 paket
9. Jalan ASPAL (Makan, ambul, dangka bumi) 1000 m

Harapan dan Musyawarah dan hasil kesepakatan ini, khususnya Dusun VI Nongko Jajar yaitu agar tercapai dan terlaksana pengajuan yang telah dimusyawarahkan bersama ini.

Kalicinta, 27-12-2021  
Notulis

  
Kalicinta

## MUSYAWARAH DUSUN VI NONGKO JAJAR





DAFTAR GAGASAN DUSUN/ KELOMPOK : DESA KALICINTA

DESA : KALICINTA  
 KECAMATAN : KOTABUMI UTARA  
 KABUPATEN : LAMPUNG UTARA  
 PROVINSI : LAMPUNG

Dusun 6 Nongkojajar

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					LK	PR	A-RTM
1	Sumur bor	RT 2,3 dan TK	3	titik	294	321	320
2	Pager dan paping tk	dusun 6	1	unit	172	166	159
3	Lapangan batminton/volly dan tenis meja	dusun 6	1	unit	221	108	98
4	Jalan telford	dusun 6	1000	M	320	324	298
5	Gorong gorong	dusun 6	2	titik	206	213	199
6	Jalan kebun tembus kali cinta (AKR)	dusun 6	1000	M	328	229	253
7	Lampu jalan	dusun 6	150	unit	386	367	320
8	Tanda batas desa	dusun 6	1	paket	432	426	410
9	Jalan aspal (makam,umbul baeu,jangkar bumi )	dusun 6	1000	M	326	214	198

Mengotahui  
Kepala Desa

SUPARNO

Desa Kalicinta, 22-12-2021  
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa



HADIR

**BERITA ACARA  
MUSYAWARAH DUSUN TENTANG PERENCANAAN DESA  
DALAM RANGKA PEMBAHASAN RANCANGAN RPJMD DESA  
TAHUN 2022 - 2027**

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan musyawarah dusun, di Desa Kalicinta Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung dalam rangka Penyusunan RPJM Desa tahun 2022 - 2027, maka pada hari ini:

Hari dan Tanggal : Senin, 27-12-2021  
Jam : 19.30 WIB  
Tempat : Rumah...Kepala...Dusun.....

telah diadakan kegiatan musyawarah dusun tentang Pembahasan Rancangan RPJMD Desa, yang telah dihadiri oleh wakil-wakil kelompok, dusun dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan musyawarah dusun tentang Pembahasan Rancangan RPJMD Desa adalah:

**A. Materi**

1. Penyampaian Rancangan RPJM Desa
2. Penyampaian Pandangan Kadus yang diperoleh dari serap aspirasi dan/atau informasi lainnya; dan
3. Aspirasi masyarakat peserta Musyawarah dusun.

**B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber**

Pemimpin musyawarah : Johani dari RT 01 Cinta Sari  
Notulen : Hesti dari RT 01 Cinta Sari  
Narasumber : Anizar R. dari Kadus Cinta Sari

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah dusun menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah dusun tentang pembahasan Rancangan RPJMD Desa yaitu:

- Usulan-usulan yang diajukan Dusun Cinta Sari
1. Sumur Bor
  2. Paving Beton
  3. Drainase
  4. Gorong-gorong
  5. Jalan makam Cinta Sari Sd. Subamanu
  6. Lampu Jalan

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat/aklamasi dan pemungutan suara/voting.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kalicinta, 27-12-2021  
KADUS



Anizar Rahman





















Kepala Desa Kalicinta



Suparno



## DAFTAR HADIR

No	Nama	Jabatan	Alamat	Tanda Tangan
1	ANIZAR RAHMAN	KADUS	DUSUN 7	
2	JOHAN	RT	DUSUN 7	
3	ABAS	RT	DUSUN 7	
4	MINGGU	MASYARAKAT	DUSUN 7	
5	SURJADI	MASYARAKAT	DUSUN 7	
6	HERUMAN	MASYARAKAT	DUSUN 7	
7	POMLI	MASYARAKAT	DUSUN 7	
8	SAID	MASYARAKAT	DUSUN 7	
9	SAIMAT	MASYARAKAT	DUSUN 7	
10	BASRI	MASYARAKAT	DUSUN 7	
11	KARIM	MASYARAKAT	DUSUN 7	
12	SAUKAT SE	MASYARAKAT	DUSUN 7	
13	OKA S	MASYARAKAT	DUSUN 7	
14	HERI	MASYARAKAT	DUSUN 7	
15	HERUMAN	MASYARAKAT	DUSUN 7	
16	NUSI	MASYARAKAT	DUSUN 7	
17	SUKUR	MASYARAKAT	DUSUN 7	
18	HENDRIK	MASYARAKAT	DUSUN 7	
19	SAIMAT	MASYARAKAT	DUSUN 7	
20	SANUSI	MASYARAKAT	DUSUN 7	

# NOTULEN


Pada hari Senin, 27 Desember 2021

telah dilaksanakan musyawarah Dusun yang dihadiri oleh beberapa tokoh masyarakat dan seluruh masyarakat Dusun 7 Cintasari. Dengan ini beberapa masyarakat dan tokoh mengajukan beberapa usulan pembangunan di Dusun 7 Cintasari guna kesejahteraan masyarakat Dusun 7 Cintasari. Adapun usulan tersebut sebagai berikut:

1. SUMUR BOR 2 UNIT
2. Rabat Beton 800m
3. DRAINASE Kanan kiri 100 m
4. Gorong-gorong 2 titik
5. Jalan makam Dusun Cintasari - Sukamaju 1000m
6. Lampu Jalan 3 titik

Demikian usulan Dusun 7 Cintasari yang telah di sepakati oleh tokoh masyarakat dan seluruh masyarakat Dusun 7 Cintasari untuk di ajukan di tingkat Desa Kalibantia. Semoga usulan kami di terima dan ditindak lanjuti demi kesejahteraan masyarakat Dusun Cintasari dan harkat Desa Kalibantia.

Kalicinta, 27-12-2021  
Notulis

  
.....



# MUSYAWARAH DUSUN VII CINTA SARI



Shot on vivo S1  
AI Triple Camera

DAFTAR GAGASAN DUSUN/ KELOMPOK : DESA KALICINTA

DESA : KALICINTA  
 KECAMATAN : KOTABUMI UTARA  
 KABUPATEN : LAMPUNG UTARA  
 PROVINSI : LAMPUNG

Dusun 7 Cinta Sari

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					LK	PR	A-RTM
1	Sumur bor	dusun 7	2	titik	325	321	320
2	rabat beton	dusun 7	800	M	272	266	259
3	drainase kanan kiri	dusun 7	100	M	312	318	298
4	gorong gorong	dusun 7	2	titik	337	324	109
5	jalan makam cinta sari -suka maju	dusun 7	1000	M	324	328	207
6	lampu jalan	dusun 7	3	titik	226	219	208

Desa Kalicinta, 27-12-2021  
 Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

Mengetahui  
 Kepala Desa  
  
 SUPARNO

  
 HADIR



**BERITA ACARA  
MUSYAWARAH DUSUN TENTANG PERENCANAAN DEBA  
DALAM RANGKA PEMBAHASAN RANCANGAN RPJMD DEBA  
TAHUN 2022 - 2027**

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan musyawarah dusun, di Desa Kalicinta Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung dalam rangka Penyusunan RPJM Desa tahun 2022 - 2027, maka pada hari ini:

Hari dan Tanggal : Sabtu, 20-12-2021  
Jam : 15.30 WIB  
Tempat : Rumah... Kadus.....

telah diadakan kegiatan musyawarah dusun tentang Pembahasan Rancangan RPJMD Desa, yang telah dihadiri oleh wakil-wakil kelompok, dusun dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan musyawarah dusun tentang Pembahasan Rancangan RPJMD Desa adalah:

**A. Materi**

1. Penyampaian Rancangan RPJM Desa
2. Penyampaian Pandangan Kadus yang diperoleh dari serap aspirasi dan/atau informasi lainnya; dan
3. Aspirasi masyarakat peserta Musyawarah dusun.

**B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber**

Pemimpin musyawarah : Suroso dari RT 01 Alang Lebar  
Notulen : Sumarto dari RT 01 Alang Lebar  
Narasumber : Suroso dari Kadus Alang Lebar

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah dusun menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah dusun tentang pembahasan Rancangan RPJMD Desa yaitu:

- Usulan - usulan yang di alubah dusun Alang Lebar
1. Drainase
  2. MCK Mushalla
  3. Jalan Lelford Pan gorong ~ 2 foto
  4. Sumur Bor
  5. Drainase dan Pakat Batin dan gorong ~
  6. Pembukaan badan jalan

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat/aklamasi dan pemungutan suara/voting.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

































Kalicinta, 20-12-2021

KADUS

  
Suroso

  
Kepala Desa Kalicinta  
Suparno

### DAFTAR HADIR

No	Nama	Jabatan	Alamat	Tanda Tangan
1	Surono	badus	Alang-alang lebar	
2	Supardi	T. Masarakat	alang? lebar	
3	Sunarto	RT	alang? lebar	
4	Suroso	RT	AAL	
5	Gatot m2.	T. Masarakat	Alang-alang lebar	
6	Giman	RT		
7	Supri	Warga		
8	Widodo	Warga	alang? lebar	
9	Kasiran	Warga		
10	Basti	Warga		
11	Selamat SWINDO	Warga		
12	Untung	Warga		
13	Budi	Warga	alang? lebar	
14	Edi	Warga	alang? lebar	
15	Jito	Warga		
16	I pung	Warga	alang? lebar	
17	Bintoro	Warga		
18	Gatot darmaji	Warga		
19	Darsono			
20	Eko	Warga		



# NOTULEN


Pada hari ini Selasa, 28 Desember 2021  
kegiatan musyawarah dusun yang dilaksanakan di Rumah  
Kantor Dusun 8 along-alang lebar pukul 13.30 WIB  
yang dihadiri oleh Kepala Dusun beserta RT dan masyarakat  
Dusun 8 along-alang lebar.

Adapun hasil musyawarah yang telah diadapat/disepakati untuk diuraikan  
di desa selama 5 tahun dari tahun 2022-2026 adalah:

1. Pralaga depan SD 3 Volume 500 M
2. MCK di musoh RT 01 1 unit
3. Pralaga di RT 02 dengan Volume 20 M
4. Jalan lebar 700 M dan gorong-gorong 2 GUK
5. Salur Bor di RT 02 1 unit
6. Pralaga dan Rahal beton dan gorong-gorong di RT 03 600 M
7. Pembinaan badan jalan antara RT 002-003 Volume 400 M

Untuk hasil dari musyawarah dusun 8 along-alang lebar dengan harapan  
masyarakat Dusun 8 along-alang lebar agar pembangunan yang  
diusulkan dapat terlaksana dalam jangka 5 tahun.

Kalicinta, 28-12-2021  
Notulis

  
Sitau



## MUSYAWARAH DUSUN VIII ALANG ALANG LEBAR





DAFTAR GAGASAN DUSUN/ KELOMPOK : DESA KALICINTA

DESA : KALICINTA  
 KECAMATAN : KOTABUMI UTARA  
 KABUPATEN : LAMPUNG UTARA  
 PROVINSI : LAMPUNG

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Dusun 8 Alang* Lebar		
					LK	PR	A-RTM
1	drainase	depan sd 3	500	M	394	321	225
2	MCK di mushola	RT1	1	unit	172	166	159
3	drainase	RT2	200	M	312	308	196
4	jalan telford dan gorong gorong 2 titik	dusun 8	700	M	320	324	298
5	sumur bor	RT2	1	unit	223	258	125
6	drainase dan rabat beton dan gorong gorong	RT3	600	M	319	327	112
7	pembukaan badan jalan	RT 2 - 3	400	M	335	324	176

Desa Kalicinta, 28-12-2021  
 Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

Menghahi  
 Kepala Desa  
  
 SUPARNO



HADIR

**BERITA ACARA  
MUSYAWARAH DUSUN TENTANG PERENCANAAN DESA  
DALAM RANGKA PEMBAHASAN RANCANGAN RPJMD DESA  
TAHUN 2022 - 2027**

Kaitan dengan pelaksanaan kegiatan musyawarah dusun, di Desa Kalicinta Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung dalam rangka Penyusunan RPJM Desa tahun 2022 - 2027, maka pada hari ini:

Hari dan Tanggal : Kamis, 30 - 12 - 2021  
Jam : 19.00 WIB  
Tempat : Rumah Kadus.....

Adapun kegiatan musyawarah dusun tentang Pembahasan Rancangan RPJMD Desa, yang telah dihadiri oleh wakil-wakil kelompok, dusun dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan musyawarah dusun tentang Pembahasan Rancangan RPJMD Desa adalah:

**A. Materi**

1. Penyampaian Rancangan RPJM Desa
2. Penyampaian Pandangan Kadus yang diperoleh dari serap aspirasi dan/atau informasi lainnya; dan
3. Aspirasi masyarakat peserta Musyawarah dusun.

**B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber**

Pemimpin musyawarah : Sandi Ariyanto dari RT 01 Ulat Durian  
Notulen : Yuti Meher dari RT 02 Ulat Durian  
Narasumber : Budiono dari Kadus Ulat Durian

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah dusun menyepakati beberapa hal yang berkebetetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah dusun tentang pembahasan Rancangan RPJMD Desa yaitu:

- Uraian-uraian yang diadukan Dusun Ulat Durian
1. Paving beton
  2. Drainase
  3. Sumur Bor
  4. TPT
  5. Lampu Jalan

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat/aklamasi dan pemungutan suara/voting.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



































Kalicinta, 30-12-2021  
KADUS

Kepala Desa Kalicinta  
  
Suparno

  
Budiono



## DAFTAR HADIR

No	Nama	Jabatan	Alamat	Tanda Tangan
1	BUDIONO	Kadus	Ulat Durian	
2	Sandi	RT 01	ulab Durian	
3	tuli Azhar	RT 02	Ulat Durian	
4	Alkomar	T. Masyarakat	ulab durian	
5	Abul helmi	T. masyarakat		
6	Romli	Warga		
7	Darsono	warga	Ulat Durian	
8	MISNO	Narga	Bunuk	
9	Zulkifli	Warga	ulab durian	
10	Nasir		ulab Durian	
11	Yanto	Warga		
12	Darmawan			
13	Yamin			
14	Pendi	Warga	Ulat Durian	
15	Mardi	Warga	Ulat Durian	
16	Sunarto			
17	Sudarno			
18	Komarudin			
19	Zainal arifin	Warga	Ulat durian	
20	Riko			

# NOTULEN

Pada hari ini Kamis, 30 Desember 2021 telah diadakan musyawarah Dusun yang bertempat di rumah kepala dusun 9 Ulat Durian pukul 19.30 WIB yang di hadiri oleh kepala Dusun beserta RT dan masyarakat Dusun 9 Ulat Durian.

Adapun hasil musyawarah yang telah di dapat / disepakati bersama untuk di usulkan ke desa selanjutnya & tahun dari tahun 2022 - 2026 adalah :

1. Rehab beton dan drainase di RT 01 dengan Volume 300 M
2. Drainase di RT 01 dengan Volume 400 M
3. Sumur BOR di RT 01 1 unit
4. Rehab beton dan balok di RT 02 dengan Volume 150 M
5. Lampu jalan di RT 02 2 titik


Itulah hasil dari musyawarah dusun 9 Ulat Durian adapun harapan masyarakat dusun 9 Ulat Durian agar pembangunan yang kami usulkan dapat terlaksana dalam jangka 5 tahun.

Kalicinta, 30-12-2021  
Notulis

  
Yuli Arliana



# MUSYAWARAH DUSUN IX ULAK DURIAN



DAFTAR GAGASAN DUSUN/ KELOMPOK : DESA KALICINTA

DESA : KALICINTA  
 KECAMATAN : KOTABUMI UTARA  
 KABUPATEN : LAMPUNG UTARA  
 PROVINSI : LAMPUNG

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prkiraan Volume	Satuan	Dusun 9 Ulak Durian		
					LK	PR	A-RTM
1	rabat beton dan drainase	RT 1	300	M	325	321	127
2	drainase	RT 1	400	M	272	266	159
3	sumur bor	RT 1	1	unit	112	108	98
4	rabat beton dan talud	RT 2	150	M	320	324	298
5	lampu jalan	RT 2	2	titik	289	278	120

Desa Kalicinta, 20...  
 Ketua Tim Penyusun RPJM Desa



*[Handwritten Signature]*

HADIR



**BERITA ACARA  
MUSYAWARAH DUSUN TENTANG PERENCANAAN DESA  
DALAM RANGKA PEMBAHASAN RANCANGAN RPJMD DESA  
TAHUN 2022 - 2027**

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan musyawarah dusun, di Desa Kalicinta Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung dalam rangka Penyusunan RPJM Desa tahun 2022 - 2027, maka pada hari ini:

Hari dan Tanggal : Rabu, 29-12-2021  
Jam : 09.00 WIB  
Tempat : Rumah...Kadus.....

telah diadakan kegiatan musyawarah dusun tentang Pembahasan Rancangan RPJMD Desa, yang telah dihadiri oleh wakil-wakil kelompok, dusun dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan musyawarah dusun tentang Pembahasan Rancangan RPJMD Desa adalah:

**A. Materi**

1. Penyampaian Rancangan RPJM Desa
2. Penyampaian Pandangan Kadus yang diperoleh dari serap aspirasi dan/atau informasi lainnya; dan
3. Aspirasi masyarakat peserta Musyawarah dusun.

**B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber**

Pemimpin musyawarah : Iskandar dari RT 01 Sumur Batu  
Notulen : Juwani dari RT 02 Sumur Batu  
Narasumber : H. Herwani dari Kadus Sumur Batu

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah dusun menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah dusun tentang pembahasan Rancangan RPJMD Desa yaitu:

- ..... Jalan - Uluca yang diamban Dusun Sumur Batu
1. FULCAT
  2. Jalan kelford
  3. Pabat beton
  4. Penaspalan
  5. Lapangan Volly
  6. Sumur Bor
  7. Jembatan penghubung

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat/aklamasi dan pemungutan suara/voting.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.





















Kepala Desa Kalicinta



Kalicinta, 29-12-2021  
KADUS

H. Herwani

## DAFTAR HADIR

No	Nama	Jabatan	Alamat	Tanda Tangan
1	H. Herwani	Kepala Dusun	Sumur batu	
2	Ismukandar	RT.01	Sumur batu	
3	Ali bakar	Warga	— — —	
4	Samron	Warga	— — —	
5	Jawani	RT02	Sumur batu	
6	Alkomar / Sarkomi	Warga	— — —	
7	Ridwan	T. masyarakat	Sumur batu	
8	Halmi	RT03	Sumur batu	
9	Maman	Warga	Sumur batu	
10	Robi	Warga	Sumur batu	
11	Rusli	Warga	— — —	
12	Samsul	Warga	— — —	
13	Ahmad Zaili	Warga	— — —	
14	Imran	Warga	Sumur batu	
15	Hasibuan	Warga	Sumur batu	
16	USMAN ALI	Warga	— — —	
17	Todi	Warga	Sumur batu	
18	Indrawan	Warga	Sumur batu	
19	Acli	Warga	— — —	
20	Septa	Warga	Sumur batu	



## NOTULEN

Pada hari ini Rabu tanggal 29-Desember 2021 telah diadakan Musyawarah Dusun yang bertempat di rumah kepala Dusun 10 Sumur Batu pada pukul 20.00 WIB yang dihadiri oleh kepala Dusun serta RT dan Masyarakat Dusun 10 Sumur Batu

Adapun hasil dari musdus yang telah didapat/diseptaki bersama untuk diusulkan/diajukan ke desa selama 5 tahun dari tahun 2022-2026 adalah sebagai berikut:

1. Talud dengan Volume 2000 M
2. Jalan talpaed dengan Volume 3000 M
3. Perbat beton ke makam dengan Volume 1000 M
4. Pengaspalan dengan Volume 1500 M
5. Lapangan Volly 1 unit
6. Sumur bor 2 titik
7. Jembatan Penghubung 1 unit

Kuliah hasil dari musdus dusun 10 sumur batu, adapun harapan masyarakat Dusun 10 Sumur Batu agar pembangunan yang kami usulkan/diajukan dapat terlaksana dalam jangka 5 tahun.

Kalicinta, 29-12-2021  
Notulis

  
Ismu-k



## MUSYAWARAH DUSUN X SUMUR BATU





DAFTAR GAGASAN DUSUN/ KELOMPOK : DESA KALICINTA

DESA : KALICINTA  
 KECAMATAN : KOTABUMI UTARA  
 KABUPATEN : LAMPUNG UTARA  
 PROVINSI : LAMPUNG

Dusun 10 Sumur Batu

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					LK	PR	A-RTM
1	talut	dusun 10	2000	M	294	227	96
2	jalan telford	dusun 10	3000	M	283	279	101
3	rabat beton ke makam	dusun 10	1000	M	112	105	98
4	pengaspalan	dusun 10	1500	M	320	324	192
5	lapangan volly	dusun 10	1	unit	226	209	115
6	sumur bor	dusun 10	2	titik	267	265	95
7	jembata penghubung	dusun 10	1	unit	277	229	126

Desa Kalicinta, 29-12-2021  
 Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

Mengetahui  
 Kepala Desa

SUPARNO



HADIR

**BERITA ACARA  
MUSYAWARAH DUSUN TENTANG PERENCANAAN DESA  
DALAM RANGKA PEMBAHASAN RANCANGAN RPJMD DESA  
TAHUN 2022 - 2027**

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan musyawarah dusun, di Desa Kalicinta Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung dalam rangka Penyusunan RPJM Desa tahun 2022 - 2027, maka pada hari ini:

Hari dan Tanggal : Senin, 27-12-2021  
Jam : 10.00 Wib  
Tempat : Rumah Kadus.....

telah diadakan kegiatan musyawarah dusun tentang Pembahasan Rancangan RPJMD Desa, yang telah dihadiri oleh wakil-wakil kelompok, dusun dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan musyawarah dusun tentang Pembahasan Rancangan RPJMD Desa adalah:

**A. Materi**

1. Penyampaian Rancangan RPJM Desa
2. Penyampaian Pandangan Kadus yang diperoleh dari serap aspirasi dan/atau informasi lainnya; dan
3. Aspirasi masyarakat peserta Musyawarah dusun.

**B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber**

Pemimpin musyawarah : Supardi dari Dusun Bunder  
Notulen : Kasbur dari Dusun Bunder  
Narasumber : Miskar dari Dusun Bunder

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah dusun menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah dusun tentang pembahasan Rancangan RPJMD Desa yaitu:

Usulan-usulan yang diajukan Dusun Bunder

1. Jalan Kertoford
2. Jalut
3. Pabat Beton
4. Pembukaan Badan Jalan
5. Jalut Jalan Poros
6. Bantuan Seni dan budaya (hadrah)

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat/aklamasi dan pemungutan suara/voting.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Desa Kalicinta

Suparno


















Kalicinta, 27-12-2021  
KADUS



Miskar



## DAFTAR HADIR

No	Nama	Jabatan	Alamat	Tanda Tangan
1	Miskar	Kadus	Bunder	
2	Supardi	RT 01	BUHDER	
3	Sudarso	RT 03	Bunder	
4	Suprpto	T. masyarakat	Bunder	
5	Kasbun	RT 02	—	
6	Ruwah	t. masyarakat	—	
7	Buang hadi	Warga	—	
8	Joni Indra	Warga	—	
9	Wahyudi	Warga	Bunder	
10	Ali budiarso	T. masyarakat	Bunder	
11	Marwan	Warga	Bunder	
12	Marguno	Warga	Bunder	
13	Kandar	Warga	—	
14	Satju	Warga	Bunder	
15	Mariyun	Warga	—	
16	HanaFi	Warga	Bunder	
17	Wanto	Warga	—	
18	Supar	—	—	
19	Mustawar	Warga	—	
20	Sugeng	—	—	

## NOTULEN

- : 27-12-2021
- : 10-00 wib
- : Rumah Kepala Dusun

Telah dipertakanya Musyawarah Dusun, Didusun xi Bunder  
tempat kediaman Kepala Dusun, Musyawarah diadakan  
pukul 20.00 wib dan dihadiri oleh Kepala Dusun, RT  
dan Masyarakat yang ada didusun xi bunder.

Hasil Musyawarah yang telah disepakati bersama yaitu  
Jalan telford 1000 m  
talus 750 m  
Rabat beton 1000 m  
Pembukaan badan jalan & jalan telford 1000 m  
talus jalan poros  
Bentur seni & budaya 1 paket

Adalah hasil dan Musyawarah yang telah disepakati dan diumumkan  
kepada Dusun xi bunder. diharapkan dapat segera terealisasi.



# MUSYAWARAH DUSUN XI BUNDER



DAFTAR GAGASAN DUSUN/ KELOMPOK : DESA KALICINTA


A : KALICINTA  
 AMATAN : KOTABUMI UTARA  
 UPATEN : LAMPUNG UTARA  
 VINSI : LAMPUNG

	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Dusun 11 Bunder		
					L.K	PR	A-RTM
1	jalan telford	arah campang	1000	M	396	321	156
2	talut	RT 3	200	M	253	262	159
3	talut	RT 3	150	M	324	369	143
4	rabat beton	RT 2	150	M	212	208	98
5	pembukaan badan jalan dan jalan telford	RT 1	1000	M	320	324	298
6	talut jalan poros	jalan poros	900	M	228	216	95
7	talut	RT 1	100	M	198	169	84
8	bantuan seni dan budaya (hadroh)	dusun 11	1	pakct	325	331	116

Desa Kalicinta, 27.12.2021  
 Ketua Tim Penyusun RPJM Desa



H. ADIR

Mengstahui  
 Kepala Desa  
  
 SUPARNO



**BERITA ACARA**  
**MUSYAWARAH DUSUN TENTANG PERENCANAAN DESA**  
**DALAM RANGKA PEMBAHASAN RANCANGAN RPJMD DESA**  
**TAHUN 2022 - 2027**

...aitan dengan pelaksanaan kegiatan musyawarah dusun, di Desa Kalicinta  
...matan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung  
...n rangka Penyusunan RPJM Desa tahun 2022 - 2027, maka pada hari ini:

Hari dan Tanggal : Rabu, 29-12-2021  
Jam : 13.00 Wib  
Tempat : Rumah... Kepala... Dusun.....

...diadakan kegiatan musyawarah dusun tentang Pembahasan Rancangan  
...MD Desa, yang telah dihadiri oleh wakil-wakil kelompok, dusun dan tokoh  
...yarakat, serta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam  
...ar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat  
...narasumber dalam membahas kegiatan musyawarah dusun tentang  
...bahasan Rancangan RPJMD Desa adalah:

**A. Materi**

1. Penyampaian Rancangan RPJM Desa
2. Penyampaian Pandangan Kadus yang diperoleh dari serap aspirasi dan/atau informasi lainnya; dan
3. Aspirasi masyarakat peserta Musyawarah dusun.

**B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber**

Pemimpin musyawarah : Hartadi dari RT 01 Sumber Mulya  
Notulen : Henyombo dari RT 02 Sumber Mulya  
Narasumber : Ngateman dari Dusun Sumber Mulya

telah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh  
serta musyawarah dusun menyepakati beberapa hal yang berketetapan  
...njadi kesepakatan akhir dari musyawarah dusun tentang pembahasan  
...ncangan RPJMD Desa yaitu:

- Usulan - Usulan yang di amankan Dusun Sumber Mulya
1. Rehab Beton
  2. Jalan felford
  3. TPT
  4. Talut
  5. Sumur Bor
  6. Pembukaan Badan Jalan
  7. Jalan felford

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat/aklamasi dan pemungutan  
suara/voting.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh  
tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.





















Kepala Desa Kalicinta



Kalicinta, 29-12-2022  
KADUS

*Ngateman*  
Ngateman

## DAFTAR HADIR

Nama	Jabatan	Alamat	Tanda Tangan
NGATEMAN	KADUS	DUSUN 12	
HERIXANTO	RT	DUSUN 12	
HARTADI	RT	DUSUN 12	
NORMANI	masyarakat	DUSUN 12	
HADIMK	masyarakat	DUSUN 12	
ABU	masyarakat	DUSUN 12	
IBRAHIM	masyarakat	DUSUN 12	
KADIM	- 11 -	DUSUN 12	
OKLI	masyarakat	DUSUN 12	
SUGI	masyarakat	DUSUN 12	
XONO	masyarakat	DUSUN 12	
SCRONO	masyarakat	D 12	
SUOIBIO	masyarakat	DUSUN 12	
JIMAN	masyarakat	DUSUN 12	
RAMIN	masyarakat	DUSUN 12	
YUSMADI	masyarakat	- 11 -	
UNTONG	masyarakat	- 11 -	
SAKIR	masyarakat	DUSUN 12	
RONI	masyarakat	DUSUN 12	
MISJAK	masyarakat	DUSUN 12	



# NOTULEN

di hari Rabu, 29 Desember 2021

yang dilaksanakan musyawarah Dusun yang bertempat di Dusun 17 Sumber Mukta yang dihadiri oleh beberapa tokoh masyarakat, Kepala Dusun P.T dan masyarakat. Dengan ini beberapa tokoh masyarakat Dusun asyarakat mengajukan beberapa usulan yang akan disampaikan ke kantor Desa Kallinya sebagai berikut:

Rabat Beton 250 m  
Jalan Tel. Fed 987 m  
IPT 90 m  
TALUD 100 m  
SUMBER BAR 5 TITIK  
TALUD 100 m  
Badan Jalan 200 m  
Jalan tel. Fed 700 m

Demikian usulan ini kami sampaikan ke kantor Desa Kallinya dan dapat di terima dan lanjut.

Kallinya, 29-12-2021  
Notulis

  
Hartono

## MUSYAWARAH DUSUN XII SUMBER MULYA





DAFTAR GAGASAN DUSUN/ KELOMPOK : DESA KALICINTA

DESA : KALICINTA  
 KECAMATAN : KOTABUMI UTARA  
 KABUPATEN : LAMPUNG UTARA  
 PROVINSI : LAMPUNG

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Dusun 12 Sumber Mulya		
					LK	PR	A-RTM
1	rabat beton	dusun 12	250	M	294	216	158
2	Jalan telford	dusun 12	987	M	287	233	128
3	TPT	dusun 12	40	M	112	108	98
4	talut	dusun 12	100	M	176	185	97
5	sumur bor	dusun 12	5	titik	269	233	104
6	talut	dusun 12	100	M	173	146	99
7	badan jalan	dusun 12	200	M	199	168	101
8	jalan telford	dusun 12	700	M	232	227	119

Desa Kalicinta, 25... 12... 2021  
 Ketua Tim Penyusun RPJM Desa



*[Signature]*  
 HADIR

**BERITA ACARA**  
**MUSYAWARAH DUSUN TENTANG PERENCANAAN DESA**  
**DALAM RANGKA PEMBAHASAN RANCANGAN RPJMD DESA**  
**TAHUN 2022 - 2027**

kaitan dengan pelaksanaan kegiatan musyawarah dusun, di Desa Kalicinta Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung dalam rangka Penyusunan RPJM Desa tahun 2022 - 2027, maka pada hari ini:

Hari dan Tanggal : Jumat, 24-12-2021  
Jam : 13.00 WIB  
Tempat : Rumah ..Kadus.....

diadakan kegiatan musyawarah dusun tentang Pembahasan Rancangan RPJMD Desa, yang telah dihadiri oleh wakil-wakil kelompok, dusun dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan musyawarah dusun tentang Pembahasan Rancangan RPJMD Desa adalah:

**A. Materi**

1. Penyampaian Rancangan RPJM Desa
2. Penyampaian Pandangan Kadus yang diperoleh dari serap aspirasi dan/atau informasi lainnya; dan
3. Aspirasi masyarakat peserta Musyawarah dusun.

**B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber**

Pemimpin musyawarah : Santoso dari RT01 TL-Batin 2  
Notulen : Eko H. dari RT02 TL-Batin 2  
Narasumber : Muhimin dari Kadus TL-Batin 2

telah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah dusun menyepakati beberapa hal yang berkebetetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah dusun tentang pembahasan Rancangan RPJMD Desa yaitu:

- Usulan- Usulan yang di ajukan Dusun TL-Batin 2
1. Rekonstruksi badan jalan
  2. Pabat beton
  3. Jalan teford
  4. gorong
  5. sumbu Bor
  6. lampu jalan
  7. Rehab tempat ibadah
  8. Pengaspalan jalan
  9. Taluk

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat/aklamasi dan pemungutan suara/voting.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Desa Kalicinta























Kalicinta, 24-12-2021  
KADUS

  
Muhimin



## DAFTAR HADIR

No	Nama	Jabatan	Alamat	Tanda Tangan
	MUHIMIN	KADUS	TL-BATIN 2	
	EKO H	RT	tl-Batin 2	
	NURDIN	TOKOH masyarakat	tl-Batin 2	
	MUHZOZI	TOKOH masyarakat	tl-Batin 2	
	A. ASMA I	masyarakat	TL-BATIN 2	
	Herman	masyarakat	tl-BATIN	
	ASEP	masyarakat	tl-Batin	
	SUTIKNO	masyarakat	talang batin	
	JUMNA	masyarakat	tl-batin	
	SAFEI	masyarakat	TALANG B	
	ZARTUDIN	masyarakat	tl-batin	
	SUDARMO	masyarakat	t. Batin	
	TOSO	masyarakat	kang batin 2	
	ASKAR	RT	tl-Batin	
	ROMLI	masyarakat	tl-BATIN 2	
	TARMIZI	masyarakat	talang batin 2	
	JOHI	masyarakat	talang-BTH	
	MISRO	masyarakat	kalung Batin	
	SELAMET	masyarakat	tl-batin	
	WARSI TO	masyarakat	TL-BATIN	

# NOTULEN

di hari Jumat tanggal 24 Desember 2021  
yang diadakan musarakah Dusun yang dilaksanakan  
dusun 13 Talang Batin dan diikuti oleh tokoh  
masyarakat RT, Kadus dan masyarakat  
hasil musarakah Dusun 13 Talang Batin serikat  
mendapatkan beberapa usulan yang akan di ajukan  
ke Kantor Desa Kalicinta sebagai berikut:  
1. Pembukaan badan jalan  $\pm 800$  m  
2. Rabat beton dan pagar  $\pm 2$  titik  $\pm 800$  m  
3. Rabat beton dan pagar  $\pm 1$  titik  $\pm 700$  m  
4. Jalan T.P.F.O.J dan pagar  $\pm 2$  titik  $\pm 1000$  m  
5. Semar BOK RT dan  $\pm 2$  titik  
6. Rehap tempat ibadah musalah ALIKLAS  
7. Lampu Jalan  
8. Pengaspalan jalan  $600$  m  
9. Talut kanan kiri jalan  $600$  m

Demikian usulan ini kami buat berdasarkan  
usulan masyarakat dusun 13 Talang Batin dan  
telah di serikati oleh tokoh masyarakat dan  
masyarakat.

Kalicinta, 24 - 12 - 2021  
Notulis

  
.....



## MUSYAWARAH DUSUN XIII TALANG BATIN 2



DAFTAR GAGASAN DUSUN/ KELOMPOK : DESA KALICINTA

DESA : KALICINTA  
 KECAMATAN : KOTABUMI UTARA  
 KABUPATEN : LAMPUNG UTARA  
 PROVINSI : LAMPUNG

Dusun 13 Talang Batin 2

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prkiraanan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					LK	PR	A-RTM
1	pembukaan badan jalan	RT 1	800	M	228	232	94
2	pembukaan badan jalan	dusun 13	1000	M	305	296	159
3	rabat betondan gorong* 2 titik	dusun 13	800	M	312	308	198
4	rabat beton dan gorong* 1 titik	dusun 13	70	M	330	324	298
5	jalan telford dan gorong* 2 titik	dusun 13	1000	M	326	334	167
6	sumur bor	RT 1,2	3	unit	276	289	102
7	Lampu jalan	dusun 13	1	paket	259	233	106
8	rehab tempat ibadah	dusun 13	1	paket	228	215	97
9	aspal jalan	dusun 13	600	M	297	289	104
10	talut kanan kiri	dusun 13	600	M	198	169	90

Desa Kalicinta, ..... 2021  
 Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

Mengesahkan  
 Kepala Desa  
  
 SUPARNO

  
 HADIR



FORMAT BERITA ACARA PELAKSANAAN PENGAJIAN KEADAAN DESA

BERITA ACARA  
PELAKSANAAN PENGAJIAN KEADAAN DESA

berkaitan dengan penyusunan RPJM Desa, di Desa Kalicinta  
Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten/Kota Lampung Utara Provinsi Lampung  
Desa Kalicinta pada :

Hari dan Tanggal : Senin, 31 - 01 - 2022  
Jam : 09-00 - Selesai  
Tempat : Desa Kalicinta

Telah dilaksanakan kegiatan pengkajian keadaan Desa yang dihadiri oleh wakil - wakil dari kelompok, kepala dusun, warga dusun, tokoh masyarakat dan unsur lain yang terkait di Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir. Agenda kegiatan yang dilakukan didalam proses pengkajian Desa tersebut adalah :

- 1 Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan sketsa desa
- 2 Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan kalender musim
- 3 Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan diagram kelembagaan
- 4 Pengkajian peluang pendayagunaan sumber daya Desa

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Desa Kalicinta, 31..... 01 ..... 2022  
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

Mengetahui,  
Kepala Desa



SUPARNO



HADIR

## LAPORAN

### PELAKSANAAN PENKAJIAN KEADAAN DESA

KALICINTA : KALICINTA  
KABUPATEN : KOTABUMI UTARA  
PROVINSI : LAMPUNG UTARA  
LAMPUNG : LAMPUNG

Latar Belakang

Salah satu elemen mendasar dalam penyelenggaraan pembangunan desa adalah ketersediaan RPJMDes dan RKPDes. Karena kedua dokumen tersebut merupakan arah dan kebijakan pembangunan jangka menengah dan jangka pendek desa. Maka kualitas RPJMDes dan RKPDes menjadi penting untuk menjadi perhatian baik dari segi proses penyusunannya, kualitas dokumen maupun kesesuaian dengan perundang-undangan. Pengkajian Keadaan Desa (PKD) adalah merupakan proses wajib yang harus dilakukan untuk memastikan kualitas proses penyusunan Dokumen Perencanaan Desa.

Desa Kalicinta  
Tujuan :

Kegiatan ini bertujuan untuk menggali secara obyektif, lengkap dan cermat:

- Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota
- Pengkajian Potensi Desa
- Pengkajian Peluang pendayagunaan sumber daya Desa
- Pengkajian permasalahan yang dihadapi
- Merumuskan usulan rencana kegiatan masyarakat

Tim Pelaksana Pengkajian Keadaan Desa

Pengkajian keadaan desa dilakukan oleh Tim Penyusun RPJMDes dengan dipandu oleh Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pendekatan dan Metode

Pengkajian keadaan desa dilakukan secara partisipatif dengan menggunakan metode P3MD (Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa)

ALAT KAJI DAN INSTRUMEN

Alat kaji yang digunakan adalah Peta Sosial Desa, Kalender Musim dan Bagan Hubungan Antar Lembaga/Kelembagaan.

PROSES PELAKSANAAN

- Mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota
- Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemukan potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat dengan menggunakan alat
- Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemukan peluang pendayagunaan sumber daya Desa
- Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk merumuskan usulan rencana kegiatan
- Membuat rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat



ASIL

- Data desa yang sudah diselaraskan
- Data rencana program pembangunan kabupaten/kota yang akan masuk ke Desa
- Data rencana program pembangunan kawasan perdesaan
- Rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat

ncana Kerja Tindak Lanjut

enyusun rekapitulasi usulan kegiatan pembangunan desa

Mengetahui,  
Kepala Desa

SUPARNO

Desa Kalicinta, 31-01-2022  
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

HADIR

**BERITA ACARA**  
**HASIL PENYUSUNAN RANCANGAN RPJMDESA TAHUN 2022-2027**

Berkaitan dengan pelaksanaan penyusunan RPJM Desa Tahun 2022-2027,

hari dan Tanggal : Senin, 31 - Juni - 2022 -  
am : 09.00 - selesai  
empat : Balai Desa Kalicinta

elah diselesaikan penyusunan rancangan RKP Desa oleh Tim Penyusun RPJM

1. terselesaikannya penyusunan rancangan RPJM Desa Tahun 2022-2027
2. Diserahkannya rancangan RPJM Desa kepada kepala Desa.
3. Kepala Desa menyepakati dan menyetujui rancangan RPJM Desa Tahun 2022-2027 yang telah disusun oleh Tim Penyusun.
4. Kepala Desa akan segera meminta BPD menyelenggarakan

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab untuk

Desa, Kalicinta, 30-06-2022

Disusun oleh,  
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

Mengetahui,  
Kepala Desa Kalicinta

  
**SUPARNO**

  
**HADIR**